

# GOOD CORPORATE GOVERNANCE



**2019**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>A. PENDAHULUAN</b> .....	1
1. Tujuan Penerapan GCG .....	1
2. Dasar Hukum Pelaksanaan Dan Prinsip Dasar GCG .....	2
a. Dasar Hukum .....	2
b. Prinsip Dasar .....	2
3. Kerangka Kerja GCG .....	3
a. Struktur GCG .....	3
b. Implementasi GCG .....	4
c. Penilaian Sendiri GCG Tahun 2019 .....	5
<b>B. INFORMASI PEMEGANG SAHAM UTAMA ATAU PENGENDALI BCAS</b> .....	13
1. Rapat Umum Pemegang Saham .....	14
2. Pelaksanaan RUPS Di Tahun 2019 .....	14
a. Tata Cara Pelaksanaan .....	14
b. RUPS Tahunan 2019 .....	14
3. Tindak Lanjut .....	19
4. RUPS Luar Biasa Tahun 2019 .....	19
5. Tindak Lanjut Keputusan RUPS Dan RUPS Luar Biasa Tahun 2018 .....	21
<b>C. DEWAN KOMISARIS</b> .....	23
1. Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris .....	23
2. Tugas, Tanggung Jawab Dan Kewenangan .....	24
3. Jumlah, Komposisi Dan Kriteria Anggota .....	25
a. Jumlah dan Komposisi .....	25
b. Kriteria .....	25
c. Susunan Anggota, Masa Jabatan dan Penilaian Kemampuan dan Keputusan .....	26
4. Profil Dewan Komisaris .....	26
5. Pembidangan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris .....	28
6. Program Pelatihan Dewan Komisaris Di Tahun 2019 .....	28
7. Informasi Kriteria Dan Independensi Dewan Komisaris .....	29
a. Kriteria Komisaris Independen .....	29
b. Pernyataan Komisaris Independen .....	29
8. Kepemilikan Saham .....	30
9. Pengungkapan Rangkap Jabatan .....	30
10. Rapat Dewan Komisaris .....	30
a. Jenis Rapat .....	30
b. Rekapitulasi Rapat .....	30
c. Hasil Rapat .....	32
11. Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris .....	32

<b>D. DEWAN PENGAWAS SYARIAH</b> .....	33
1. Pedoman Dan Tata Tertib Kerja .....	33
2. Tugas, Tanggung Jawab Dan Kewenangan .....	33
3. Jumlah, Komposisi Dan Kriteria Anggota .....	34
a. Jumlah dan Komposisi .....	34
b. Kriteria .....	34
c. Susunan Anggota dan Masa Jabatan .....	35
4. Profil DPS .....	35
5. Pelatihan DPS .....	36
6. Pengungkapan Rangkap Jabatan .....	36
7. Pelaksanaan Pengawasan DPS Di 2019 .....	37
a. Rapat Dewan Pengawas Syariah .....	37
b. Rekapitulasi Rapat .....	37
c. Opini/ Pandangan Dewan Pengawas Syariah .....	37
<b>E. DIREKSI</b> .....	38
1. Pedoman Dan Tata Tertib Kerja .....	38
2. Tugas, Tanggung Jawab Dan Kewenangan Direksi .....	38
3. Jumlah, Komposisi Dan Kriteria Direksi .....	40
a. Jumlah dan Komposisi .....	40
b. Kriteria .....	40
4. Keberagaman Komposisi Direksi .....	41
5. Susunan Anggota, Masa Jabatan Dan Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan .....	41
6. Profil Direksi .....	41
7. Pembidangan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi .....	44
8. Program Pelatihan Dan Pengembangan Direksi Di Tahun 2019 .....	44
9. Independensi Anggota Direksi .....	45
10. Kepemilikan Saham .....	45
11. Rangkap Jabatan .....	45
12. Rapat Direksi .....	45
a. Rekapitulasi Rapat .....	46
b. Hasil Rapat .....	48
13. Penilaian Direksi Atas Kinerja Komite .....	48
<b>F. HUBUNGAN AFILIASI ANTARA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DPS DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN/ATAU PENGENDALI</b> .....	48
1. Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris Dan Direksi .....	49
2. Perubahan Susunan Anggota Direksi Dan/Atau Dewan Komisaris .....	49

<b>G. REMUNERASI DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN DPS</b>	50
1. Kebijakan Remunerasi	50
2. Dasar Hukum Pengungkapan	50
3. Prosedur Pengusulan Dan Penetapan Remunerasi	50
4. Indikator Penetapan Remunerasi Anggota Direksi	51
5. Struktur Dan Besaran Remunerasi	51
6. Rasio Gaji Tertinggi Dan Terendah	52
<b>H. KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS</b>	52
1. Komite Audit	52
a. Komposisi Dan Masa Jabatan Komite Audit	53
b. Profil Komite Audit	53
c. Independensi dan Persyaratan Keanggotaan Komite Audit	54
d. Piagam Komite Audit	55
e. Tugas Dan Tanggung Jawab	55
f. Rapat Komite Audit	56
g. Program Pelatihan Dan Pengembangan Yang Diikuti Komite Audit Di Tahun 2019.	56
h. Pelaksanaan Kegiatan 2019	56
i. Penilaian Dewan Komisaris Atas Kinerja Komite Audit	56
2. Komite Pemantau Risiko	57
a. Komposisi Dan Masa Jabatan Komite Pemantau Risiko	57
b. Profil Komite Pemantau Risiko	57
c. Independensi dan Persyaratan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko	58
d. Piagam Komite Pemantau Risiko	59
e. Tugas Dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko	60
f. Rapat Komite Pemantau Risiko	60
g. Program Pelatihan Dan Pengembangan Yang Diikuti Komite Pemantau Risiko Di Tahun 2019	60
h. Pelaksanaan Kegiatan Komite Pemantau Risiko Tahun 2019	61
i. Penilaian Dewan Komisaris Atas Kinerja Komite Pemantau Risiko	61
3. Komite Remunerasi Dan Nominasi	62
a. Komposisi Dan Masa Jabatan Komite Remunerasi Dan Nominasi	62
b. Profil Komite Remunerasi Dan Nominasi	62
c. Independensi dan Persyaratan Keanggotaan Komite Remunerasi Dan Nominasi	63
d. Piagam Komite Remunerasi Dan Nominasi	64
e. Tugas Dan Tanggung Jawab	64
f. Rapat Komite Remunerasi Dan Nominasi	65
g. Program Pelatihan Dan Pengembangan Yang Diikuti Komite Remunerasi Dan Nominasi Di Tahun 2019	65
h. Pelaksanaan Kegiatan Komite Remunerasi Dan Nominasi Tahun 2019	66
i. Penilaian Dewan Komisaris Atas Kinerja Komite Remunerasi Dan Nominasi	66

<b>I. KOMITE DI BAWAH DIREKSI</b> .....	67
1. Komite Aset Dan Liabilitas (ALCO) .....	67
a. Misi ALCO .....	67
b. Fungsi Pokok ALCO .....	67
c. Wewenang ALCO .....	68
d. Susunan ALCO .....	68
e. Rapat ALCO .....	69
2. Komite Kebijakan Pembiayaan .....	69
a. Misi Komite Kebijakan Pembiayaan .....	69
b. Fungsi Pokok Komite Kebijakan Pembiayaan .....	70
c. Wewenang Komite Kebijakan Pembiayaan .....	70
d. Susunan Komite Kebijakan Pembiayaan .....	70
e. Rapat Komite Kebijakan Pembiayaan .....	70
3. Komite Pembiayaan .....	71
a. Misi Komite Pembiayaan .....	71
b. Fungsi Pokok Komite Pembiayaan .....	71
c. Wewenang Komite Pembiayaan .....	71
d. Susunan Komite Pembiayaan .....	71
e. Rapat Komite Pembiayaan .....	72
4. Komite Manajemen Risiko .....	72
a. Misi Komite Manajemen Risiko .....	72
b. Fungsi Pokok Komite Manajemen Risiko .....	72
c. Wewenang Komite Manajemen Risiko .....	73
d. Susunan Komite Manajemen Risiko .....	73
e. Rapat Komite Manajemen Risiko .....	73
5. Komite Pengarah Teknologi Informasi .....	73
a. Misi Komite Pengarah Teknologi Informasi .....	73
b. Fungsi Pokok Komite Pengarah Teknologi Informasi .....	73
c. Wewenang Komite Pengarah Teknologi Informasi .....	74
d. Susunan Komite Pengarah Teknologi Informasi .....	74
e. Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi .....	75
6. Komite Sumber Daya Manusia .....	75
a. Misi Komite Sumber Daya Manusia .....	75
b. Fungsi Pokok Komite Sumber Daya Manusia .....	75
c. Wewenang Komite Sumber Daya Manusia .....	76
d. Susunan Komite Sumber Daya Manusia .....	76
e. Rapat Komite Sumber Daya Manusia .....	76
7. Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian .....	77
a. Misi Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian .....	77
b. Fungsi Pokok Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian .....	77
c. Wewenang Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian .....	77
d. Susunan Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian .....	77
e. Rapat Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian .....	78

<b>J. SEKRETARIS PERUSAHAAN</b> .....	78
1. Profil Sekretaris Perusahaan .....	78
2. Struktur Organisasi Sekretaris Perusahaan .....	78
3. Tugas Dan Tanggung Jawab .....	79
4. Program Pelatihan Dan Pengembangan Yang Diikuti Sekretaris Perusahaan Tahun 2019 .....	79
5. Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Tahun 2019 .....	80
<b>K. SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL</b> .....	81
1. Piagam Skai .....	81
2. Struktur Kedudukan SKAI .....	81
3. Struktur Organisasi Satuan Kerja Audit Internal .....	82
4. Profil Kepala SKAI .....	82
5. Jumlah Anggota SKAI .....	83
6. Kualifikasi/Sertifikasi SKAI .....	83
7. Tugas Dan Tanggung Jawab .....	83
8. Kegiatan Pemantauan Dan Tindakan Koreksi Penyimpangan .....	84
9. Jumlah Penyimpangan (Internal Fraud) Yang Terjadi Dan Upaya Penyelesaian Oleh BCAS .....	84
10. Pelaksanaan Penerapan Strategi Anti Fraud .....	84
11. Program Pelatihan Dan Pengembangan Yang Diikuti SKAI Di Tahun 2019 .....	84
12. Pelaksanaan Tugas SKAI Tahun 2019 .....	85
<b>L. AKUNTAN PUBLIK</b> .....	86
1. Penunjukan Akuntan Publik Tahun 2019 .....	86
2. Jasa Lain Yang Diberikan Kantor Akuntan Publik .....	87
<b>M. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN</b> .....	87
1. Departemen Kepatuhan .....	87
2. Profil Kepala Departemen Kepatuhan .....	87
3. Struktur Kedudukan Departemen Kepatuhan .....	88
4. Struktur Organisasi Departemen Kepatuhan .....	89
5. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Tahun 2019 .....	89
6. Ruang Lingkup Fungsi Kepatuhan .....	89
7. Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non-Keuangan Bank Yang Belum Diungkapkan Dalam Laporan Lainnya .....	90
8. Indikator Kepatuhan 2019 .....	90
9. Program APU Dan PPT .....	90

<b>N. MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN</b> .....	92
1. Departemen Manajemen Risiko .....	92
2. Profil Kepala Departemen Manajemen Risiko .....	92
3. Gambaran Umum Sistem Manajemen Risiko .....	92
4. Sistem Manajemen Risiko .....	93
a. Tata Kelola Manajemen Risiko .....	93
b. Penerapan Manajemen Risiko .....	93
c. Jenis Dan Mitigasi Risiko .....	95
d. Tinjauan Atas Pelaksanaan Sistem Manajemen Risiko .....	97
e. Penilaian Profil Risiko 2019 .....	97
5. Manajemen Risiko Terintegrasi .....	98
<b>O. PENGENDALIAN INTERNAL</b> .....	98
1. Kesesuaian Sistem Dengan Kerangka Internal Control Internasional (Coso) .....	98
2. Tinjauan Efektivitas Sistem 2019 .....	98
<b>P. PERKARA PENTING</b> .....	99
1. Perkara Hukum .....	99
2. Perkara Yang Dihadapi Dewan Komisaris Dan Direksi Yang Sedang Menjabat .....	99
<b>Q. SANKSI REGULATOR</b> .....	99
<b>R. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN</b> .....	99
<b>S. SAHAM OPSI</b> .....	99
<b>T. KODE ETIK PERUSAHAAN</b> .....	99
1. Kode Etik Perusahaan .....	99
2. Sosialisasi Kode Etik .....	101
3. Keberlakuan Kode Etik .....	101
4. Sanksi Pelanggaran Kode Etik .....	101
5. Jumlah Pelanggaran Kode Etik .....	101
<b>U. WHISTLEBLOWING SYSTEM</b> .....	101
1. Penanggungjawab <i>Whistleblowing System</i> .....	101
2. Penyampaian Laporan Pelanggaran .....	102
3. Pihak Yang Mengelola Pengaduan .....	102
4. Sarana Pengaduan .....	102
5. Tindak Lanjut/Penanganan Atas Adanya Pengaduan .....	102
6. Pejabat Pemutus Kasus .....	103
7. Perlindungan Bagi Pelapor .....	103
8. Pemberian Sanksi .....	103
9. Jumlah Pengaduan Pada Tahun Buku 2019 .....	103

<b>V. PENYALURAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL BAIK JUMLAH MAUPUN PIHAK PENERIMA DANA</b> .....	103
<b>W. PENDAPATAN NON HALAL DAN PENGGUNAANNYA</b> .....	104
<b>X. DAFTAR KONSULTAN, PENASIHAT ATAU YANG DIPERSAMAKAN DENGAN ITU YANG DIGUNAKAN OLEH BCAS</b> .....	104
<b>Y. <i>BUY BACK SHARES</i> DAN/ATAU <i>BUY BACK OBLIGASI BUS</i></b> .....	104

## A. PENDAHULUAN

Tata Kelola Perusahaan yang baik merupakan salah satu pilar pendukung pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dapat menguatkan integritas jajaran perusahaan dan menjaga kepercayaan *stakeholders*, serta untuk menjaga kekuatan perusahaan dalam menghadapi risiko dan tantangan industri perbankan. PT. Bank BCA Syariah (BCAS) berkomitmen secara berkesinambungan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik untuk menjadikan BCAS sebagai perusahaan yang sehat dan turut menjadi bagian dalam membangun industri perbankan syariah di Indonesia. BCAS menyadari perlunya untuk terus mempraktekkan dan mengikuti perkembangan GCG sesuai dengan kebutuhan. Pentingnya implementasi prinsip-prinsip GCG menjadikan BCAS terus berupaya menjalankan sistem perbankan yang sehat dan berkesinambungan.

Berlandaskan prinsip-prinsip GCG memacu BCAS terus menjalankan sistem perbankan yang sehat, sustain dan memenuhi prinsip syariah. Implementasi GCG bagi BCAS merupakan sebuah kebutuhan dalam menghadapi era kompetisi global saat ini. BCAS sangat merasakan manfaat dari implementasi GCG, karena dengan menerapkan GCG maka keselarasan tujuan Bank dengan tujuan para *stakeholders*-nya akan terjalin dengan baik. Dengan adanya keselarasan tujuan maka akan tercipta iklim bisnis yang kondusif dan selanjutnya akan mendorong peningkatan kinerja

Untuk menciptakan GCG yang kokoh, BCAS telah menyusun Manual GCG sebagai panduan bagi seluruh insan BCAS dalam menjalankan prinsip-prinsip GCG. Manual GCG ini senantiasa dievaluasi dan disempurnakan sesuai dengan perkembangan dan kompleksitas usaha BCAS.

### 1. Tujuan Penerapan GCG

Penerapan prinsip GCG secara umum bertujuan untuk memastikan agar bisa mendukung Visi dan Misi perseroan, dengan tetap memperhatikan bahwa kegiatan operasional bank syariah benar-benar mematuhi ketentuan-ketentuan dalam hukum positif Indonesia dan prinsip-prinsip syariah. Adapun tujuan penerapan GCG BCAS secara khusus sebagaimana tercantum dalam Manual GCG adalah:

- a. Mendorong pengelolaan BCAS sesuai dengan 5 (lima) prinsip dasar GCG yaitu Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Profesional (*Professionalism*) dan Kewajaran (*Fairness*).
- b. Mengimplementasikan kelima prinsip dasar GCG secara komprehensif dan terstruktur atas ketiga aspek *Governance*, yaitu:
  - *Governance Structure*, dengan tujuan untuk memperkuat serta melengkapi struktur dan infrastruktur tata kelola Bank.
  - *Governance Process* agar proses pelaksanaan GCG menghasilkan *output* dengan memperhatikan prinsip signifikansi atau materialitas.
  - *Governance Outcome*, yaitu berupa hasil kinerja yang baik dan berkualitas sebagaimana yang diharapkan oleh para pemangku kepentingan BCAS.
- c. Mewujudkan pelaksanaan fungsi organ perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi dan DPS yang bekerja efektif, efisien dan independen.
- d. Mendorong pengelolaan BCAS secara profesional dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku serta dilandasi Kode Etik (*Code of Conduct*) yang tinggi.
- e. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.
- f. Mendorong timbulnya kesadaran dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang digerakkan oleh *corporate value* yang dihasilkan dari penerapan GCG secara komprehensif dan berkesinambungan

- g. Dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi di perusahaan induk yaitu PT Bank Central Asia, Tbk selaku Entitas Utama, diperlukan pengaturan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah BCAS untuk menjadi bagian dari Komite Tata Kelola Terintegrasi di Entitas Utama

## 2. Dasar Hukum Pelaksanaan Dan Prinsip Dasar GCG

### a. Dasar Hukum

Untuk memastikan bahwa implementasi GCG yang dilakukan oleh BCAS telah terarah, terencana dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka BCAS melandaskan pelaksanaan GCG dengan mengacu pada Anggaran Dasar Perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/ PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/ DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Penilaian penerapan GCG sesuai Peraturan Otorisasi Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39.SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan

### b. Prinsip Dasar

Komitmen BCAS dalam menerapkan GCG terlihat dari upaya berkesinambungan dalam menginternalisasi visi, misi dan tata nilai Bank. Visi BCAS adalah menjadi bank andalan dan pilihan masyarakat melalui pelaksanaan misi-misinya untuk menciptakan produk, layanan dan sumber daya manusia berkualitas yang memiliki perilaku sesuai tata nilai BCAS yaitu *Teamwork, Responsibility, Integrity, dan Professional*.

Dalam rangka mencapai kesinambungan usaha perusahaan, Bank senantiasa menerapkan prinsip-prinsip GCG pada setiap aspek bisnis yaitu:

- **Transparansi (*Transparency*)**, yaitu keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
- **Akuntabilitas (*Accountability*)**, yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaan Bank berjalan efektif dan kinerja dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan wajar.
- **Pertanggungjawaban (*Responsibility*)**, yaitu kepatuhan pengelolaan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip praktik perbankan yang sehat.
- **Profesional (*Professional*)**, yaitu kompetensi untuk mengelola Bank secara obyektif, tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perusahaan.

- **Kewajaran (*Fairness*)**, yaitu keadilan dan kesetaraan perlakuan terhadap hak-hak para *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


### 3. Kerangka Kerja GCG

#### a. Struktur GCG

Struktur GCG BCAS telah sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2017 dan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/ DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. BCAS telah memiliki organ tata kelola yang dibangun untuk menjamin pelaksanaan prinsip-prinsip GCG secara efektif dengan peran dan tanggung jawab yang jelas sehingga tercipta *controlcheck and balance*.

Struktur GCG BCAS terdiri dari organ utama Perusahaan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi. Dalam pelaksanaan kerjanya, Dewan Komisaris dan Direksi memiliki organ-organ pendukung yaitu:

- Organ Pendukung Dewan Komisaris:
  - Komite Audit
  - Komite Pemantau Risiko
  - Komite Remunerasi dan Nominasi
- Organ Pendukung Direksi
  - Komite Aset dan Liabilitas (*Asset Liability Committee/ALCO*)
  - Komite Kebijakan Pembiayaan
  - Komite Pembiayaan
  - Komite Manajemen Risiko
  - Komite Pengarah Teknologi Informasi
  - Komite Sumber Daya Manusia
  - Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian
- Sekretaris Perusahaan
- Internal Audit
- Kepatuhan
- Manajemen Risiko

**Struktur Good Corporate Governance PT Bank BCA Syariah**

## b. Implementasi GCG

Wujud komitmen BCAS dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik antara lain melalui:

## - Kebijakan internal terkait GCG

Sebagai upaya untuk melembagakan pelaksanaan GCG di dalam perusahaan, BCAS memandang perlu untuk menyusun kebijakan internal yang berfungsi baik sebagai sarana pemenuhan kepatuhan terhadap regulasi, sarana pendukung infrastruktur GCG dan salah satu sarana implementasi penerapan GCG. Beberapa kebijakan terkait GCG yang ada di BCAS antara lain sebagai berikut:

- Anggaran Dasar Perusahaan
- Kode Etik Perusahaan
- Surat Keputusan Direksi Nomor 046/SK/DIR/2012 tanggal 27 November 2012 perihal Piagam Dewan Pengawas Syariah (DPS Charter)
- Surat Keputusan Direksi Nomor 028/SK/DIR/2012 tanggal 8 Juni 2012 perihal Pedoman *Anti Fraud* BCA Syariah
- Surat Keputusan Direksi Nomor 018/SK/DIR/2015 tanggal 19 Mei 2015 perihal Penerapan *Whistleblowing System* BCA Syariah
- Tata nilai BCAS berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 11/SK/DIR/2017 perihal Kebijakan Visi, Misi dan Tata Nilai BCAS dan Surat Keputusan Direksi

Nomor 051/SK/DIR/2017 perihal Pengembangan Kebijakan Visi, Misi dan Tata Nilai BCAS

- Pedoman Tata Kelola Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 076/SK/DIR/2014 yang kemudian disempurnakan kembali melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 017/SK/DIR/2017 tanggal 28 April 2017.
- Surat Keputusan Direksi Nomor 057/SK/DIR/2017 tanggal 30 November 2017 Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi
- Surat Keputusan Direksi Nomor 047/SK/DIR/2018 tanggal 5 Juni 2018 perihal Struktur Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian (KPKK)
- Surat Keputusan Direksi Nomor 028/SK/DIR/2018 tanggal 29 Maret 2018 perihal Struktur Komite Pengarah Teknologi Informasi
- Surat Keputusan Direksi Nomor 043/SK/DIR/2019 tanggal 28 Mei 2019 perihal Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) Versi 2019
- SE Nomor 057/SE/STL/2019 Ketentuan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Logistik oleh Pihak Ketiga (Vendor) Versi 2019
- SE Nomor 057/SE/STL/2019 Ketentuan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Logistik Oleh Pihak Ketiga (Vendor) Versi 2019

c. Penilaian Sendiri GCG Tahun 2019

Sebagai wujud kepatuhan Bank kepada Surat Edaran OJK No.10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, maka BCAS telah melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) atas pelaksanaan GCG.

Penilaian dilakukan secara komprehensif meliputi 3 (tiga) aspek tata kelola Bank yakni Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*), Proses Tata Kelola (*Governance Process*) dan Hasil Tata Kelola (*Governance Outcome*). Penilaian dilakukan terhadap 11 (sebelas) faktor sebagai berikut:

- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
- Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS
- Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana serta pelayanan jasa
- Penanganan benturan kepentingan
- Penerapan fungsi kepatuhan bank
- Penerapan fungsi audit Internal
- Penerapan fungsi audit Eksternal
- Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)
- Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal

11 (Sebelas) Faktor *Self Assessment* GCG



BCAS telah menyampaikan hasil *self assessment* pelaksanaan GCG kepada OJK setiap semester yang digabungkan pada Laporan Tingkat Kesehatan Bank. Pada semester I dan II 2019, BCAS mendapatkan peringkat 1 atau predikat "sangat baik" dengan kesimpulan hasil *assessment* sebagai berikut:

Peringkat Semester I 2019	Definisi Peringkat
1 (Sangat Baik)	Manajemen Bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum sangat baik yang tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip GCG yang sangat memadai. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank dan tidak berdampak secara signifikan bagi Bank.
<b>Analisis:</b>	
Terhadap hasil <i>self assessment</i> terlampir, kesimpulan terhadap kualitas penerapan <i>Good Corporate Governance</i> dapat disampaikan sebagai berikut:	
<b>A. Governance Structure</b>	
1. Dewan Komisaris	
Pemenuhan jumlah Dewan Komisaris, domilisi dan komposisi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan ditempat lain dan telah lulus <i>fit and proper test</i> . Dewan Komisaris memiliki kompetensi dan memiliki kemauandan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan.	

Komite Penunjang Dewan Komisaris :

- Komite Audit
- Komite Pemantau Risiko
- Komite Remunerasi dan Nominasi

2. Direksi

Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai dan telah lulus *fit and proper test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan

Komite Penunjang Direksi :

- Komite Pembiayaan
- Komite Kebijakan Pembiayaan
- Komite Manajemen Risiko
- Komite Sumber Daya Manusia
- *Asset Liability Committee*
- Komite Pengarah Teknologi Informasi

3. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Pengangkatan anggota DPS telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebelum menduduki jabatannya dan mendapat rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Seluruh anggota DPS memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai dan telah memiliki paling kurang 1 (satu) orang pegawai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya

4. Bank telah memiliki anggota Dewan Pengawas Syariah, SDM di fungsi kepatuhan, SDM di fungsi audit intern dan memiliki fungsi pengembangan produk yang independen dalam jumlah yang cukup dan kompetensi yang memadai
5. Bank telah memiliki Satuan Kerja Audit Internal, Unit Kerja Kepatuhan dan Unit Kerja lain sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan serta menyusun Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

**B. Governance Process**

Faktor-faktor positif dalam penerapan aspek *governance process* BCA Syariah adalah :

1. Dewan Komisaris

Pengangkatan Dewan Komisaris diangkat melalui persetujuan RUPS yang memiliki tugas untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi secara independen.

2. Direksi

Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS dengan didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris. Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.

3. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS. Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan telah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

4. Proses pengembangan produk baru dan Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, serta pelayanan jasa perbankan telah memperhatikan fatwa Dewan Syariah Nasional dan telah mendapat pendapat syariah dari Dewan Pengawas Syariah.
5. Satuan Kerja Audit Internal, Unit Kerja Kepatuhan dan Unit Kerja lain melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku
6. Bank secara transparan menyampaikan informasi kepada publik melalui *homepage* dan media yang memadai. Informasi keuangan dan non keuangan,serta produk dan aktivitas baru telah dilaporkan kepada Regulator dan *stakeholder* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**C. Governance Outcome**

Faktor-faktor positif dalam penerapan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang efektif telah didukung dengan struktur organisasi dan infrastruktur yang memadai untuk ukuran kompleksitas Bank, sehingga menghasilkan outcome yang baik, sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris

Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam suatu risalah rapat dan didistribusikan ke seluruh anggota Dewan Komisaris serta diadministrasikan dengan baik dan dapat sebagai rekomendasi / nasehat kepada Direksi.

2. Direksi

Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS dan telah diterima oleh pemegang saham. Pelaksanaan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko telah dilakukan dengan efektif. Rencana Bisnis Bank telah menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan, pencapaian kinerja keuangan yang baik antara lain:

(dalam miliar rupiah)

Keterangan	Jun 2018	Des 2018	Jun 2019	YoY Growth	Jun 2019 (RBB)	Achv RBB Juni	Des 2019 RBB
Total Aset	6,440	7,064	7,036	9.26%	7,018	100.25%	8,376
Pembiayaan	4,713	4,900	4,918	4.34%	5,069	97.02%	5,635
DPK	5,171	5,506	5,633	8.94%	5,679	99.19%	6,231
Laba sebelum pajak	33.61	72.39	34.34	2.17%	34.30	100.12%	83.74
Laba setelah pajak	25.21	58.37	25.76	2.18%	27.10	95.06%	66.15

Pertumbuhan Bank secara berkesinambungan menjadi *concern* utama BCAS hal tersebut telah tercermin dalam pencapaian kinerja keuangan secara umum diatas > 95%.

3. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Hasil rapat Dewan Pengawas Syariah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan *dissenting opinions* secara jelas dan telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah secara semesteran kepada Otoritas Jasa Keuangan.

4. Produk yang dimiliki oleh Bank telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan telah dilengkapi dengan pendapat syariah dari Dewan Pengawas Syariah serta dilengkapi dengan Prosedur pelaksanaan (*Standard Operating Procedures/SOP*) dan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah telah disampaikan secara semesteran kepada Otoritas Jasa Keuangan.

5. Unit Kerja di BCA Syariah telah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

- a. Unit Kerja Kepatuhan telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan dan membangun budaya kepatuhan dalam pengambilan keputusan dan dalam kegiatan operasional bank.

- b. Satuan Kerja Audit Internal bertindak obyektif dalam melakukan audit dan memiliki Program audit dan ruang lingkup audit telah memadai sesuai dengan prinsip-prinsip Sistem Pengendalian dan Fungsi Audit Internal antara lain terpenuhinya independensi, objektivitas, tidak ada pembatasan dalam cakupan dan ruang lingkup audit intern
6. Laporan Tahunan telah disampaikan Bank secara lengkap dan tepat waktu kepada pemegang saham dan beberapa pihak lainnya serta telah disampaikan pada homepage Bank secara tepat waktu. Terdapat sanksi dari regulator sebesar Rp. 62.752.221,- hal ini disebabkan Kewajiban Pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM Tahun 2018 kurang dari ketentuan.

Pada semester II 2019 hasil penilaian *self assessment* pelaksanaan GCG adalah 1 atau masuk dalam kategori “**sangat baik**”. Secara umum kesimpulan hasil *self assessment* semester II 2019 adalah sebagai berikut:

Peringkat Semester II 2019	Definisi Peringkat
1 (Sangat Baik)	Manajemen Bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum sangat baik yang tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip GCG yang sangat memadai. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank dan tidak berdampak secara signifikan bagi Bank.

**Analisis:**

Terhadap hasil *self assessment* terlampir, kesimpulan terhadap kualitas penerapan *Good Corporate Governance* dapat disampaikan sebagai berikut:

**A. Governance Structure**

1. Dewan Komisaris

Pemenuhan jumlah Dewan Komisaris, domilisi dan komposisi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan ditempat lain dan telah lulus *fit and proper test*. Dewan Komisaris memiliki kompetensi dan memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan. Dewan Komisaris memiliki latar belakang pengalaman, pendidikan, pelatihan, serta integritas yang baik untuk menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Komite Penunjang Dewan Komisaris :

- Komite Audit
- Komite Pemantau Risiko
- Komite Remunerasi dan Nominasi

2. Direksi

Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai dan telah lulus *fit and proper test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan

Komite Penunjang Direksi :

- Komite Pembiayaan
- Komite Kebijakan Pembiayaan
- Komite Manajemen Risiko
- Komite Sumber Daya Manusia
- *Asset & Liability Committee*
- Komite Pengarah Teknologi Informasi
- Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian

3. Komite  
Komposisi, kompetensi dan kriteria dari Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi dan Komite Pemantau Risiko telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dewan Pengawas Syariah (DPS)  
Pengangkatan anggota DPS telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebelum menduduki jabatannya dan mendapat rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Seluruh anggota DPS memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai dan telah memiliki paling kurang 1 (satu) orang pegawai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
5. Pelaksanaan Prinsip Syariah  
Bank telah melaksanakan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, serta pelayanan jasa sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut didukung dengan kompetensi DPS yang memadai.
6. Penanganan Benturan Kepentingan  
Bank telah memiliki kebijakan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya transaksi yang mengandung benturan kepentingan yaitu SK DIR No.080/SK/DIR/2010 tanggal 9 Agustus 2010.
7. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank  
Komposisi, kompetensi dan kriteria dari satuan kerja kepatuhan telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
8. Penerapan Fungsi Audit Intern  
Struktur organisasi Audit Intern telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, telah memiliki Piagam Internal Audit, dan SDM Audit Intern yang kompeten guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
9. Penerapan Fungsi Audit Ekstern  
Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi ketentuan yang berlaku
10. Batas Maksimum Penyaluran Dana.  
Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya.
11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan  
Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan serta menyusun Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

**B. Governance Process**

Faktor-faktor positif dalam penerapan aspek *governance process* BCA Syariah adalah :

1. Dewan Komisaris  
Pengangkatan Dewan Komisaris diangkat melalui persetujuan RUPS yang memiliki tugas untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi secara independen.
2. Direksi  
Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS dengan didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris. Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.
3. Komite

Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Pemantau Risiko melaksanakan tugas dan fungsinya secara memadai, antara lain memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

4. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS. Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan telah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

5. Pelaksanaan Prinsip Syariah.

Proses pengembangan produk baru dan Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, serta pelayanan jasa perbankan telah memperhatikan fatwa Dewan Syariah Nasional dan telah mendapat pendapat syariah dari Dewan Pengawas Syariah.

6. Penanganan Benturan Kepentingan

Selama tahun 2019, tidak terjadi transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang melibatkan Direksi, Dewan Komisaris maupun DPS baik secara langsung maupun tidak langsung.

7. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

Penerapan fungsi kepatuhan Bank telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tugas dan tanggung jawab dari Direktur Kepatuhan serta satuan kerja kepatuhan telah dilaksanakan dengan baik dan memadai dalam rangka mendorong terciptanya budaya kepatuhan Bank. Pengangkatan Direktur Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8. Penerapan Fungsi Audit Intern

SKAI telah melaksanakan fungsi pengawasan secara independen, dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.

9. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Bank telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan dan mampu berkomunikasi dengan otoritas yang berwenang.

10. Batas Maksimum Penyaluran Dana

Bank telah mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur yang dimiliki terkait BMPD secara berkala, untuk disesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, serta telah memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah besar telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Bank secara transparan menyampaikan informasi kepada publik melalui homepage dan media yang memadai. Informasi keuangan dan non keuangan serta produk dan aktivitas baru telah dilaporkan kepada Regulator dan stakeholder sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**C. Governance Outcome**

Faktor-faktor positif dalam penerapan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang efektif telah didukung dengan struktur organisasi dan infrastruktur yang memadai untuk ukuran kompleksitas Bank, sehingga menghasilkan outcome yang baik, sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris

Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam suatu risalah rapat dan didistribusikan ke seluruh anggota Dewan Komisaris serta diadministrasikan dengan baik dan dapat sebagai rekomendasi / nasehat kepada Direksi.

2. Direksi

Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS dan telah diterima oleh pemegang saham. Pelaksanaan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko telah dilakukan dengan efektif. Rencana Bisnis Bank telah menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan, pencapaian kinerja keuangan yang baik antara lain:

(dalam miliar rupiah)

Keterangan	Des 2018 Audited	Des 2019 Un-Audited*	YoY Growth	Des 2019 (RBB)	Achv RBB Des
Total Aset	7,064	8,629	22.15%	8,026	107.51%
Pembiayaan	4,900	5,645	15.22%	5,304	106.44%
DPK	5,506	6,205	12.69%	5,546	111.87%
Laba sebelum pajak	72.39	83.23	14.96%	75.08	110.85%

\*sesuai dengan laporan self assessment yang ada pada Laporan Tingkat Kesehatan Bank semester II tahun 2019

Pertumbuhan Bank secara berkesinambungan menjadi *concern* utama BCAS hal tersebut telah tercermin dalam pencapaian kinerja keuangan secara umum diatas > 100%.

3. Komite

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite telah memberikan hasil yang memuaskan

4. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Hasil rapat Dewan Pengawas Syariah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan *dissenting opinions* secara jelas dan telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah secara semesteran kepada Otoritas Jasa Keuangan.

5. Pelaksanaan Prinsip Syariah

Kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, serta pelayanan jasa telah memiliki SOP yang sesuai dengan prinsip syariah. Produk yang dimiliki oleh Bank telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan telah dilengkapi dengan pendapat syariah dari Dewan Pengawas Syariah serta dilengkapi dengan Prosedur pelaksanaan (*Standard Operating Procedures/SOP*) dan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah telah disampaikan secara semesteran kepada Otoritas Jasa Keuangan

6. Penanganan Benturan Kepentingan

Bank tidak mengalami benturan kepentingan yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan Bank telah diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik. Operasional Bank bebas dari intervensi Pemegang Saham/pihak lainnya

7. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

Penerapan terhadap fungsi kepatuhan Bank telah memberikan hasil yang memadai. Unit Kerja Kepatuhan telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan dan membangun budaya kepatuhan dalam pengambilan keputusan dan dalam kegiatan operasional bank.

8. Penerapan Fungsi Audit Intern

Satuan Kerja Audit Internal bertindak obyektif dalam melakukan audit dan memiliki Program audit dan ruang lingkup audit telah memadai sesuai dengan prinsip-prinsip Sistem Pengendalian dan Fungsi Audit Internal antara lain terpenuhinya independensi, objektivitas, tidak ada pembatasan dalam cakupan dan ruang lingkup audit intern.

9. Penerapan Fungsi Audit Ekstern  
Auditor bertindak obyektif dalam melakukan audit. Hasil audit dan *management letter* telah menggambarkan permasalahan Bank dan disampaikan secara tepat waktu kepada OJK oleh KAP yang ditunjuk
10. Batas Maksimum Penyaluran Dana  
Penerapan penyediaan dana kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar telah memenuhi ketentuan yang berlaku tentang BMPD dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/ diversifikasi portofolio penyediaan dana.
11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan  
Bank telah menyampaikan Laporan Tahunan, laporan pelaksanaan GCG, dan laporan lainnya secara tepat waktu sebagaimana ketentuan yang berlaku dan telah menerapkan transparansi informasi mengenai produk.

d. Daftar penghargaan yang diterima oleh BCA Syariah terkait dengan GCG pada tahun 2019, sebagai berikut:

Tanggal	Penghargaan	Penyelenggara
22 Agustus 2019	- TOP GRC 2019 #4 Stars - John Kosasih The Most Committed GRC Leader 2019	Top Business
23 Agustus 2019	Peringkat 1 “The Best Indonesia GCG Implementation 2019”, <b>category Sharia Bank</b>	Economic Review
29 Agustus 2019	- The Best Bank in Risk Profile GCG 2019 - Bank Berpredikat "Sangat Bagus" atas Kinerja Keuangan 2018	Infobank
15 November 2019	Bank Berpredikat “Sehat” kategori Bank Syariah BUKU 2 dan 3	Warta Ekonomi

**B. INFORMASI PEMEGANG SAHAM UTAMA ATAU PENGENDALI BCAS**

PT. Bank Central Asia, Tbk atau disingkat BCA adalah pemilik saham mayoritas di BCAS. Dengan demikian, pemegang saham pengendali BCAS adalah BCA. Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan GCG, BCA sebagai pemegang saham tidak turut mencampuri kegiatan operasional BCAS.

Berikut adalah skema/diagram yang menggambarkan pemegang saham utama/pengendali BCAS:



## 1. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ Bank yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar. Pada penyelenggaraan RUPS, pemegang saham memperoleh keterangan yang berkaitan dengan kegiatan Bank dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

RUPS sebagai organ BCAS memiliki wewenang antara lain:

- a. Menyetujui Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris termasuk mengesahkan Laporan Keuangan, menyetujui Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquitt et decharge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan, dan kepada Dewan Komisaris serta kepada anggota Dewan Pengawas Syariah atas pengawasan yang telah dijalankannya selama tahun buku tersebut, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
- b. Menetapkan penggunaan laba BCAS, dalam hal BCAS mempunyai laba yang positif untuk tahun buku yang telah berakhir berdasarkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi BCAS yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.
- c. Mengambil keputusan-keputusan menyangkut organisasi BCAS misalnya perubahan anggaran dasar, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pembubaran dan likuidasi BCAS.
- d. Melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
- e. Memutuskan penetapan gaji, tunjangan serta honorarium Direksi dan Dewan Komisaris BCAS.
- f. Memberi persetujuan terhadap transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
- g. Melakukan penunjukan atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan terhadap Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar.
- h. Memutuskan tindakan-tindakan yang berdasarkan Anggaran Dasar BCAS dan peraturan perundangan yang berlaku harus diputuskan oleh RUPS.

## 2. Pelaksanaan RUPS Di Tahun 2019

### a. Tata Cara Pelaksanaan

Dengan memperhatikan peraturan perbankan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta Anggaran Dasar BCAS, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan berwenang menyelenggarakan RUPS Lainnya/Luar Biasa yang dipimpin oleh Presiden Komisaris. Berdasarkan ketentuan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, RUPS diselenggarakan oleh BCAS secara tahunan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun berakhir (RUPS Tahunan) dan sewaktu-waktu/luar biasa (RUPS Luar Biasa) yang diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perusahaan. Keputusan yang diambil dalam RUPST dan RUPSLB dilakukan secara transparan dengan memperhatikan kepentingan usaha Bank.

Melalui RUPS Tahunan, Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah melaporkan dan mempertanggungjawabkan kinerja Bank kepada para pemegang saham. RUPS Tahunan juga merupakan forum untuk membahas strategi, kebijakan dan hasil-hasil usaha Bank serta hal-hal penting lainnya, termasuk pemilihan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi Bank.

### b. RUPS Tahunan 2019

Pada tahun 2019 BCAS mengadakan 2 (dua) kali RUPS yaitu RUPS Tahunan pada tanggal 6 Maret 2019 dan RUPS Luar Biasa tanggal 16 Agustus 2019.

Hasil keputusan RUPS Tahunan telah dituangkan dalam salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Bank BCA Syariah tanggal 6 Maret 2019 No. 57 dan tanggal 26 Agustus 2019 No. 93, dengan agenda dan keputusan rapat antara lain:

- Hasil keputusan RUPS Tahunan telah dituangkan dalam salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Bank BCA Syariah tanggal 6 Maret 2019 dengan nomor akta No. 57

Agenda RUPS Tahunan 2019	Keputusan	Realisasi
<p>1. Persetujuan atas Laporan Tahunan yang telah di telaah oleh Dewan Komisaris termasuk Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Direksi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan DPS untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (<i>acquitt et decharge</i>) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris serta kepada anggota Dewan Pengawas Syariah atas pengawasannya yang telah dijalankan selama tahun buku tersebut.</p>	<p>Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris termasuk Laporan Keuangan Perseroan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan di Jakarta, Laporan Direksi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquitt et charge</i>) kepada anggota Direksi atas pengurusannya dan kepada anggota Dewan Komisaris serta kepada anggota Dewan Pengawas Syariah atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta dokumen pendukungnya.</p>	<p>Terealisasi</p>
<p>2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 berdasarkan Neraca dan Perhitungan laba rugi Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo &amp; Rekan.</p>	<p>Menetapkan bahwa sesuai neraca dan perhitungan Laba Rugi Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan di Jakarta Laba Bersih yang diperoleh Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 58.367.069.139,- (lima puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta enam puluh sembilan ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) (*Laba Bersih 2018"); selanjutnya para Pemegang Saham Perseroan menetapkan penggunaan Laba Bersih 2018 sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyisihkan laba bersih Perseroan tahun 2018 sejumlah Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah) sebagai dana cadangan. Dengan demikian cadangan akan meningkat dari Rp 6.500.000.000,- (enam miliar lima ratus juta Rupiah) menjadi Rp 8.000.000.000,- (delapan miliar Rupiah)</li> <li>b. Sisa dari laba bersih Perseroan tahun 2018 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan.</li> </ol>	<p>Terealisasi</p>

Agenda RUPS Tahunan 2019	Keputusan	Realisasi
<p>3. Penegasan berakhirnya masa jabatan, serta pengangkatan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan.</p>	<p>A. Menyatakan bahwa pada saat ini susunan Direksi, Dewan komisaris dan Dewan Pengawas Syariah perseroan adalah sebagai berikut:</p> <p>DIREKSI            Presiden Direktur : Tuan John Kosasih            Direktur : Tuan Rickyadi Widjaja            Direktur Kepatuhan : Nyonya Tantri Indrawati            Direktur : Nyonya Houda Muljanti</p> <p>DEWAN KOMISARIS            Presiden Komisaris : Nyonya Yana Rosiana            Komisaris Independen : Tuan Joni Handrijanto            Komisaris Independen : Tuan Suyanto Sutjiadi</p> <p>DEWAN PENGAWAS SYARIAH            Ketua DPS : Tuan Profesor Doktor Fatturahman Djamil Master of Arts            Anggota DPS : Tuan Sutedjo Prihatono</p> <p>Sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang menyebutkan bahwa masa jabatan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah yang saat ini menjabat akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2019, yaitu Rapat ini. Maka dengan ini Pemegang Saham Perseroan menegaskan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah yang saat ini menjabat terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dan selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab (<i>acquit et decharge</i>) kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah tersebut atas tindakan pengurus dan pengawasan yang dilakukan masing-masing selama menjalankan jabatan masing-masing, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam buku dan catatan Perseroan serta dokumen pendukungnya.</p> <p>B. Mengangkat kembali anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan, dengan susunan sebagai berikut:</p> <p>DIREKSI            Presiden Direktur : Tuan John Kosasih            Direktur : Tuan Rickyadi Widjaja            Direktur : Nyonya Houda Muljanti</p>	<p>Terealisasi</p>

Agenda RUPS Tahunan 2019	Keputusan	Realisasi
	<p>DEWAN KOMISARIS                      Komisaris Independen : Tuan Joni Handrijanto                      Komisaris Independen : Tuan Suyanto Sutjiadi                      DEWAN PENGAWAS SYARIAH                      Ketua DPS : Tuan Profesor Doktor                      Fatturahman Djamil                      Master of Arts                      Anggota DPS : Tuan Sutedjo Prihatono                      Dengan ketentuan masa jabatan anggota Direksi,                      Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah                      tersebut diatas mulai berlaku efektif terhitung                      sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan                      ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham                      Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan                      pada tahun 2022.</p> <p>C. Mengangkat Nyonya Tantri Indrawati sebagai                      Presiden Komisaris Perseroan, yang berlaku                      efektif jika dan sejak tanggal Otoritas Jasa                      Keuangan ("OJK") memberikan persetujuan                      terhadap pengangkatan tersebut sampai                      dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang                      Saham Tahunan yang akan diselenggarakan                      pada tahun 2022, dengan ketentuan selama                      persetujuan OJK terkait pengangkatan yang                      bersangkutan belum diperoleh maka                      Nyonya Tantri Indrawati diangkat sebagai                      Direktur Perseroan yang berlaku efektif                      sejak ditutupnya Rapat ini, sampai dengan                      tanggal keputusan dari OJK mengenai                      disetujui atau tidak disetujuinya                      pengangkatan Nyonya Tantri Indrawati                      sebagai Presiden Komisaris Perseroan.</p> <p>C. Mengangkat Nyonya Yana Rosiana                      sebagai Presiden Komisaris Perseroan                      yang berlaku efektif sejak ditutupnya                      Rapat ini, sampai dengan Calon                      Presiden Komisaris Perseroan mendapat                      persetujuan dari OJK untuk diangkat                      menjadi Presiden Komisaris Perseroan;</p> <p>D. Mengangkat Tuan Pranata sebagai Direktu                      Perseroan, yang berlaku efektif jika dan                      sejak tanggal OJK memberikan persetujuan                      terhadap pengangkatan tersebut sampai                      dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang                      Saham Tahunan yang akan diselenggarakan                      pada tahun 2022;</p> <p>E. Menyatakan penghargaan setinggi-tinggiya                      serta mengucapkan terima kasih kepada                      Nyonya Yana Rosiana atas jasa-jasa yang                      telah diberikan selama menjabat sebagai                      Presiden Komisaris Perseroan.</p> <p>F. Menyatakan penghargaan setinggi-tinya                      serta mengucapkan terima kasih kepada                      Nyonya Tantri Indrawati atas jasa-jasa yang                      telah diberikan selama menjabat sebagai                      Direktur Kepatuhan Perseroan.</p>	

Agenda RUPS Tahunan 2019	Keputusan	Realisasi
	<p>G. Menegaskan bahwa sejak ditutupnya Rapat ini maka susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai Berikut:</p> <p>Presiden Direktur : Tuan John Kosasih  Direktur : Tuan Rickyadi Widjaja  Direktur : Nyonya Tantri Indrawati  Direktur : Nyonya Houda Muljanti</p> <p>DEWAN KOMISARIS  Presiden Komisaris : Nyonya Yana Rosiana  Komisaris Independen : Tuan Joni Handrijanto  Komisaris Independen : Tuan Suyanto Sutjiadi</p> <p>DEWAN PENGAWAS SYARIAH  Ketua DPS : Tuan Profesor Doktor Fatturahman Djamil Master of Arts  Anggota DPS : Tuan Sutedjo Prihatono</p> <p>I. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, selanjutnya Rapat memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang diantara anggota Direksi</p>	
<p>4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2019, serta bonus untuk tahun buku 2018 kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan; dan</p>	<p>Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada PT Bank Central Asia, Tbk, selaku pemegang saham mayoritas Perseroan saat ini untuk:</p> <p>a. menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019</p> <p>b. menetapkan besarnya bonus yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dengan ketentuan besarnya gaji atau honorarium, tunjangan serta bonus yang akan dibayar kepada para anggota Direksi, anggota Dewan komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut akan dimuat dalam Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.</p>	<p>Terealisasi</p>

Agenda RUPS Tahunan 2019	Keputusan	Realisasi
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk memeriksa/mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.	Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk: a. Menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik terdaftar tersebut), yang akan memeriksa/mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 termasuk menunjuk penggantinya; dan b. Menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya berkaitan dengan penunjukan tersebut diatas;	Terealisasi. Dewan Komisaris telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar yaitu Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan untuk memeriksa buku dan catatan BCAS untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

### 3. Tindak Lanjut

- Isi seluruh dari keputusan ini telah dituangkan dalam salinan Akta Keputusan Rapat Perseroan Nomor 57 tanggal 6 Maret 2019.
- Melaporkan isi keputusan RUPS Tahun 2019 ke Kementerian Hukum dan HAM dan telah mendapatkan bukti lapor dari Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan No. AHU-AH.01.03-0192854 tanggal 8 April 2019.
- Isi seluruh dari keputusan ini telah dituangkan dalam salinan Akta Keputusan Rapat Perseroan Nomor 93 tanggal 26 Agustus 2019.
- Melaporkan isi keputusan RUPS Tahun 2019 ke Kementerian Hukum dan HAM dan telah mendapatkan bukti lapor dari Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan No. AHU-0060610.AH.01.02 Tahun 2019 tanggal 2019.
- Melaporkan pengangkatan Ibu Tantri Indrawati sebagai Presiden Komisaris, Ibu Houda Muljanti sebagai Direktur BCAS yang membawahi fungsi kepatuhan dan Bapak Pranata sebagai Direktur BCAS kepada OJK melalui surat no. 199/DIR/2019 tanggal 2 Oktober 2019

### 4. RUPS Luar Biasa Tahun 2019

Selama tahun 2019, BCAS menyelenggarakan RUPS Luar Biasa sebanyak 1 (satu) kali, keputusan ini telah dituangkan dalam salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Bank BCA Syariah tanggal 26 Agustus 2019 No. 93, dengan agenda dan keputusan rapat antara lain:

Agenda RUPS Tahunan 2019	Keputusan	Realisasi
1. Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan, yang semula sebesar Rp. 2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) menjadi Rp. 5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah)	Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan, yang semula sebesar Rp. 2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) menjadi Rp. 5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah)	Efektif

Agenda RUPS Tahunan 2019	Keputusan	Realisasi
<p>2. Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari Rp. 996.300.000.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh enam miliar tiga ratus juta rupiah), menjadi Rp. 1.996.300.000.000,- (satu triliun sembilan ratus Sembilan puluh enam miliar tiga ratus juta rupiah)</p>	<p>Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari Rp. 996.300.000.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh enam miliar tiga ratus juta rupiah), menjadi Rp. 1.996.300.000.000,- (satu triliun sembilan ratus Sembilan puluh enam miliar tiga ratus juta rupiah) yang mana dalam rangka meningkatkan modal ditempatkan dan disetor tersebut, Perseroan akan mengeluarkan saham dalam simpanan sebanyak 1.000.000 (satu juta) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga saham seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) yang seluruhnya diambil bagian oleh PT. Bank Central Asia Tbk.</p> <p>Sehingga dengan demikian setelah diadakan peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebagaimana diuraikan diatas dan penyetoran atas saham-saham yang diambil bagian oleh Pemegang Saham berlaku efektif sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku, maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:</p> <p>a. PT. Bank Central Asia Tbk sebagai pemegang saham Perseroan atas 1.996.299 (satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu dua ratus Sembilan puluh Sembilan) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.996.299.000.000,- (satu triliun Sembilan ratus Sembilan puluh enam miliar dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah); dan</p> <p>b. PT. BCA Finance sebagai pemegang saham Perseroan atas 1 (satu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)</p> <p>Sehingga seluruhnya berjumlah 1.996.300 (satu juta sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu tiga ratus) saham, dengan nominal saham seluruhnya sebesar Rp. 1.996.300.000.000,- (satu triliun sembilan ratus Sembilan puluh enam miliar tiga ratus juta rupiah)</p>	<p>Terealisasi</p>

Agenda RUPS Tahunan 2019	Keputusan	Realisasi
<p>3. Menyetujui pengubahan ketentuan pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal dasar serta modal ditempatkan dan disetor Perseroan</p>	<p>Menyetujui pengubahan ketentuan pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan sehingga untuk selanjutnya tertulis dan berbunyi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 4 ayat (1) Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 5.000.000.000.000,- (lima triliun rupiah) yang terbagi atas 5.000.000 (lima juta) saham, masing-masing bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)</li> <li>- Pasal 4 ayat (2) Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar 39,93% (tiga puluh Sembilan koma Sembilan puluh tiga persen) atau sejumlah 1.996.300 (satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu tiga ratus) saham, dengan nilai nominal saham seluruhnya sebesar Rp. 1.996.300.000.000,- (satu triliun sembilan ratus Sembilan puluh enam miliar tiga ratus juta rupiah)</li> </ul>	<p>Terealisasi</p>

### 5. Tindak Lanjut Keputusan RUPS Tahun 2018

Pada tahun 2018 BCAS mengadakan 1 (satu) kali RUPS Tahunan pada tanggal 6 Maret 2018. Hasil keputusan RUPS Tahunan telah dituangkan dalam salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Bank BCA Syariah tanggal 14 Maret 2018 No. 22, dengan agenda dan keputusan rapat antara lain:

Agenda RUPS Tahunan 2018	Keputusan
<p>Persetujuan atas Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (<i>acquit et decharge</i>) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris serta kepada anggota Dewan Pengawas Syariah atas pengawasannya yang telah dijalankan selama tahun buku tersebut.</p>	<p>1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris termasuk Laporan Keuangan Perseroan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Husni, Mucharam dan Rasidi di Jakarta dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et decharge</i>) kepada anggota Direksi atas pengurusannya dan kepada anggota Dewan Komisaris serta kepada anggota Dewan Pengawas Syariah atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.</p>

Agenda RUPS Tahunan 2018	Keputusan
<p>2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 berdasarkan Neraca dan Perhitungan laba rugi Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Husni, Mucharam dan Rasidi di Jakarta</p>	<p>2. Menetapkan bahwa sesuai neraca dan perhitungan Laba Rugi Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Husni, Mucharam dan Rasidi di Jakarta, laba bersih yang diperoleh Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 47.860.237.199,- (empat puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh sembilan Rupiah). Selanjutnya para Pemegang Saham Perseroan menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyisihkan laba bersih Perseroan tahun 2017 sejumlah Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah) sebagai dana cadangan. Dengan demikian cadangan akan meningkat dari Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) menjadi Rp 6.500.000.000,- (enam miliar lima ratus juta Rupiah)</li> <li>b. Sisa dari laba bersih Perseroan tahun 2017 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan.</li> </ol>
<p>3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2018 serta menetapkan bonus untuk tahun buku 2017 kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan</p>	<p>3. Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada PT Bank Central Asia, Tbk, selaku pemegang saham mayoritas Perseroan saat ini untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2018</li> <li>b. menetapkan besarnya bonus yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2017, dengan ketentuan besarnya gaji atau honorarium, tunjangan serta bonus yang akan dibayar kepada para anggota Direksi, anggota Dewan komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut akan dimuat dalam Laporan Keuangan untuk tahun buku 2018.</li> </ol>

Agenda RUPS Tahunan 2018	Keputusan
4. Penunjukan Akuntan Publik Terdaftar untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018	4. Agar Perseroan mendapatkan pilihan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang terbaik dari sisi kualitas, syarat dan harga yang kompetitif bagi Perseroan, maka Rapat dengan ini memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang bergabung dalam kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan memeriksa/mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang bergabung dalam kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	5. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain yang dikuasakan untuk menuangkan seluruh isi keputusan ini ke dalam suatu akta Notaris (jika diperlukan), serta menyampaikan pemberitahuan kepada pihak yang berwenang (jika diperlukan) dan untuk itu berhak mengajukan dan menandatangani semua akta dan dokumen lainnya, serta melakukan tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	6. Menyatakan pemberian kuasa dalam keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan disetujui oleh Rapat ini.

**Tindak lanjut:**

Isi seluruh dari keputusan RUPS tahun 2018 telah dituangkan dalam salinan Akta Keputusan Rapat Perseroan Nomor 22 tanggal 14 Maret 2018

**C. DEWAN KOMISARIS**

Sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BCAS dan peraturan perundangundangan yang berlaku, Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pengelolaan usaha secara umum dan memberi nasihat kepada Direksi terkait pengelolaan Bank. Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan RUPS.

**1. Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris**

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris BCAS telah mempunyai Board Charter yang berisi pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 076/SK/DIR/2014 perihal Manual *Good Corporate Governance* yang kemudian disempurnakan kembali melalui Surat Keputusan Direksi No. 017/SK/DIR/2017 perihal Revisi Manual *Good Corporate Governance* tanggal 28 April 2017.

Pedoman kerja Dewan Komisaris mengatur hal-hal berikut:

- a. Komposisi Dewan Komisaris;
- b. Kriteria dan Persyaratan Dewan Komisaris;
- c. Independensi Dewan Komisaris;
- d. Masa Jabatan Dewan Komisaris;
- e. Rangkap Jabatan;
- f. Kewajiban, Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris;
- g. Kewajiban, Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Terkait Manajemen Risiko
- h. Aspek Transparansi Dewan Komisaris;
- i. Larangan bagi Dewan Komisaris;
- j. Kebijakan Remunerasi
- k. Komite- Komite Penunjang Dewan Komisaris

## 2. Tugas, Tanggung Jawab Dan Kewenangan

Dengan tidak mengurangi tugas utama Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan, UU Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, dengan melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha BCAS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- b. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BCAS serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- c. Menyetujui dan mengawasi Rencana Bisnis Bank dan rencana korporasi.
- d. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan Audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, hasil pengawasan DPS dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- e. Melaporkan kepada regulator paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BCAS.
- f. Berdasarkan rapat, Dewan Komisaris wajib memutuskan nama-nama anggota Komite untuk ditetapkan oleh Direksi, kemudian wajib membentuk paling kurang Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi.
- g. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif.
- h. Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja setiap Komite serta memastikan tata tertib dimaksud telah dievaluasi dan dilakukan pengkinian secara berkala.
- i. Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling kurang mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan pengaturan rapat.

Untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab di atas secara optimal, Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup. Dalam rangka memastikan Bank telah menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kemampuan Bank maka:

- a. Dewan Komisaris telah menyetujui, mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko dan strategi Manajemen Risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam

- frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan.
- b. Dewan Komisaris mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan Manajemen Risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko-risiko Bank secara efektif.
  - c. Dewan Komisaris melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara efektif.

### 3. Jumlah, Komposisi Dan Kriteria Anggota

#### a. Jumlah Dan Komposisi

Berdasarkan Manual GCG BCAS, jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi dimana 1 (satu) orang diantaranya menjabat sebagai Presiden Komisaris. Berdasarkan hal tersebut, per tanggal 31 Desember 2019, BCAS memiliki 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris yang diangkat berdasarkan persetujuan RUPS. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia, seorang diantaranya diangkat sebagai Presiden Komisaris, dan 2 (dua) orang (66,7%) diantaranya adalah Komisaris Independen. Seluruh anggota Dewan Komisaris BCAS berdomisili di Indonesia.

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) tahun. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris untuk periode saat ini akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan tahun 2020, dengan tidak mengurangi kewenangan RUPS untuk memberhentikan seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris pada setiap waktu sebelum jabatannya berakhir.

#### b. Kriteria

Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang-perseorangan yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan dijabarkan secara lengkap pada Manual GCG BCAS sebagai berikut:

- Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai
- Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Regulator tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
- Seluruh anggota Dewan Komisaris Independen yang berasal dari mantan anggota Direksi BCAS yang tidak melakukan fungsi pengawasan telah menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling kurang selama 6 (enam) bulan, kecuali mantan Direksi yang melakukan fungsi pengawasan.
- Setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan usulan yang direkomendasikan, maka dalam usulan tersebut wajib diungkapkan.

- Anggota Dewan Komisaris wajib menumbuhkan budaya pembelajaran dimana hasil dari peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan anggota Dewan Komisaris dalam pengawasan Bank akan ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- c. Susunan Anggota, Masa Jabatan Dan Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan  
Setiap anggota Dewan Komisaris BCAS memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik. Pengangkatan semua anggota Dewan Komisaris BCAS telah disetujui oleh OJK dan masing-masing anggota telah dinyatakan lulus uji kepatuhan dan kelayakan (*fit and proper test*) oleh BI/OJK.  
Rincian komposisi anggota Dewan Komisaris BCAS yang telah lulus uji kemampuan dan kepatutan adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Persetujuan Otoritas	Pengangkatan Kembali	Periode
Yana Rosiana *	Presiden Komisaris	RUPST 2016 tanggal 15 Maret 2016	Keputusan Dewan Komisaris OJK No. KEP-49/D.03/2016 tanggal 28 September 2016	-	2016-2019
Tantri Indrawati**	Presiden Komisaris	RUPST Tahun Buku 2018 tanggal 06 Maret 2019	Keputusan Dewan Komisaris OJK No. KEP-175/D-03/2019	-	1 Oktober 2019 - 2022
Joni Handrijanto	Komisaris Independen	RUPST Tahun Buku 2012 tanggal 17 April 2013	Keputusan Dewan Komisaris OJK No. KEP-18/D-03/2014	RUPST Tahun Buku 2018 tanggal 06 Maret 2019	2019 - 2022
Suyanto Sutjiadi	Komisaris Independen	RUPST Tahun Buku 2012 tanggal 17 April 2013	Keputusan Gubernur BI No. 15/100/KEP.GBI/DpG/2013/RA HASIA	RUPST Tahun Buku 2018 tanggal 06 Maret 2019	2019 - 2022

\* masa jabatan berakhir pada tanggal 24 September 2019

\*\* masa jabatan mulai pada tanggal 24 September 2019

#### 4. Profil Dewan Komisaris

Dewan komisaris per 31 Desember 2019 terdiri dari:

##### **TANTRI INDRAWATI**

Warga Negara Indonesia, berusia 56 tahun dan berdomisili di Bekasi, Jawa Barat

##### **Dasar Hukum Penunjukan:**

Beliau mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia sebagai Direktur Kepatuhan BCAS pada tanggal 2 Maret 2010 dan diangkat sebagai Direktur Kepatuhan BCAS berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham BCAS tanggal 25 Maret 2010. Sesuai dengan pada RUPS tanggal 6 Maret 2019 Ibu Tantri Indrawati diangkat menjadi Presiden Komisaris dan Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan surat Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dengan nomor KEP/175/D.03/2019 tanggal 24 September 2019 sehingga Ibu Tantri Indrawati resmi menjadi Presiden Komisaris per tanggal 24 September 2019 untuk periode jabatan 3 tahun sampai dengan RUPST 2022.

**Perjalanan Karir:**

Sebelum bergabung dengan BCAS, beliau memangku jabatan manajerial puncak di Bank Syariah Bukopin (2008-2010) sebagai Direktur Kepatuhan dan terakhir sebagai Direktur Pelayanan dan Pendanaan. Pernah berkarier di Bank Bukopin (1986-2008) dengan menempati berbagai posisi manajerial (Pejabat Eksekutif), di antaranya sebagai Kepala Urusan Sumber Daya Manusia dan Diklat; *Group Head Line of Business* Pendidikan, Asuransi, Pegadaian, Modal Ventura; dan *Group Head Liabilities Commercial*. Saat ini beliau tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham, dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya, dan/atau pemegang saham pengendali.

**Pendidikan dan Pelatihan:**

Beliau meraih gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Manajemen dari Universitas Airlangga (1986) dan gelar Magister Sains dalam bidang Ilmu Administrasi/PSDM dari FISIP Universitas Indonesia (2004). Beliau juga telah memperoleh Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 dan Sertifikasi Kepatuhan Level *Executive*. Selain pendidikan formal, beliau juga telah mengikuti berbagai program pelatihan baik di dalam maupun luar negeri di antaranya pelatihan Manajemen Sumber Daya Manusia–Monash University, Melbourne; *International Certification Programme in Wealth Management*–Erasmus University; Corporate Governance of Islamic Financial Institutions–Cibafi–World Bank, Kuala Lumpur serta pelatihan-pelatihan lain di bidang Sumber Daya Manusia, Kepemimpinan, Perbankan Umum, *Risk Management*, Perbankan Syariah, dan APU-PPT.

**JONI HANDRIJANTO**

Warga Negara Indonesia, berusia 63 tahun dan berdomisili di Malang, Jawa Timur

**Dasar Hukum Penunjukan:**

Beliau diangkat sebagai Komisaris Independen BCAS pada RUPST tanggal 17 April 2013 dan mendapat persetujuan OJK pada tanggal 5 Maret 2014. Pengangkatan terakhir pada RUPST tanggal 6 Maret 2019 untuk periode jabatan 3 tahun sampai dengan RUPST 2022.

**Perjalanan Karir:**

Sebelum bergabung dengan BCAS, beliau telah berkarir di BCA yaitu dari tahun 1982-2010 dan memangku berbagai jabatan mulai dari karyawan operasional/kiriman uang dan inkaso BCA Cabang Malang (1982-1984), Kepala Seksi Analisis Kredit Cabang Malang (1985-1986), Kepala Marketing dan Kredit Cabang Kediri (1986-1988), Pimpinan KCP Tulungagung (1988-1990), Pimpinan di beberapa Cabang BCA (Banyuwangi, Balikpapan, Kediri dan Palembang) sejak tahun 1990-2001, Kepala Kantor Wilayah Sumatera Bagian Selatan (2001-2003), Kepala Kantor Wilayah Malang (2003-2005), dan Kepala Kantor Wilayah Surabaya (2005-2010). Saat ini beliau tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham, dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali.

**Pendidikan dan Pelatihan:**

Menyelesaikan pendidikannya dari Universitas Brawijaya Malang dan meraih gelar Doktorandus pada tahun 1981 dan gelar Magister Sains pada tahun 2001. Selain pendidikan formal, beliau telah mengikuti berbagai program pelatihan di bidang Manajemen Perbankan, Akuntansi dan Kredit, Kepemimpinan serta *Risk Management* yang diselenggarakan oleh *Learning Center* BCA, Islamic Banking Finance Institute (IBFI), PT PEAK Pratama Indonesia, LSPP, dan LPPI.

**SUYANTO SUTJIADI**

Warga Negara Indonesia, umur 64 tahun, berdomisili di Jakarta

**Dasar Hukum Penunjukan:**

Beliau diangkat sebagai Komisaris Independen BCAS pada RUPST tanggal 17 April 2013 dan mendapat persetujuan Bank Indonesia pada tanggal 30 September 2013. Pengangkatan terakhir sejak RUPS tanggal 6 Maret 2019 untuk periode jabatan 3 tahun sampai dengan RUPS 2022.

**Perjalanan Karir:**

Sebelum bergabung dengan BCAS, beliau telah berkarir di BCA sejak tahun 1978 dan memangku berbagai jabatan mulai dari Kepala Seksi Bagian Transfer (1981-1982), *Counterpart* di Bank Indonesia Palembang (1983-1984), Kepala Seksi Bagian Tabanas dan Taska (1985-1986), Kepala Seksi Marketing (1986-1987), Kepala Cabang di beberapa KCU dan KCP (1987-2004) dan sebagai Kepala Kantor Wilayah V Medan (2004-2010). Saat ini beliau tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham, dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali

**Pendidikan dan Pelatihan:**

Beliau memiliki latar belakang pendidikan sebagai Sarjana Ekonomi dari Universitas Sriwijaya Palembang pada tahun 1983 dan telah mengikuti berbagai program pelatihan di bidang Perkreditan, Manajemen Perbankan, Kepemimpinan, dan *Risk Management* yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP), PT PEAK Pratama Indonesia, Islamic Banking Finance Institute (IBFI), PT BCA, Tbk, Institut Bankir Indonesia, serta program SESPI Bank Angkatan 57.

**5. Pembidangan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris**

Pembidangan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris tercermin dalam fungsi Dewan Komisaris di komite sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Tantri Indrawati	Presiden Komisaris	Ketua merangkap anggota Komite Remunerasi dan Nominasi, Anggota Komite Audit dan Anggota Komite Pemantau Risiko
Joni Handrijanto	Komisaris Independen	Ketua merangkap anggota Komite Audit serta Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Suyanto Sutjiadi	Komisaris Independen	Ketua merangkap anggota Komite Pemantau Risiko dan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi. Menjabat juga sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi di BCA

**6. Program Pelatihan Dewan Komisaris Di Tahun 2019**

Program pelatihan bagi anggota Dewan Komisaris bertujuan untuk meningkatkan pemahaman anggota Dewan Komisaris mengenai visi, misi, strategi, rencana jangka menengah dan panjang, kinerja serta keuangan Bank, tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris serta pengetahuan mengenai perbankan secara umum dan perbankan syariah.

Selama tahun 2019, Dewan Komisaris telah mengikuti berbagai program pelatihan yaitu:

Dewan Komisaris	Pelatihan yang Diikuti	Penyelenggara	Periode Pelaksanaan
Yana Rosiana	-	-	-
Tantri Indrawati	Planning Session 2020 Tema "Tantangan BCA Syariah Di Era Milenial"	BCAS	19 September 2019
	Refreshment Apu Ppt Tema "Pengenalan Program Mutual Evaluation Review (MER) Terhadap Indonesia Oleh Financial Action Task Force (FATF)	BCAS	20 September 2019
	Facing Challenges In Millenials Era	BCAS	09 Oktober 2019
	Millenial Kill Everything	BCAS	10 Oktober 2019
Suyanto Sutjiadi	Facing Challenges In Millenials Era	BCAS	09 Oktober 2019
	Millenial Kill Everything	BCAS	10 Oktober 2019
Joni Handrijanto	Facing Challenges In Millenials Era	BCAS	09 Oktober 2019
	Millenial Kill Everything	BCAS	10 Oktober 2019

## 7. Informasi Kriteria Dan Independensi Dewan Komisaris

### a. Kriteria Komisaris Independen

Komisaris Independen wajib memenuhi kriteria/persyaratan antara lain:

- Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen
- Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank
- Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi
- Seluruh anggota Dewan komisaris Independen yang berasal dari mantan anggota Direksi BCAS yang tidak melakukan fungsi pengawasan telah menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling kurang selama 6 (enam) bulan kecuali mantan Direksi yang melakukan fungsi pengawasan

### b. Pernyataan Komisaris Independen

Setiap anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya wajib bebas dari pengaruh manajemen Perusahaan, Pemegang Saham, maupun pihak-pihak lainnya. Anggota Dewan Komisaris dipilih berdasarkan proses nominasi selayaknya melakukan tugas mereka dengan tidak mengutamakan kepentingan dari pihak-pihak yang menominasikannya.

Setiap anggota Dewan Komisaris telah menandatangani surat pernyataan independensi sebagai persyaratan pengajuan persetujuan OJK dan didokumentasikan oleh Bank, antara lain menyatakan bahwa anggota Dewan Komisaris Independen:

- bukan merupakan pengendali, anggota dewan komisaris (pengawas) atau anggota direksi (pengurus) dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo yang bermasalah
- tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi komisaris atau direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan

- tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain, melebihi yang diperkenankan dalam ketentuan yang berlaku
- tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Regulator
- merupakan pihak yang independen terhadap pemilik BUS atau PSP
- tidak sedang menjalani proses hukum dan/atau proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank

## 8. Kepemilikan Saham

Sesuai dengan PBI nomor 11/33/PBI/2009, tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, bahwa dalam rangka transparansi maka Dewan Komisaris wajib mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada BUS yang bersangkutan. Per 31 Desember 2019 informasi kepemilikan saham Dewan Komisaris pada BCAS adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris yang Jumlahnya 5% atau lebih
Tantri Indrawati	Presiden Komisaris	NIHIL
Joni Handrijanto	Komisaris Independen	NIHIL
Suyanto Sutjiadi	Komisaris Independen	NIHIL

## 9. Pengungkapan Rangkap Jabatan

Daftar rangkap jabatan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Rangkap Jabatan
Tantri Indrawati	Presiden Komisaris	Tidak ada
Joni Handrijanto	Komisaris Independen	Tidak ada
Suyanto Sutjiadi	Komisaris Independen	Tidak ada

## 10. Rapat Dewan Komisaris

### a. Jenis Rapat

Dewan Komisaris senantiasa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan independen dengan berlandaskan pada tata kelola perusahaan yang baik. Dewan Komisaris berkomitmen untuk proaktif dalam melaksanakan fungsi pengawasan bank, baik pada proses perumusan rencana strategis, penyusunan dan implementasi rencana bisnis, pemantauan kinerja, penerapan manajemen risiko, *good corporate governance*, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dilakukan melalui rapat-rapat. Rapat-rapat yang diselenggarakan antara lain:

- Rapat Dewan Komisaris
- Rapat Komite
- Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi
- Rapat Gabungan Dewan Komisaris, DPS dan Direksi.

### b. Rekapitulasi Rapat

Sepanjang tahun 2019, pelaksanaan rapat-rapat tersebut dilakukan sebanyak 53 (lima puluh tiga) kali atau >100% jika dibandingkan kewajiban penyelenggaraan rapat dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud PBI No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah yaitu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.

Berikut rekapitulasi rapat anggota Dewan Komisaris BCAS:

Tahun 2019

## Daftar Rekapitulasi Jumlah Rapat-Rapat Yang Dihadiri Oleh Komisaris Sepanjang Tahun 2019

Nama Rapat	Total Rapat	Yana Rosiana*			Tantri Indrawati**			Suyanto Sutjiadi			Joni Handrijanto		
		Hadir	Rapat	Persentase	Hadir	Rapat	Persentase	Hadir	Rapat	Persentase	Hadir	Rapat	Persentase
Rapat Dewan Komisaris	13	8	9	89 %	4	4	100%	10	13	77%	13	13	100%
Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi	12	7	9	78%	3	3	100%	9	12	75%	12	12	100%
Rapat Gabungan Dewan Komisaris, Direksi dan DPS	12	7	9	78%	3	3	100%	9	12	75%	12	12	100%
Rapat Komite Audit	8	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	8	8	100
Rapat Komite Pemantau Risiko	4	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4	4	100	NA	NA	NA
Rapat Komite Remunerasi & Nominasi	4	3	3	100	1	1	100	4	4	100	3	4	75

**Keterangan:**

- Penjelasan mengenai Rapat Gabungan Dewan Komisaris, Direksi dan DPS akan dibahas pada sub bab DPS
- Penjelasan mengenai Rapat Komite akan dibahas pada sub bab Komite
- \* masa jabatan berakhir pada tanggal 24 September 2019
- \*\* masa jabatan mulai pada tanggal 24 September 2019
- NA tidak menjadi bagian komite

c. Hasil Rapat

Program Kerja Dewan Komisaris disusun dengan memperhatikan tugas, wewenang dan kewajiban Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku. Pelaksanaan program kerja Dewan Komisaris selama tahun 2019 menghasilkan beberapa rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi diantaranya perihal:

1. Rencana Audit tahun 2019
2. Realisasi Kerja SKAI dan Tindak Lanjut Hasil Audit 2019
3. Stress Test Risiko Kredit 2019
4. Tingkat Kesehatan Bank 2019
5. Pelaksanaan Mutual Evaluation Review - Financial Action Task Force (MER-FATF)
6. Penanganan Pembiayaan Bermasalah
7. Pelaksanaan APU-PPT 2019
8. Stress Test Terintegrasi Tahun 2019
9. Profil Risiko 2019
10. Financial Highlight & Realisasi RBB
11. NPF dan Progres Action Plan

**11. Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris melaksanakan tugas pengawasan guna memastikan usaha Perseroan berjalan ke arah yang tepat, menjaga keberlanjutan usaha serta memberi nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Dewan Komisaris juga menjalankan fungsinya untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG di setiap kegiatan usaha BCAS pada seluruh jenjang organisasi.

Pengawasan Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan rencana tahunan yang disampaikan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris dengan memberikan masukan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis yang ditetapkan Direksi. Mekanisme pengawasan dilakukan melalui media diskusi dan rapat seperti rapat Dewan Komisaris, rapat gabungan dengan Direksi, rapat gabungan dengan DPS dan Direksi dan rapat di tingkat Komite.

Berikut beberapa ringkasan rekomendasi dan nasihat utama Dewan Komisaris kepada Direksi:

Topik	Ringkasan
Strategi dan Pengelolaan Bisnis	Senantiasa melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan portofolio pembiayaan UMKM sesuai ketentuan yang berlaku dengan tetap menjaga kualitas pembiayaan dan memperhatikan prinsip kehati-hatian.
Manajemen Risiko	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam menyalurkan pembiayaan agar senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian dan perkembangan kondisi perekonomian nasional dan global serta pemenuhan prinsip syariah.</li> <li>- Melakukan pemantauan secara optimal terhadap nasabah pembiayaan untuk meminimalisir menurunnya kualitas pembiayaan.</li> <li>- Melakukan upaya-upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah secara lebih efektif.</li> </ul>

Topik	Ringkasan
Audit dan Kepatuhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan tindak lanjut atas temuan-temuan audit eksternal dan internal sesuai komitmen yang disepakati.</li> <li>- Melakukan persiapan dalam menghadapi MER-FATF secara optimal dan berkoordinasi secara aktif dengan Regulator.</li> <li>- Meningkatkan kualitas penerapan prinsip GCG, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan fungsi supervisi serta pengendalian internal diseluruh lini organisasi.</li> </ul>

#### D. DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan badan independen yang direkomendasikan oleh DSN-MUI dan memegang peranan penting bagi BCAS sebagai pengawas penerapan prinsip-prinsip syariah dalam setiap kegiatan usaha dan di seluruh jenjang organisasi Bank.

##### 1. Pedoman Dan Tata Tertib Kerja

DPS BCAS mempunyai pedoman tata tertib kerja Dewan Pengawas Syariah yang tertuang dalam Piagam Dewan Pengawas Syariah (DPS Charter) berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 046/SK/DIR/2012 tentang Piagam Dewan Pengawas Syariah (DPS Charter).

Secara garis besar, pedoman ini mengatur tata tertib kerja DPS terkait:

- a. Tugas dan tanggung jawab
- b. Kegiatan dan aktivitas
- c. Kedudukan DPS dalam organisasi BCAS
- d. Fungsi pengawasan
- e. Rencana kerja
- f. Kehadiran dan waktu kerja
- g. Kode etik
- h. Persyaratan
- i. Komposisi keanggotaan DPS
- j. Rapat dan risalah rapat
- k. Penilaian dan pertanggungjawaban kinerja DPS
- l. Kaji ulang
- m. Laporan

##### 2. Tugas, Tanggung Jawab Dan Kewenangan

DPS bertugas dan bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Ruang lingkup pengawasan DPS terhadap Bank meliputi:

- a. Pengawasan terhadap produk/jasa, akad-akad, pedoman, operasional dan aktivitas baru Bank agar sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Pelaksanaan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip GCG bagi Bank Umum Syariah yang ditetapkan oleh Regulator.
- c. Pengawasan terhadap penerapan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah.

Anggota DPS menjalankan fungsi pengawasannya melalui:

- a. Rapat rutin DPS
- b. Melakukan kunjungan ke kantor atau cabang-cabang BCAS
- c. Melakukan akses ke dalam informasi, kebijakan dan prosedur yang ada pada Bank yang dipandang perlu, termasuk melalui mekanisme wawancara
- d. Melakukan uji petik secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank

- e. Menghadiri rapat-rapat Direksi dan/atau Komisaris apabila dipandang perlu
- f. Meminta laporan kepada Internal Audit atas hasil pemeriksaan audit terkait temuan mengenai aspek syariah
- g. Meminta bantuan kepada staf di bawah koordinasi unit kerja Kepatuhan yang ditunjuk khusus untuk membantu DPS, guna memeriksa kesesuaian aspek syariah di lapangan dan mengkoordinasikan dengan unit-unit kerja terkait mengenai pengembangan produk, kebijakan, SOP dan akad untuk selanjutnya diteruskan kepada DPS guna dimintakan opini dan rekomentasi.

Anggota DPS memiliki kewenangan yaitu:

- a. Memeriksa dan meminta penjelasan dari pejabat Bank yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, kebijakan, SOP dan akad-akad yang digunakan pada produk-produk dan aktivitas keuangan yang ada pada BCAS.
- b. Mereview dan menyetujui seluruh kebijakan, sistem, SOP, produk yang terkait dengan prinsip syariah dan akad yang dikeluarkan Bank.
- c. Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai Bank untuk memperkuat hasil pemeriksaan.
- d. Meminta seluruh data dan informasi yang diperlukan kepada Direksi dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

### 3. Jumlah, Komposisi Dan Kriteria Anggota

#### a. Jumlah Dan Komposisi

Berdasarkan Piagam Dewan Pengawas Syariah (DPS *Charter*) yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi No. 046/SK/DIR/2012, komposisi DPS adalah sebagai berikut:

- Pimpinan/Ketua DPS ditunjuk dari salah satu anggota DPS dan ditetapkan bersamaan dengan pengangkatan anggota DPS pada RUPS Bank.
- Jumlah anggota DPS minimal 2 (dua) orang dan maksimum 3 (tiga) orang.
- Anggota DPS wajib mengungkapkan rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Regulator, namun tidak diperkenankan merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh Bank Umum Syariah (BUS) dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS) di wilayah Indonesia.

#### b. Kriteria

Anggota DPS harus memenuhi persyaratan, antara lain:

- Integritas  
Memiliki komitmen untuk mematuhi dan melaksanakan dengan penuh profesionalisme Piagam Dewan Pengawas Syariah ini, ketentuan perbankan syariah yang umum maupun khusus, peraturan-peraturan, perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.
- Kompetensi  
Sekurang-kurangnya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah muamalah, pengetahuan bidang perbankan, *treasury*, akuntansi dan manajemen keuangan secara umum.
- Reputasi  
Sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan:
  - Tidak termasuk dalam daftar hitam (*black list*) dan daftar kredit macet Bank Indonesia
  - Tidak pernah dinyatakan pailit

- Tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi suatu perseroan dan/atau anggota pengurus suatu badan usaha yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dan/atau badan usaha dinyatakan pailit
- Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus Keputusan dan Kelayakan sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan keputusan (*fit and proper test*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

c. Susunan Anggota Dan Masa Jabatan

Pada tanggal 31 Desember 2019, DPS terdiri dari 2 (dua) anggota dengan komposisi sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Persetujuan Otoritas	Pengangkatan Terakhir	Periode
Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, M.A	Ketua	Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat PT Bank UIB nomor 49 tanggal 16 Desember 2009	Keputusan Gubernur BI No.12/4/GBI/DPbS tanggal 2 Maret 2010	RUPST 2019 tanggal 6 Maret 2019	2019-2022
Sutedjo Prihatono	Anggota	RUPST 2015 tanggal 4 Maret 2015	Keputusan OJK No SR-5/PB.13/2015 tanggal 18 Mei 2015	RUPST 2019 tanggal 6 Maret 2019	2019-2022

#### 4. Profil DPS

Profil DPS per 31 Desember 2019, terdiri dari:

**Prof. Dr. H. FATHURRAHMAN DJAMIL, M.A**

Warga Negara Indonesia, berusia 58 tahun dan berdomisili diTangerang.

**Dasar Hukum Penunjukan:**

Beliau diangkat sebagai ketua DPS BCAS berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham PT Bank UIB tanggal 29 Juli 2009 dan mendapat persetujuan Bank Indonesia pada tanggal 2 Maret 2010. Pengangkatan terakhir sejak RUPST tanggal 6 Maret 2019 untuk periode jabatan 3 tahun sampai dengan RUPST 2022.

**Perjalanan Karir:**

Beliau berpengalaman di bidang ilmu syariah sebagai praktisi maupun akademisi. Menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Pelaksana Harian (BPH) Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (2015-2020), dosen di beberapa universitas negeri dan swasta, serta menjadi Dewan Pengawas Syariah pada beberapa lembaga/institusi keuangan. Selain menjadi ketua DPS di BCAS, beliau juga menjabat sebagai ketua DPS pada Adira Finance (perusahaan pembiayaan), ketua DPS pada AIA Insurance (asuransi), dan anggota DPS pada Bank CIMB Niaga Syariah (perbankan). Saat ini beliau tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham, dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali.

**Pendidikan dan Pelatihan:**

Beliau meraih gelar Sarjana (1981) dan *Master* (1987) bidang Ilmu Syariah dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Melanjutkan Program Doktor (Ph.D) dalam bidang *Islamic Studies* di McGill University, Kanada (1992). Meraih gelar *Philosophy Doctor* di bidang Teori Hukum Islam dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta (1994).

**SUTEDJO PRIHATONO**

Warga Negara Indonesia, berusia 49 tahun dan berdomisili diTangerang.

**Dasar Hukum Penunjukan:**

Beliau diangkat sebagai anggota DPS BCAS pada RUPST tanggal 4 Maret 2015 dan mendapat persetujuan OJK pada tanggal 18 Mei 2015. Pengangkatan terakhir pada RUPST tanggal 6 Maret 2019 untuk periode jabatan 3 tahun sampai dengan RUPST 2022.

**Perjalanan Karir:**

Sebelum menjadi anggota DPS, beliau menjabat sebagai anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko BCAS sejak tahun 2010. Pernah berkarier di Karim Consulting Indonesia sebagai *Non Consulting Director* sejak tahun 2004, Bank Muamalat Indonesia sebagai *Human Resources Head* (1996-2001) dan *Senior Corporate Banking* (2001-2004). Berpengalaman sebagai Pengajar dan Penanggung Jawab berbagai program pelatihan di bidang perbankan Syariah. Selain menjadi anggota DPS di BCAS, beliau juga menjabat sebagai anggota DPS pada BPRS HIK Ciledug (perbankan). Saat ini beliau tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham, dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali.

**Pendidikan dan Pelatihan:**

Beliau meraih gelar S1 dari Universitas Krisnadwipayana pada Fakultas Ekonomi Manajemen (1993) dan gelar Magister Manajemen dari Binus Business School pada Fakultas Manajemen (2014). Beliau juga telah mengikuti berbagai program pelatihan, antara lain di bidang *Selling Skill*, *Service Excellence*, *Accounting Programme*, *Financing Analysis*, dan *General Islamic Banking Programme*.

**5. PELATIHAN DPS**

Selama tahun 2019, anggota DPS telah mengikuti berbagai pelatihan yaitu:

Nama	Pelatihan yang diikuti	Penyelenggara	Tanggal
Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, M.A	Workshop DSN MUI Tahun 2019	DSN MUI	21 Februari 2019
	Muzarakah -13 (Sinergi Antara Institusi Kewangan Islam & Obligasi Sosial : Isu Dan Hala Tuju)	Isra (International Shari'ah Research Academy For Islamic Finance)	23 Juli 2019
	Workshop Pra Ijtima Sanawi (Annual Meeting) DPS Tahun 2019 Bidang Perbankan Syariah	DSN MUI	17 September 2019
	Facing Challenges In Millenials Era	BCAS	09 Oktober 2019
	Millenial Kill Everything	BCAS	10 Oktober 2019
Sutedjo Prihatono	Workshop Pra Ijtima Sanawi (Annual Meeting) DPS Tahun 2019 Bidang Perbankan Syariah	DSN MUI	17 September 2019

**6. Pengungkapan Rangkap Jabatan**

Dengan tetap memperhatikan fungsi pengawasannya, berikut adalah rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2019.

Nama	Jabatan	Rangkap Jabatan
Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, M.A	Ketua DPS	Ketua DPS pada Adira <i>Finance</i> (perusahaan embiayaan) Ketua DPS pada AIA <i>Insurance</i> (asuransi) Anggota DPS pada Bank CIMB Niaga Syariah (perbankan)
Sutedjo Prihatono	Anggota DPS	Anggota DPS pada BPRS HIK Ciledug (perbankan)

## 7. Pelaksanaan Pengawasan DPS Di 2019

DPS menjalankan perannya berlandaskan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/ PBI/2009.

### a. Rapat Dewan Pengawas Syariah

Sepanjang tahun 2019, DPS telah menyelenggarakan 14 (empat belas) kali rapat dengan pokok-pokok pembahasan antara lain:

- *Financial highlight*
- Pemberian opini atas berbagai kegiatan dan bisnis bank

### b. Rekapitulasi Rapat

Sepanjang tahun 2019, DPS telah menyelenggarakan 12 (dua belas) kali rapat berupa rapat gabungan Dewan Komisaris, DPS dan Direksi serta rapat bersama unit kerja.

Berikut adalah rekapitulasi jumlah rapat-rapat yang dihadiri oleh DPS sepanjang tahun 2019.

Nama Rapat	Total Rapat	Fathurrahman Djamil		Sutedjo Prihatono	
		Hadir	%	Hadir	%
Rapat Gabungan Dewan Komisaris, Direksi dan DPS	12	12	100	12	100
Rapat bersama Unit Kerja	12	12	100	12	100

### c. Opini/ Pandangan Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan hasil pengawasan selama tahun 2019 yang tertuang dalam memorandum No. 001 sampai dengan 017, DPS menyatakan bahwa seluruh produk, kebijakan dan kegiatan operasional yang dilakukan oleh BCAS secara keseluruhan sudah memenuhi prinsip syariah dan telah mengikuti fatwa dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. Hal ini dilihat dari hasil yang baik atas laporan yang disampaikan dan/atau diminta, review atas ketentuan, kegiatan uji petik, kunjungan lapangan dan Laporan hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah.

Sepanjang tahun 2019, DPS telah mengeluarkan opini DPS yang telah didokumentasikan sebagai berikut:

No	Perihal
001/OP/DPS/2019	Penggunaan Asuransi Nasabah
002/OP/DPS/2019	Asuransi Pekerja
003/OP/DPS/2019	Produk Anjak Piutang
004/OP/DPS/2019	konversi Murabahah menjadi MMq
005/OP/DPS/2019	Rencana Pembukaan Layanan Syariah Bank (LSB) Setoran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPS-BPIH)
006/OP/DPS/2019	Rencana Tindak Lanjut Aktivitas Co-Branding BCA Syariah-KSEI
007/OP/DPS/2019	Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Nasabah
008/OP/DPS/2019	Top Up IMBT dengan Menggunakan Objek yang Sama
009/OP/DPS/2019	Short Term Facility dan Intraday Facility
010/OP/DPS/2019	Rencana Realisasi Pembiayaan Nasabah
011/OP/DPS/2019	Pengalihan Fasilitas Pembiayaan Murabahah menjadi Pembiayaan Musyarakah
012/OP/DPS/2019	Konfirmasi Hasil Pemeriksaan OJK Agustus 2019
013/OP/DPS/2019	Rencana Take Over Calon Nasabah
014/OP/DPS/2019	Rencana Pemberian Pembiayaan Kepada Peternak Ikan
015/OP/DPS/2019	Rencana Take Over Calon Nasabah
016/OP/DPS/2019	Rencana Pembiayaan Kepada Nasabah
017/OP/DPS/2019	Rencana Kerjasama Sinergi Perbankan antara BCA Syariah dengan BCA dalam Bentuk Co-Location

## E. DIREKSI

Direksi merupakan salah satu organ utama tata kelola. Direksi secara kolektif bertanggung jawab atas manajemen dan operasional Bank, serta bertindak untuk dan atas nama kepentingan Bank dalam perkara di dalam maupun di luar pengadilan. Anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas segala tindakan pengurusan yang dilakukan. Dalam menjalankan fungsinya, Direksi didukung oleh komite-komite yang berada di bawah naungannya yaitu ALCO, Komite Kebijakan Pembiayaan, Komite Pembiayaan, Komite Manajemen Risiko, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Sumber Daya Manusia dan Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian, unit-unit kerja bisnis, unit-unit kerja pendukung serta unit-unit yang berfungsi dalam Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko.

### 1. Pedoman Dan Tata Tertib Kerja

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi BCAS telah mempunyai *Board Charter* yang berisi pedoman dan tata tertib kerja Direksi berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 076/SK/DIR/2014 perihal Manual *Good Corporate Governance* yang kemudian disempurnakan kembali melalui Surat Keputusan Direksi No. 017/SK/DIR/2017 perihal Revisi Manual *Good Corporate Governance* tanggal 28 April 2017. Pedoman kerja Direksi mengatur hal-hal antara lain:

- a. Komposisi Direksi;
- b. Kriteria dan/atau Persyaratan Direksi;
- c. Independensi Direksi;
- d. Masa jabatan Direksi;
- e. Rangkap jabatan Direksi;
- f. Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi;
- g. Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi Terkait Manajemen Risiko;
- h. Aspek Transparansi Direksi;
- i. Larangan bagi Direksi;
- j. Kebijakan Remunerasi;
- k. Komite-Komite Penunjang Direksi

### 2. Tugas, Tanggung Jawab Dan Kewenangan Direksi

Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas manajemen perusahaan untuk kepentingan Bank dan selalu mematuhi Anggaran Dasar Perusahaan, peraturan perundangundangan yang berlaku, dan prinsip-prinsip GCG.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, POJK, PBI, dan Anggaran Dasar Perusahaan, Direksi mengemban tugas dan tanggung jawab antara lain:

- a. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BCAS untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.
- b. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dengan mengindahkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- c. Melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Perusahaan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi BCAS.
- d. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal BCAS, Auditor Eksternal, DPS dan hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- e. Membentuk sedikitnya Satuan Kerja Audit Internal, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan.

- f. Mengungkapkan kepada karyawan mengenai kebijakan BCAS yang bersifat strategis di bidang kepegawaian, antara lain kebijakan mengenai sistem rekrutmen, sistem promosi, sistem remunerasi serta rencana BCAS untuk melakukan efisiensi melalui pengurangan karyawan. Pengungkapan tersebut harus dilakukan melalui sarana yang dapat diketahui atau diakses dengan mudah oleh karyawan.
- g. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan DPS.
- h. Mengangkat anggota Komite-komite Penunjang Dewan Komisaris berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
- i. Menyampaikan pertanggungjawaban atas pengurusan BCAS kepada pemegang saham dan pemegang saham menerima pertanggungjawaban Direksi melalui RUPS.
- j. Memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.
- k. Dalam melaksanakan kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenangnya dalam mengelola Bank, memperhatikan Anggaran Dasar BCAS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- l. Melakukan kewajiban terkait dengan Rencana Bisnis Bank, yang mencakup:
  - Penyusunan Rencana Bisnis Bank yang realistis, komprehensif, terukur (achievable) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal serta menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan.
  - Penyusunan Rencana Bisnis Bank yang berdasarkan kajian komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki Bank serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman (SWOT analysis).
  - Pelaporan Rencana Bisnis Bank kepada pemegang saham dan seluruh jenjang organisasi Bank.
- m. Mengkomunikasikan kepada karyawan arah bisnis BCAS dalam rangka pencapaian visi dan misi Bank.

Direksi wajib memastikan bahwa BCAS telah menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, serta kemampuan Bank, serta memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen, maka :

- a. Direksi wajib menyusun kebijakan Manajemen Risiko dan strategi kerangka Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif dengan memperhatikan tingkat Risiko yang diambil dan toleransi Risiko terhadap kecukupan permodalan. Setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris, maka Direksi menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan.
- b. Direksi telah menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan Risiko.
- c. Direksi telah mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan strategi dan kerangka Manajemen Risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank, eksposur Risiko dan/atau Profil Risiko secara signifikan.
- d. Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan.

- e. Direksi telah menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan.
- f. Direksi telah mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
- g. Direksi telah mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi.
- h. Pelaksanaan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko telah dilakukan oleh Direksi dengan efektif.

### 3. Jumlah, Komposisi Dan Kriteria Direksi

#### a. Jumlah Dan Komposisi

Berdasarkan Pasal 28 PBI No. 11/3/PBI 2009 tentang Bank Umum Syariah dan manual GCG BCAS, komposisi Direksi harus memenuhi ketentuan jumlah, domisili dan komposisi yaitu jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang yang dipimpin oleh seorang Presiden Direktur dan seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia. Per 31 Desember 2019, jumlah anggota Direksi BCAS adalah 4 (empat) orang yang terdiri dari:

- 1 (satu) orang President Direktur;
- 1 (satu) orang Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan
- 2 (dua) orang Direktur Lainnya.

Anggota Direksi BCAS diangkat dan diberhentikan melalui RUPS. Pengangkatan RUPS berlaku efektif setelah yang bersangkutan lulus uji kemampuan dan kepatutan dan/atau mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku terkait Direksi, Direksi di BCAS memiliki masa jabatan selama 3 (tiga) tahun efektif sejak tanggal diterimanya persetujuan OJK, kecuali ditentukan lain dalam RUPS. Anggota Direksi dapat diangkat kembali untuk Periode berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku.

#### b. Kriteria

Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
- Mayoritas anggota Direksi wajib memiliki pengalaman paling kurang 4 (empat) tahun dengan jabatan paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif di industri perbankan dan paling kurang 1 (satu) tahun diantaranya menjabat paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif pada Bank.
- Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Regulator tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan telah memperoleh surat persetujuan dari OJK.
- Anggota Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
- Setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Anggota Direksi wajib menumbuhkan budaya pembelajaran dimana hasil dari peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan anggota Direksi dalam pengelolaan Bank akan ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank,

penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi *stakeholders*.

#### 4. Keberagaman Komposisi Direksi

Komposisi Direksi telah memenuhi unsur keberagaman yaitu perpaduan dari sisi independensi dan keahlian. Terkait keahlian Direksi BCAS telah dijelaskan pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Seluruh Direksi BCAS memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik. Hal tersebut telah dibuktikan bahwa seluruh anggota Direksi BCAS telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan telah lulus *fit and proper test*.

#### 5. Susunan Anggota, Masa Jabatan Dan Penilaian Kemampuan Dan Keputusan

Susunan keanggotaan Direksi BCAS tahun 2019 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat BCAS nomor 57 tanggal 6 Maret 2019, adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Persetujuan Otoritas	Pengangkatan Kembali	Masa Jabatan
John Kosasih	Presiden Direktur	RUPST 2016 tanggal 15 Maret 2016	Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-53/D.03/2016	RUPST 2019 tanggal 6 Maret 2019	2019 -2022
Houda Muljanti	Direktur	RUPST 2019 tanggal 6Maret 2019	Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-174/D.03/2019	RUPST 2019 tanggal 6 Maret 2019	2019 - 2022
Rickyadi Widjaja	Direktur	RUPLB 2017 tanggal 29 Agustus 2017	Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. KEP-18/D.03/2018	RUPST 2019 tanggal 6 Maret 2019	2019 - 2022
Pranata	Direktur	RUPST Tahun Buku 2018 tanggal 06 Maret 2019	Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-176/D.03/2019	-	2019 - 2022

#### 6. Profil Direksi

Profil Direksi per 31 Desember 2019 adalah

##### **JOHN KOSASIH**

Warga Negara Indonesia, berusia 50 tahun dan berdomisili di Jakarta.

##### **Dasar Hukum Penunjukan:**

Beliau diangkat sebagai Presiden Direktur BCAS pada RUPST tanggal 6 Maret 2019 untuk periode jabatan 3 tahun sampaidengan RUPST 2019 dan mendapat persetujuan OJK padatanggal 4 Oktober 2016.

##### **Perjalanan Karir:**

Sebelum menjabat sebagai Presiden Direktur, beliau menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur (2013-2016) dan sebagai Direktur (2010-2013). Sebelum bergabung di BCAS, beliau menempati berbagai posisi strategis di PT BCA Tbk sebagai *Senior Adviser* Ketua Tim *Personal Banking*, *Senior Adviser* Kepala Pengembangan Penjualan Perbankan Individu dan Konsultan Strategi Pemasaran (2005-2008), menempati berbagai jabatan manajerial puncak di PT Bank Danamon Tbk (2000-2005) dengan posisi terakhir sebagai *Senior Vice President Consumer Mass Market* (DSP). Memulai karier di dunia perbankan di PT Bank Risjad Salim Internasional (1997-1999) dengan tugas menangani keuangan dan administrasi kredit. Di perusahaan yang sama, beliau pernah menjabat sebagai Ketua Koordinator Pusat dan anggota tim pengelola (2000) pada

saat bank tersebut diambil alih oleh BPPN. Di tahun 2000, beliau dipercaya menjabat sebagai Komisaris (wakil BPPN) di PT Hana Risjad Finance. Saat ini beliau tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham, dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya, dan/atau pemegang saham pengendali.

**Pendidikan dan Pelatihan:**

Pada bulan Agustus 2018, beliau memperoleh *award* sebagai Top CEO pada ajang Top Bank 2018 yang diselenggarakan oleh BusinessNews. Beliau memperoleh gelar *Bachelor of Economics* di Murdoch University, Perth, West Australia pada tahun 1992. Beliau juga telah mengikuti berbagai *Senior Management Training* di dalam dan luar negeri di berbagai bidang, termasuk *Strategy Implementation Course*-Sydney, Australia; *Consumer Risk Management*-Jakarta; *Sales Management for Bankers*-Jakarta; *Retail and Individual Banking, Consumer Lending and Branch Banking*-Thailand; *Retail Banking Process*-Australia; *Pacific RIM Bankers Programme*-University of Washington, Foster Education Seattle, USA dan program pelatihan *ASEAN Global Leadership Programme*, UC Berkeley California, USA.

**HOUDA MULJANTI**

Warga Negara Indonesia, berusia 52 tahun dan berdomisili di Jakarta.

**Dasar Hukum Penunjukan:**

Beliau diangkat sebagai Direktur BCAS pada RUPST tanggal 6 Maret 2019 untuk periode jabatan 3 tahun sampai dengan RUPST 2019 dan mendapat persetujuan OJK pada tanggal 28 September 2016.

**Perjalanan Karir:**

Sebelum bergabung dengan BCAS, beliau berkarier di BCA dan memegang jabatan manajerial sebagai Kepala Subdiv *Human Capital Strategy and Solution* (2012-2016), Kepala Subdiv Manajemen SDM (2006-2012), dan Kabiro Pengembangan Kebijakan SDM (2001-2006). Beliau pernah menjabat sebagai Komisaris di PT Sentul Damai Resort (2012-2016), berkarier di PT SQ Centre Indonesia (1993-2001) dan Japan International Cooperation Agency (1991-1993). Saat ini beliau tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham, dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya, dan/atau pemegang saham pengendali.

**Pendidikan dan Pelatihan:**

Beliau memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi dari Universitas Indonesia (1990) dan Magister Manajemen dari Institut Manajemen Prasetya Mulya (2005). Beliau juga telah mengikuti berbagai program pelatihan baik di dalam maupun luar negeri di antaranya *GALLUP Accelerated Strengths Coaching Course*, *Financial Inclusion Summit Asia 2017* dan pelatihan-pelatihan lain di bidang Sumber Daya Manusia, *Risk Management*, serta Perbankan Syariah yang di antaranya diselenggarakan oleh PT BCA, Tbk, Karim Consulting Indonesia, dan Gapura Prima Sejati.

**RICKYADI WIDJAJA**

Warga Negara Indonesia, 56 tahun dan berdomisili di Jakarta.

**Dasar Hukum Penunjukan:**

Beliau diangkat sebagai Direktur BCAS pada RUPSLB tanggal 6 Maret 2019 untuk periode jabatan sampai dengan RUPST 2022 dan mendapat persetujuan OJK pada tanggal 14 Februari 2018.

**Perjalanan Karir:**

Sebelum bergabung dengan BCAS, beliau berkarier di BCA (1989-Februari 2018) dengan menempati berbagai posisi manajerial yaitu Kepala Grup Analisa Risiko Kredit, Kepala Sub Divisi Kredit Komersial dan Ritel dan Wakil Kepala Divisi Kredit Komersial. Saat ini, beliau tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain serta tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham, dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya, dan/atau pemegang saham pengendali.

**Pendidikan dan Pelatihan:**

Beliau meraih gelar *Bachelor of Commerce* dari Deakin University Melbourne Australia (1989) dan telah mengikuti berbagai program pelatihan baik di dalam maupun luar negeri, antara lain pelatihan di bidang Kepemimpinan, Perbankan Umum, Perbankan Syariah, *Risk Management* dan *Corporate Finance*.

**PRANATA**

Warga Negara Indonesia, 43 tahun dan berdomisili di Bekasi, Jawa Barat.

**Dasar Hukum Penunjukan:**

Beliau diangkat sebagai Direktur BCAS pada RUPST tanggal 6 Maret 2019 untuk periode jabatan 3 tahun sampai dengan RUPST 2020 dan mendapat persetujuan OJK pada tanggal 24 September 2019.

**Perjalanan Karir:**

Sebelum menjabat sebagai Direktur, beliau menjabat sebagai Kepala Satuan Kerja Keuangan dan Perencanaan Perusahaan dari tahun 2010 – 2019. Beliau juga pernah berkarier di Bank Danamon (2002-2010) dengan menduduki berbagai jabatan manajerial antara lain sebagai SAVP Financial and Control Team Leader, Unit Usaha Syariah Bank Danamon (2009-2010), Business Planning Head, SEMM DSP Bank Danamon (2006-2009) dan Portfolio Management Head, CMM DSP Bank Danamon (2004-2006). Saat ini, beliau tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain serta tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham, dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya, dan/atau pemegang saham pengendali.

**Pendidikan dan Pelatihan:**

Beliau menyelesaikan pendidikannya di bidang Teknik Informatika dari Institut Teknologi Bandung dan Universitas Persada Indonesia Jakarta. Beliau telah mengikuti berbagai program pelatihan antara lain di bidang Perbankan Umum, Perbankan Syariah, Risk Management, Corporate Finance serta pelatihan-pelatihan lain di bidang kepemimpinan.

**7. Pembidangan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi**

Secara khusus pembidangan tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Bidang Tugas</b>
John Kosasih	Presiden Direktur	Audit Internal Bisnis & Komunikasi Teknologi Informasi & Logistik
Rickyadi Widjaja	Direktur	Analisis Risiko Pembiayaan
Houda Muljanti	Direktur	Operasi Hukum & Sumber Daya Manusia Manajemen Risiko Kepatuhan
Pranata	Direktur	Keuangan & Perencanaan Perusahaan

**8. Program Pelatihan Dan Pengembangan Direksi Di Tahun 2019**

Berdasarkan Manual GCG BCAS, program pelatihan anggota Direksi meliputi:

- Pengetahuan tentang Bank antara lain visi, misi, strategi dan rencana jangka menengah dan panjang, kinerja, keuangan serta pengelolaan risiko Bank
- Pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi, limit, wewenang, waktu kerja, hubungan dengan Dewan Komisaris, aturan-aturan/ketentuan-ketentuan dan lain-lain
- Pengetahuan tentang perbankan secara umum dan perbankan syariah

Berdasarkan hal tersebut, maka sepanjang tahun 2019, Direksi BCAS telah mengikuti pelatihan-pelatihan sebagai berikut:

<b>Direksi</b>	<b>Pelatihan yang diikuti</b>	<b>Penyelenggara</b>	<b>Tanggal</b>
John Kosasih	<i>Regional Trends In Digital Banking And Fintech</i>	Digiforbankers 6	24 Juni 2019
	<i>Planning Session 2020 Tema "Tantangan BCA Syariah Di Era Milenial"</i>	BCAS	19 September 2019
	<i>Refreshment APU PPT Tema "Pengenalan Program Mutual Evaluation Review (MER) Terhadap Indonesia Oleh Financial Action Task Force (FATF)"</i>	BCAS	20 September 2019
	<i>Facing Challenges In Millenials Era</i>	BCAS	09 Oktober 2019
	<i>Millenial Kill Everything</i>	BCAS	10 Oktober 2019
	Pelatihan Pemahaman Keuangan Berkelanjutan Dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	BCAS	17 Oktober 2019
Houda Muljanti	<i>HR People Analytics</i>	Advanced Management Center	20 Maret 2019
	<i>Planning Session 2020 Tema "Tantangan BCA Syariah Di Era Milenial"</i>	BCAS	19 September 2019
	<i>Refreshment APU PPT Tema "Pengenalan Program Mutual Evaluation Review (MER) Terhadap Indonesia Oleh Financial Action Task Force (FATF)"</i>	BCAS	20 September 2019
Rickyadi Widjaja	<i>Planning Session 2020 Tema "Tantangan BCA Syariah Di Era Milenial"</i>	BCAS	19 September 2019
	<i>Refreshment APU PPT Tema "Pengenalan Program Mutual Evaluation Review (MER) Terhadap Indonesia Oleh Financial Action Task Force (FATF)"</i>	BCAS	20 September 2019
	<i>Facing Challenges In Millenials Era</i>	BCAS	09 Oktober 2019
	<i>Millenial Kill Everything</i>	BCAS	10 Oktober 2019
	Pelatihan Pemahaman Keuangan Berkelanjutan Dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	BCAS	17 Oktober 2019

Direksi	Pelatihan yang diikuti	Penyelenggara	Tanggal
Pranata	Pengembangan Strategi Bisnis & BCAS Award	BCAS	23 Januari 2019
	Kepemimpinan Piawai & Strategi Pengembangan Operasional Efektif	BCAS	25 Januari 2019
	Refreshment Perbankan Syariah For Executive	LPPI	25 Maret 2019
	Pembekalan Persiapan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4	EFEKTIF PRO	28 Maret 2019
	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4	LSPP	30 Maret 2019
	Planning Session 2020 Tema "Tantangan BCA Syariah Di Era Milenial"	BCAS	19 September 2019
	Refreshment APU PPT Tema "Pengenalan Program Mutual Evaluation Review (MER) Terhadap Indonesia Oleh Financial Action Task Force (FATF)"	BCAS	20 September 2019
	Facing Challenges In Millenials Era	BCAS	09 Oktober 2019
	Millenial Kill Everything	BCAS	10 Oktober 2019

### 9. Independensi Anggota Direksi

Seluruh Anggota Dewan Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan Pemegang Saham Pengendali, sesama anggota Direksi lainnya, dan/atau anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

### 10. Kepemilikan Saham

Per 31 Desember 2019 informasi kepemilikan saham Direksi dalam BCAS maupun di perusahaan lain adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Kepemilikan saham anggota Direksi yang Jumlahnya 5% atau lebih pada:		
		BCAS	Bank Lain	Perusahaan Lain
John Kosasih	Presiden Direktur	nihil	nihil	nihil
Rickyadi Widjaja	Direktur	nihil	nihil	nihil
Houda Muljanti	Direktur	nihil	nihil	nihil
Pranata	Direktur	nihil	nihil	nihil

### 11. Rangkap Jabatan

Daftar rangkap jabatan Direksi BCAS adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Rangkap Jabatan
John Kosasih	Presiden Direktur	Tidak ada
Rickyadi Widjaja	Direktur	Tidak ada
Houda Muljanti	Direktur	Tidak ada
Pranata	Direktur	Tidak ada

### 12. Rapat Direksi

Pengungkapan Rapat Direksi dalam Laporan Tahunan dilakukan berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik pada Bab III tentang Isi Laporan Tahunan, yang menyatakan bahwa Laporan Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik memuat uraian singkat mengenai kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat, termasuk rapat

bersama Dewan Komisaris dan Direksi serta tingkat kehadiran anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam rapat.

a. Rekapitulasi Rapat

Sepanjang tahun 2019, Direksi telah menyelenggarakan 122 (seratus dua puluh dua) kali rapat baik berupa rapat direksi, rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris, rapat gabungan Dewan Komisaris, DPS dan Direksi serta rapat bersama komite-komite di bawah Direksi. Berikut adalah rekapitulasi jumlah rapat-rapat yang dihadiri oleh Direksi sepanjang tahun 2019.

Tahun 2019

## Daftar Rekapitulasi Jumlah Rapat-Rapat Yang Dihadiri Oleh Direksi Sepanjang Tahun 2019

Nama Rapat	Total Rapat	John Kosasih			Houda Muljanti			Rickyadi Widjaja			Tantri Indrawati*			Pranata**		
		Hadir	Rapat	Persentas e	Hadir	Rapat	Persentas e	Hadir	Rapat	Persentas e	Hadir	Rapat	Persentas e	Hadir	Rapat	Persentas e
Direksi	52	51	52	98%	49	52	94%	48	52	92%	34	37	92%	12	15	80%
Dewan Komisaris dengan Direksi	12	12	12	100%	11	12	92%	10	12	83%	9	9	100%	2	3	67%
Gabungan Dewan Komisaris, Direksi dan DPS	12	12	12	100%	10	12	83%	9	12	75%	9	9	100%	2	3	67%
Komite ALCO	12	12	12	100%	9	12	75%	9	12	75%	7	9	78%	3	3	100%
Komite Kebijakan Pembiayaan	1	1	1	100%	0	1	0%	1	1	100%	1	1	100%	-	-	-
Komite Pembiayaan ***	15	11	15	73%	-	-	-	15	15	100%	-	-	-	-	-	-
Komite Manajemen Risiko	4	4	4	100%	3	4	75%	4	4	100%	2	4	50%	0	1	0%
Komite Pengarah Informasi Teknologi	3	3	3	100%	1	3	33%	1	3	33%	1	2	50%	1	1	100%
Komite SDM	5	5	5	100%	5	5	100%	5	5	100%	4	4	100%	1	1	100%
Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian****	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan:

\* masa jabatan berakhir pada tanggal 24 September 2019

\*\* masa jabatan mulai pada tanggal 24 September 2019

\*\*\* Anggota Komite Pembiayaan Bapak John Kosasih dan Bapak Rickyadi Widjaja

\*\*\*\* Keanggotaan Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian adalah kepala Divisi dan menghasilkan rekomendasi untuk diberikan persetujuan kepada Direksi

b. Hasil Rapat

Sepanjang tahun 2019, Direksi telah melakukan berbagai rapat, baik dalam bentuk Rapat Direksi, Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, Rapat Gabungan Dewan Komisaris, DPS dan Direksi, maupun bersama komite-komite di bawah Direksi. Adapun agenda rapat tersebut antara lain mengenai:

- Strategi bank
- Produk dan layanan
- Pembiayaan, serta agenda-agenda kerja lainnya.

**13. PENILAIAN DIREKSI ATAS KINERJA KOMITE**

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengelola Bank secara sehat, Direksi didukung oleh para Komite yaitu Komite Aset dan Liabilitas, Komite Kebijakan Pembiayaan, Komite Manajemen Risiko, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Sumber Daya Manusia dan Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian.

Sepanjang tahun 2019, Direksi menilai bahwa komite-komite tersebut telah memberikan kontribusi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dan memberikan opini yang bermanfaat dalam mendukung pelaksanaan tugas Direksi. Para Komite secara periodik melaksanakan rapat dan secara aktif berdiskusi mengenai topik-topik yang relevan dengan perkembangan usaha Bank, perekonomian maupun regulasi.

**F. HUBUNGAN AFILIASI ANTARA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DPS DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN/ATAU PENGENDALI**

Dewan Komisaris dan Direksi BCAS tidak memiliki hubungan afiliasi baik secara keuangan maupun kekeluargaan antar satu sama lain, serta antara Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali. Dewan Komisaris dan Direksi BCAS senantiasa menjaga independensi dan tidak mempunyai benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara profesional dan obyektif.

Nama	Dewan Komisaris			Direksi				DPS		Pemegang Saham Utama/Pengendali
	Tantri Indrawati	Joni Handrijanto	Suyanto Sutjiadi	John Kosasih	Houda Muljanti	Rickyadi Widjaja	Pranata	Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, M.A.	Sutedjo Prihatono	
<b>Dewan Komisaris</b>										
Tantri Indrawati	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Joni Handrijanto	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X
Suyanto Sutjiadi	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X
<b>Direksi</b>										
John Kosasih	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X
Houda Muljanti	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X
Rickyadi Widjaja	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X
Pranata	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X

Nama	Dewan Komisaris			Direksi				DPS		Pemegang Saham Utama/ Pengendali
	Tantri Indrawati	Joni Handrijanto	Suyanto Sutjiadi	John Kosasih	Houda Muljanti	Rickyadi Widjaja	Pranata	Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, M.A.	Sutedjo Prihatono	
<b>DPS</b>										
Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, M.A.	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X
Sutedjo Prihatono	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X

### 1. Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris Dan Direksi

Penetapan komposisi Direksi dan Dewan Komisaris telah mempertimbangkan unsur keberagaman yang meliputi pendidikan, kompetensi dan latar belakang lainnya. Keberagaman dalam komposisi Direksi dan Dewan Komisaris diharapkan dapat mendorong pelaksanaan kerja dan pengambilan keputusan yang lebih baik.

Kompetensi/keahlian dan pendidikan Dewan Komisaris sebagaimana berikut:

Dewan Komisaris	Gender	Kompetensi/Keahlian	Pendidikan
Tantri Indrawati	Wanita	Perbankan Umum dan Perbankan Syariah	Sarjana Ekonomi Manajemen Universitas Airlangga dan Magister Sains dalam bidang Ilmu Administrasi PSDM dari FISIP Universitas Indonesia
Joni Handrijanto	Pria	Perbankan Umum dan Perbankan Syariah	Doktorandus dan Magister Sains Universitas Brawijaya Malang.
Suyanto Sutjiadi	Pria	Perbankan Umum dan Perbankan Syariah	Sarjana Ekonomi, Universitas Sriwijaya Palembang

Kompetensi/keahlian dan pendidikan Dewan Direksi sebagaimana berikut:

Direksi	Gender	Kompetensi/Keahlian	Pendidikan
John Kosasih	Pria	Perbankan Umum dan Perbankan Syariah	Bachelor di Murdoch University, Perth, West Australia dan MBA di Newport University, Los Angeles, USA.
Rickyadi Widjaja	Pria	Perbankan Umum dan Perbankan Syariah	Bachelor of Commerce dari Deakin University Melbourne Australia.
Houda Muljanti	Wanita	Perbankan Umum dan Perbankan Syariah	Sarjana Hukum Ekonomi Universitas Indonesia dan Magister Manajemen Institut Manajemen Prasetya Mulya
Pranata	Pria	Perbankan Umum dan Perbankan Syariah	Sarjana Teknik Informatika, Universitas Persada Indoneia Y.A.I. Jakarta.

### 2. Perubahan Susunan Anggota Direksi Dan/Atau Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2019, terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

- a. Pergantian Presiden Komisaris yang semula dijabat oleh Ibu Yana Rosiana kemudian digantikan oleh Ibu Tantri Indrawati pada tanggal 24 September 2019.
- b. Pergantian Direktur Kepatuhan yang semula dijabat oleh Ibu Tantri Indrawati kemudian digantikan oleh Ibu Houda Muljanti menjadi Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan.

- c. Penambahan susunan Direksi dengan bergabungnya Bapak Pranata pada tanggal 24 September 2019.

## **G. REMUNERASI DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN DPS**

### **1. Kebijakan Remunerasi**

Bank telah memiliki kebijakan Remunerasi secara tertulis bagi Dewan Komisaris, Direksi dan DPS. Hal ini sejalan dengan komitmen Bank untuk menerapkan tata kelola dalam pengelolaan perusahaan termasuk dalam pemberian Remunerasi.

Kebijakan Remunerasi diantaranya memuat tentang struktur Remunerasi, metode dan mekanisme penetapan Remunerasi. Penyusunan kebijakan Remunerasi telah mempertimbangkan terciptanya manajemen risiko yang efektif, stabilitas keuangan Bank, kecukupan permodalan Bank, kebutuhan likuiditas jangka pendek dan jangka panjang, potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang dan kesesuaian dengan prinsip Syariah.

### **2. Dasar Hukum Pengungkapan**

Pengungkapan remunerasi Dewan Komisaris, Direksi dan DPS dilakukan berdasarkan :


- a. Pasal 17 ayat 3, pasal 33 ayat 3 dan pasal 51 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59/POJK.03/2017 Tahun 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menyatakan bahwa anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas Syariah wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas pada laporan pelaksanaan GCG dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- b. Peraturan Otoritas Jasa keuangan No 59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah dan Unit usaha Syariah

### **3. Prosedur Pengusulan Dan Penetapan Remunerasi**

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Bank yang telah diselenggarakan pada tahun 2019 dan dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas BCAS No. 57 tanggal 6Maret 2019, RUPS Tahunan 2019 telah memberi kuasa dan wewenang penuh kepada PT Bank Central Asia, Tbk, selaku pemegang saham mayoritas Perseroan saat ini untuk:

- a. menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2019
- b. menetapkan besarnya bonus yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2018, dengan ketentuan besarnya gaji atau honorarium, tunjangan serta bonus yang akan dibayar kepada para anggota Direksi, anggota Dewan komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut akan dimuat dalam Laporan Keuangan untuk tahun buku 2019.

**Skema Prosedur Pengusulan dan Penetapan Remunerasi**



**4. Indikator Penetapan Remunerasi Anggota Direksi**

Indikator sebagai dasar penetapan remunerasi anggota Direksi diantaranya sebagai berikut:

- a. Kinerja Direksi dan kinerja keuangan Bank.
- b. Kewajaran dengan Bank dalam satu peer, kesetaraan jabatan pada internal Bank dan pada beberapa Bank sejenis antara lain dari sisi aset dan karakteristik.
- c. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.

**5. Struktur Dan Besaran Remunerasi**

Paket remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Dewan Komisaris, Dieksi dan DPS diberikan dalam bentuk gaji, tunjangan hari raya, bonus, tunjangan rutin, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura maupun natura.

Dengan mempertimbangkan kinerja Bank secara keseluruhan dan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja Dewan Komisaris, Direksi dan DPS selama tahun 2019, Bank memberikan total remunerasi kepada Dewan Komisaris, Direksi dan DPS dengan total mencapai Rp 23,72milliar.

Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham mencakup jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota Direksi, dan jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah serta jumlah keseluruhan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham, sebagaimana berikut:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lainnya	Jumlah Diterima dalam 1 tahun					
	Dewan Komisaris		Direksi		DPS	
	Orang	Jutaan	Orang	Jutaan	Orang	Jutaan
Remunerasi	4**)	2.591,52	5***)	18.239,47	2	1.142,80
Fasilitas lainnya*) :						
a. yang dapat dimiliki	4**)	242,14	5***)	1.492,76	2	15,22
b. yang tidak dapat dimiliki						
Total	4	2.833,66	5	19.732,23	2	1.158,02

\*) dinilai dalam ekuivalen Rupiah

\*\*\*) Ada pergantian Presiden Komisaris selama tahun 2019

Presiden Komisaris 1 : 1 Jan – 30 Sep 2019

Presiden Komisaris 2 : 1 Okt – 31 Des 2019

\*\*\*\*) Ada pergantian Direktur selama tahun 2019

Direksi 1 : 1 Jan – 30 Sep 2019

Direksi 2 : 1 Okt – 31 Des 2019

Jumlah anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah yang menerima remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, sebagaimana tabel di bawah ini:

Jumlah Remunerasi per Orang Dalam 1 Tahun	Jumlah Dewan Komisaris	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Pengawas
Diatas Rp 2 Miliar	-	4	-
Diatas Rp 1 Miliar s/d Rp 2 Miliar	-	-	-
Diatas Rp 500 Juta s/d Rp 1 Miliar	3	-	2
Rp 500 Juta ke bawah	1	1	-

## 6. Rasio Gaji Tertinggi Dan Terendah

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No 12/13/DPbS tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, berikut informasi rasio gaji pegawai BCAS:

Keterangan	Ratio
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	23,45 x
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	2,05 x
Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,58 x
Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	3,61 x

## H. KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris BCAS membentuk Komite Dewan Komisaris yang fungsinya untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas-tugas pokoknya, serta merumuskan kebijakan Dewan Komisaris dalam bidang-bidang tertentu, adapun keputusan akhir tetap di tangan Dewan Komisaris atau dapat diwakilkan ke komite-komite tersebut melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris. Komite-Komite Dewan Komisaris di BCAS terdiri dari:

1. Komite Audit
2. Komite Pemantau Risiko
3. Komite Remunerasi dan Nominasi

### 1. Komite Audit

Komite Audit dibentuk dengan berpedoman antara lain pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan SE 15/15/DPNP tanggal 29 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah

dan Unit Usaha Syariah. Komite Audit dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Dewan komisaris untuk bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengawasan terhadap jalannya Bank dan memberikan nasihat kepada Direksi. Tanggung jawab utama Komite Audit termasuk memantau dan mengevaluasi rencana dan proses audit, serta mengawasi upaya tindak lanjut temuan audit untuk mengukur pelaksanaan pengendalian internal dan memastikan bahwa laporan keuangan Bank disampaikan secara akurat dan tepat waktu.

a. Komposisi Dan Masa Jabatan Komite Audit

Susunan Komite Audit di BCAS terdiri dari 4 (empat) orang yakni seorang Komisaris Independen yang menjabat sebagai Ketua Komite Audit dan 3 (tiga) orang anggota yang merupakan presiden komisaris, komisaris independen dan seorang dengan keahlian di bidang perbankan umum, perbankan syariah, akuntansi, dan audit. Semua anggota Komite Audit mempunyai integritas yang tinggi, pengalaman yang mencukupi dan kompeten di dalam bidangnya serta mempunyai komunikasi yang baik.

Susunan Komite Audit per 31 Desember 2019 adalah:

<b>Nama</b>	<b>Bidang Keahlian</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Periode Jabatan</b>
Joni Handrijanto	Perbankan Umum dan Perbankan Syariah	Ketua	6 Maret 2019 s/d 5 Maret 2022
Tantri Indrawati*	Perbankan Umum dan Perbankan Syariah, Manajemen Risiko	Anggota	10 Oktober 2019 s/d 5 Maret 2022
Riyo S. Wisaksono	Perbankan Umum, Perbankan Syariah, Manajemen Risiko	Anggota	1 September 2018 s/d 31 Agustus 2020
J. Sindu Adisuwono	Perbankan Umum, Akuntansi dan Audit	Anggota	1 September 2018 s/d 31 Agustus 2020

\* Mulai bergabung dengan komite tanggal 1 November 2019

b. Profil Komite Audit

**JONI HANDRIJANTO**

Ada pada bagian Dewan Komisaris

**TANTRI INDRAWATI**

Ada pada bagian Dewan Komisaris

**RIYO S. WISAKSONO**

Warga Negara Indonesia, 65 tahun, berdomisili di Jakarta.

**Dasar Hukum Penunjukan:**

Menjabat sebagai anggota Komite Audit BCAS sejak tahun 2017. Pengangkatan terakhir untuk periode berikutnya efektif pada tanggal 1 September 2018 sesuai dengan Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Komite No. 001/SKP/KOM/2018.

**Perjalanan Karir:**

Sebelumnya menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko BCAS (2010-2017). Pernah berkarir di Bank Umum Nasional (1985-1989), Bank Universal (1989-1994), Bank Danahutama (1994-1997), dan Bank CIC International (1998-2005). Berpengalaman sebagai Senior Consultant di Cadipa Konsultan Jakarta (2005-2012), Anggota Komite Audit dan

Komite Pemantau Risiko di PT Bank UIB (2007-2010 ) dan Direktur PT Sanjaya Thanry Bahtera (2009-2010).

**Pendidikan dan Pelatihan:**

Meraih gelar Doktorandus di bidang Ekonomi Perusahaan dari Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Indonesia Jakarta.

**J. SINDU ADISUWONO**

Warga Negara Indonesia, 58 tahun, berdomisili di Jakarta.

**Dasar Hukum Penunjukan:**

Menjabat sebagai anggota Komite Audit BCAS sejak 1 September 2018 berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Komite No. 003/SKP/KOM/2018 untuk Periode jabatan 2018-2020.

**Perjalanan Karir:**

Berkarir di PT BCA Tbk mulai tahun 1987 dan telah menempati jabatan manajerial diantaranya Wakil Kepala Divisi Audit Internal (1999-2008) dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Divisi Audit Internal (2008-2017). Berpengalaman sebagai Ketua Dewan Pengawas Yayasan Bhakti PT BCA Tbk, Ketua Dewan Pengawas Dana Pensiun PT BCA Tbk, anggota The Institute of Internal Auditor, Ketua Umum Ikatan Auditor Intern Bank periode 2014-2017 dan Anggota Dewan Pengawas Ikatan Auditor Intern Bank periode 2017-2020.

**Pendidikan dan Pelatihan:**

Meraih gelar Doktorandus di bidang Ekonomi Akuntansi dari Universitas Katolik Parahyangan.

c. Independensi Dan Persyaratan Keanggotaan Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit adalah pihak independen, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan,kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan usaha dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Aspek Independensi Komite Audit dapat dilihat pada tabel berikut:

Aspek Independensi	Joni Handrijanto	Tantri Indrawati	Riyo S. Wisaksono	J. Sindu Adisuwono
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi.	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi.	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan.	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit.	√	√	√	√

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Anggota Komite Audit antara lain adalah sebagai berikut:

- Anggota Komite Audit dari Pihak Independen harus berasal dari pihak di luar BCAS yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan BCAS, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- Seluruh Pihak Independen yang berasal dari mantan anggota Direksi yang berasal dari BCAS (bila ada) dan tidak melakukan fungsi pengawasan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen harus telah menjalani masa tunggu (cooling off) paling kurang selama 6 (enam) bulan.
- Anggota Komite Audit wajib memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik antara lain :
  - Memiliki akhlak dan moral yang baik, responsibilitas yang tinggi serta komitmen yang kuat atas pelaksanaan akuntabilitas.
  - Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
  - Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
  - Tidak tercantum dalam daftar kredit macet
- Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

d. Piagam Komite Audit

Dalam menjalankan fungsinya di Bank, Komite telah mempunyai Piagam Komite yang berisi pedoman dan tata tertib kerja Komite berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 076/SK/DIR/2014 perihal Manual *Good Corporate Governance* yang kemudian disempurnakan kembali melalui Surat Keputusan Direksi No. 017/SK/DIR/2017 perihal Revisi Manual *Good Corporate Governance* tanggal 28 April 2017. Di dalamnya berisi antara lain mengenai tugas dan tanggung jawab Komite, struktur, uraian mengenai aktivitas dan kewenangan. Manual GCG disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa ditinjau ulang secara berkala.

e. Tugas Dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

- Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan, yang mencakup:
  - Evaluasi terhadap keandalan serta kesesuaian setiap Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi yang berlaku.
  - Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal (SKAI).
  - Pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Internal, Akuntan Publik Terdaftar, DPS dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
  - Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan Standar Audit yang berlaku.

- Memberikan rekomendasi dalam penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar dan memastikan memenuhi ketentuan perundang-undangan dalam penunjukannya.
- Melakukan koordinasi dengan Kantor Akuntan publik (KAP) dalam rangka efektivitas pelaksanaan audit eksternal.
- Melakukan penelaahan atas kepatuhan BCAS terhadap Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, peraturan perundang-undangan serta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha BCAS.
- Melakukan review Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit secara berkala, meliputi pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat.
- Melakukan pembahasan dengan SKAI atas hasil-hasil audit yang dipandang cukup signifikan, minimal 3 bulan sekali.
- Menghadiri exit meeting hasil audit internal.

f. Rapat Komite Audit

Rapat Komite Audit dilakukan dengan total 8 (delapan) kali sepanjang tahun 2019 dan dapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Berikut adalah rincian frekuensi kehadiran dan rapat Komite Audit sepanjang tahun 2019:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Hadir	%
Joni Handrijanto	Ketua	8	8	100%
Tantri Indrawati*	Anggota	-	-	-
Riyo S. Wisaksono	Anggota	8	8	100%
Sindu Adisuwono	Anggota	8	8	100%

\* Mulai bergabung dengan komite tanggal 1 November 2019

g. Program Pelatihan Dan Pengembangan Yang Diikuti Komite Audit Di Tahun 2019

Selama tahun 2019, anggota Komite Audit telah mengikuti program pelatihan antara lain:

Komite Audit	Pelatihan yang Diikuti	Penyelenggara	Periode Pelaksanaan
Joni Handrijanto	Facing Challenges In Millenials Era	BCAS	09 Oktober 2019
	Millenial Kill Everything	BCAS	10 Oktober 2019
J. Sindu Adisuwono	Certification In Audit Committee Practices	IKAI	06 Agustus 2019

h. Pelaksanaan Kegiatan 2019

Aktivitas yang dilakukan selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- Evaluasi terhadap Laporan Hasil Audit, antara lain terhadap Unit Kerja di Kantor Pusat, Kantor Cabang, prosedur kerja dan penerapan Prinsip Syariah.
  - Evaluasi monitoring tindak lanjut hasil audit internal dan eksternal.
  - Evaluasi pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan Periode 31 Desember 2019 oleh KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo &Rekan dan Rekan.
  - Rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo &Rekan.
  - Evaluasi Rencana dan Realisasi Kerja Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).
  - Evaluasi terhadap Pengawasan Internal Cabang (PIC).
  - Menghadiri *exit meeting* Audit Internal.
- i. Penilaian Dewan Komisaris Atas Kinerja Komite Audit
- Dewan Komisaris menilai Komite telah mendukung Dewan Komisaris dalam menerapkan standar tata kelola yang menyeluruh di lingkungan Bank dengan menjunjung tinggi standar kompetensi dan kualitas yang baik. Komite Audit secara efektif telah membantu Dewan Komisaris dalam pengawasan atas pelaksanaan fungsi

audit internal dan eksternal, implementasi tata kelola perusahaan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar penilaian kinerja Komite Audit adalah sebagai berikut:

Uraian	Keterangan
Rapat	Tingkat kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat cukup baik.
Laporan	Komite Audit telah menyampaikan laporan kerja secara tepat waktu.
Rekomendasi	Komite Audit telah menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemilihan KAP, rencana kerja SKAI dan temuan laporan hasil audit.
Program Kerja	Komite Audit telah menyusun dan menyampaikan Program Kerja Komite Audit Tahun 2019

## 2. KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko bertanggung jawab melakukan pengawasan dan penilaian terhadap berbagai jenis risiko yang dihadapi Bank. Dalam struktur organisasi, Komite Pemantau Risiko berada di bawah Dewan Komisaris dan bertanggungjawab langsung kepada Dewan Komisaris. Komite Pemantau Risiko dibentuk untuk meningkatkan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik melalui penguatan fungsi Dewan Komisaris.

### a. Komposisi Dan Masa Jabatan Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko beranggotakan 4 (empat) orang yang terdiri dari ketua komite yang berasal dari Komisaris Independen dan 3 (tiga) orang anggota yang semuanya merupakan presiden komisaris, dan Pihak Independen yang memiliki kompetensi dibidang Perbankan Umum, Perbankan Syariah, Manajemen Risiko. Susunan Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Nama	Bidang Keahlian	Jabatan	Periode Jabatan
Suyanto Sutjiadi	Perbankan Umum dan Perbankan Syariah	Ketua	6 Maret 2019 s/d 5 Maret 2022
Tantri Indrawati	Perbankan Umum dan Perbankan Syariah, Manajemen Risiko	Anggota	10 Oktober 2019 s/d 5 Maret 2022
Riyo S. Wisaksono	Perbankan Umum, Perbankan Syariah, Manajemen Risiko	Anggota	1 September 2018 – 31 Agustus 2020
Iwan Wiwoho B	Perbankan Umum, Perbankan Syariah	Anggota	1 September 2018 – 31 Agustus 2020

### b. Profil Komite Pemantau Risiko

#### **SUYANTO SUTJIADI**

Ada pada bagian Dewan Komisaris

#### **TANTRI INDRAWATI**

Ada pada bagian Dewan Komisaris

**RIYO S. WISAKSONO**

Warga Negara Indonesia, 65 tahun, berdomisili di Jakarta.

**Dasar Hukum Penunjukan:**

Menjabat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko BCAS sejak tahun 2010. Pengangkatan terakhir untuk periode berikutnya efektif pada tanggal 1 September 2018 sesuai dengan Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Komite No. 001/SKP/KOM/2018.

**Perjalanan Karir:**

Pernah berkarir di Bank Umum Nasional (1985-1989), Bank Universal (1989-1994), Bank Danahutama (1994-1997), dan Bank CIC International (1998-2005). Berpengalaman sebagai Senior Consultant di Cadipa Konsultan Jakarta (2005-2012), Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko di PT Bank UIB (2007-2010 ) dan Direktur PT Sanjaya Thanry Bahtera (2009-2010).

**Pendidikan dan Pelatihan:**

Meraih gelar Doktorandus di bidang Ekonomi Perusahaan dari Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Indonesia Jakarta.

**IWAN WIWOHO B**

Warga Negara Indonesia, umur 64 tahun, berdomisili di Tangerang.

**Dasar Hukum Penunjukan:**

Menjabat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko BCAS sejak tahun 2017. Pengangkatan terakhir untuk periode berikutnya efektif pada tanggal 1 September 2018 sesuai dengan Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Komite No. 002/SKP/KOM/2018.

**Perjalanan Karir:**

Sebelumnya menjabat sebagai Anggota Komite Audit BCAS (2015-2017). Berkarir di PT BCA Tbk (1987-2011) dan menempati berbagai jabatan manajerial di antaranya Kepala Operasi Cabang Wisma Asia, Kepala Operasi Wilayah XII, Kepala KCU Batam dan KCU Margonda dan terakhir sebagai Kepala Operasi Cabang Korporasi. Pernah berkarir di Industri Pesawat Terbang Nusantara-IPTN (1983-1987) dan Construcciones Aeronauticas SA (CASA).

**Pendidikan dan Pelatihan:**

Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Complutense Madrid, Spain (1979) dan gelar Master of *Business Administration* dari Instituto de Empresa, Madrid, Spain. Madrid, Spain (1981-1983).

- c. Independensi Dan Persyaratan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko  
Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko adalah pihak independen, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan usaha dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.  
Aspek Independensi Komite Pemantau Risiko dapat dilihat pada tabel berikut:

Aspek Independensi	Suyanto Sutjiadi	Tantri Indrawati	Riyo S. Wisaksono	Iwan Wiwoho B
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi.	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi.	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan.	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Pemantau Risiko.	√	√	√	√

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Anggota Komite Pemantau Risiko antara lain adalah sebagai berikut:

- Anggota Komite Pemantau Risiko dari Pihak Independen harus berasal dari pihak di luar BCAS yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan BCAS yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
  - Seluruh Pihak Independen yang berasal dari mantan anggota Direksi yang berasal dari BCAS (bila ada) dan tidak melakukan fungsi pengawasan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen harus telah menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling kurang selama 6 (enam) bulan.
  - Anggota Komite Pemantau Risiko bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau Pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non-audit dan/atau jasa konsultasi lain kepada BCAS dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.
  - Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan BCAS, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama BCAS.
  - Anggota Pemantau Risiko wajib memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik antara lain :
    - Memiliki akhlak dan moral yang baik, responsibilitas yang tinggi serta komitmen yang kuat atas pelaksanaan akuntabilitas.
    - Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan BCAS dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
    - Memiliki pengetahuan yang memadai untuk membaca dan memahami Profil Risiko BCAS.
    - Tidak tercantum dalam daftar kredit macet.
  - Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- d. Piagam Komite Pemantau Risiko
- Dalam menjalankan fungsinya di Bank, Komite telah mempunyai Piagam Komite yang berisi pedoman dan tata tertib kerja Komite berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 076/SK/DIR/2014 perihal Manual *Good Corporate Governance* yang kemudian disempurnakan kembali melalui Surat Keputusan Direksi No. 017/SK/DIR/2017 perihal

Revisi Manual *Good Corporate Governance* tanggal 28 April 2017. Di dalamnya berisi antara lain mengenai tugas dan tanggung jawab Komite, struktur, uraian mengenai aktivitas dan kewenangan. Manual GCG disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa ditinjau ulang secara berkala.

e. Tugas Dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko mencakup hal-hal berikut:

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di bidang manajemen risiko serta memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko telah dilaksanakan dengan baik.
- Dalam kaitannya sebagai sub organ dari Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko melakukan:
  - Evaluasi tentang kebijakan Manajemen Risiko yang dilakukan melalui mekanisme pembahasan mengenai metodologi pengendalian risiko terkini dan kepastian pemberian pembiayaan dari Satuan Kerja Analisis Risiko Pembiayaan serta perkembangan isu-isu risiko operasional perbankan terkini dari Departemen Manajemen Risiko.
  - Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Departemen Manajemen Risiko terkait pengelolaan risiko pembiayaan; risiko pasar; laporan profil risiko; perkembangan isu-isu operasional perbankan terkini; penerapan manajemen risiko terintegrasi; dan hasil stress test untuk risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas.
- Komite Pemantau Risiko berkewajiban menyusun dan/atau memperbarui pedoman dan tata tertib kerja Komite Pemantau Risiko.
- Atas pemantauan dan evaluasi yang dilakukan, Komite Pemantau Risiko memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan dan pengembangan manajemen risiko secara menyeluruh.

f. Rapat Komite Pemantau Risiko

Rapat Komite Pemantau Risiko sepanjang tahun 2019 dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah rapat	Jumlah hadir	%
Suyanto Sutjiadi	ketua	4	4	100
Tantri Indrawati*	Anggota	-	-	-
Riyo S. Wisaksono	Anggota	4	4	100
Iwan Wiwoho B	Anggota	4	4	100

\* Mulai bergabung dengan komite 1 November 2019

g. Program Pelatihan Dan Pengembangan Yang Diikuti Komite Pemantau Risiko Di Tahun 2019.

Selama tahun 2019, anggota Komite Pemantau Risiko telah mengikuti program pelatihan antara lain:

Komite Pemantau Risiko	Pelatihan yang Diikuti	Penyelenggara	Periode Pelaksanaan
Suyanto Sutjiadi	Facing Challenges In Millenials Era	BCAS	09 Oktober 2019
	Millenial Kill Everything	BCAS	10 Oktober 2019

Komite Pemantau Risiko	Pelatihan yang Diikuti	Penyelenggara	Periode Pelaksanaan
Tantri Indrawati	Planning Session 2020 Tema "Tantangan BCA Syariah Di Era Milenial"	BCAS	19 September 2019
	Refreshment Apu Ppt Tema "Pengenalan Program Mutual Evaluation Review (MER) Terhadap Indonesia Oleh Financial Action Task Force (FATF)	BCAS	20 September 2019
	Facing Challenges In Millenials Era	BCAS	09 Oktober 2019
	Millenial Kill Everything	BCAS	10 Oktober 2019
Riyo Sigid Wisaksono	Facing Challenges In Millenials Era	BCAS	09 Oktober 2019
	Millenial Kill Everything	BCAS	10 Oktober 2019
Iwan Wiwoho B	Facing Challenges In Millenials Era	BCAS	09 Oktober 2019
	Millenial Kill Everything	BCAS	10 Oktober 2019

h. Pelaksanaan Kegiatan Komite Pemantau Risiko Tahun 2019

Selama tahun 2019, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan kegiatan-kegiatan berikut:

- Evaluasi atas laporan keuangan perseroan.
- Evaluasi terhadap Profil Risiko.
- Evaluasi terhadap portofolio pembiayaan dan DPK.
- Pemantauan kualitas pembiayaan dengan kualitas rendah dan *Non Performing Financing*(NPF) dan progress action plan.
- Evaluasi terhadap realisasi penyaluran pembiayaan termasuk realisasi dan eksposur pembiayaan berdasarkan sektor ekonomi, segmentasi, tujuan pembiayaan.
- Penerapan Program APU dan PPT di BCAS, terutama terkait peningkatan fungsi Unit Kerja Khusus APU dan PPT.
- Evaluasi terhadap pelaksanaan GCG dengan memperhatikan *self-assessment* yang dilakukan Bank.
- Evaluasi terhadap penerapan ketentuan kualitas Aset khususnya pembiayaan, penempatan bank lain, restrukturisasi pembiayaan, hapus buku dan hapus tagih.
- Evaluasi terhadap penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan indikator profil risiko, penerapan *Good Corporate Governance*, rentabilitas dan permodalan Bank.

i. Penilaian Dewan Komisaris Atas Kinerja Komite Pemantau Risiko

Dewan Komisaris menilai Komite telah mendukung Dewan Komisaris dalam menerapkan standar tata kelola yang menyeluruh di lingkungan Bank dengan menjunjung tinggi standar kompetensi dan kualitas yang baik. Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko memastikan bahwa sistem manajemen risiko memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko yang dihadapi BCAS. Ada pun dasar penilaian kinerja Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

Uraian	Keterangan
Rapat	Tingkat kehadiran anggota Komite Pemantau Risiko dalam rapat cukup baik.
Laporan	Komite Pemantau Risiko telah menyampaikan laporan kerja secara tepat waktu.
Rekomendasi	Komite Pemantau Risiko telah menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait profil risiko dan upaya mitigasi risiko yang dilakukan Bank.
Program Kerja	Komite Pemantau Risiko telah menyusun dan menyampaikan Program Kerja Komite Pemantau Risiko Tahun 2019.

**3. Komite Remunerasi Dan Nominasi**

Komite Remunerasi dan Nominasi adalah komite yang dibentuk Dewan Komisaris dengan fungsi untuk membantu pelaksanaan dan pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan peraturan yang berlaku.

a. Komposisi Dan Masa Jabatan Komite Remunerasi Dan Nominasi

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi berjumlah 4 (empat) orang yang terdiri dari ketua komite dari Presiden Komisaris dan 3 (tiga) anggota yang terdiri dari Presiden Komisaris, Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif yang membawahi Satuan Kerja Hukum dan SDM.

Berikut adalah rincian komposisi Komite Remunerasi dan Nominasi per 31 Desember 2019.

<b>Nama</b>	<b>Bidang Keahlian</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Periode Jabatan</b>
Tantri Indrawati	Perbankan Umum dan Perbankan Syariah, Manajemen Risiko	Ketua	10 Oktober 2019 s/d 5 Maret 2022
Joni Handrijanto	Perbankan Umum dan Perbankan Syariah	Anggota	10 Oktober 2019 s/d 5 Maret 2022
Suyanto Sutjiadi	Perbankan Umum dan Perbankan Syariah	Anggota	10 Oktober 2019 s/d 5 Maret 2022
Endang Ruslina	Perbankan Umum dan Perbankan Syariah	Anggota/Kepala SKHSDM	Sejak 5 April 2010

b. Profil Komite Remunerasi Dan Nominasi

**TANTRI INDRAWATI**

Ada pada bagian Dewan Komisaris

**JONI HANDRIJANTO**

Ada pada bagian Dewan Komisaris

**SUYANTO SUTJIADI**

Ada pada bagian Dewan Komisaris

**ENDANG RUSLINA**

Warga Negara Indonesia, 53 tahun, berdomisili di Jakarta.

**Dasar Hukum Penunjukan:**

Menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 076/SK/DIR/2014 perihal Manual *Good Corporate Governance* yaitu anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari seorang pejabat eksekutif yang membawahi unit kerja SDM.

Endang Ruslina menjabat sebagai Kepala Satuan Kerja Hukum dan SDM sejak tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan No. 182/SKPK/SKHSDM/IV/2010

**Perjalanan Karir:**

Bergabung di BCAS sejak tahun 2010 sebagai Kepala Satuan Kerja Hukum dan SDM BCAS. Sebelum bergabung dengan BCAS, beliau berkarir di PT Bank BCA Tbk (1989-2010) dan memegang berbagai jabatan dengan jabatan terakhir sebagai *Senior Officer* di Pengembangan Layanan Nasabah Prioritas.

**Pendidikan dan Pelatihan:**

Meraih gelar Insinyur dari jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, program studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor dan telah mengikuti berbagai pelatihan antara lain mengenai *Culture Change*, Program Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko, *You Are Leader* dan *Corporate Culture Summit*.

c. Independensi Dan Persyaratan Keanggotaan Komite Remunerasi Dan Nominasi

Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi adalah pihak independen, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan usaha dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Aspek Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Aspek Independensi	Tantri Indrawati	Joni Handrijanto	Suyanto Sutjiadi	Endang Ruslina
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi.	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi.	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan.	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Pemantau Risiko.	√	√	√	√

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi antara lain adalah sebagai berikut:

- Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dari Pihak Independen harus berasal dari pihak di luar BCAS yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi

- dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan BCAS yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- Seluruh Pihak Independen yang berasal dari mantan anggota Direksi yang berasal dari BCAS (bila ada) dan tidak melakukan fungsi pengawasan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen harus telah menjalani masa tunggu (cooling off) paling kurang selama 6 (enam) bulan.
  - Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan BCAS, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama BCAS.
  - Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi wajib memiliki integritas dan reputasi yang baik antara lain :
    - Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan BCAS dan peraturan perundang-undanganlain yang berlaku.
    - Pejabat Eksekutif memiliki pengetahuan yang memadai tentang ketentuan sistem Remunerasi dan/atau Nominasi serta *succession plan* BCAS.
    - Tidak tercantum dalam daftar kredit macet.
  - Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- d. Piagam Komite Remunerasi Dan Nominasi
- Dalam menjalankan fungsinya di Bank, Komite telah mempunyai Piagam Komite yang berisi pedoman dan tata tertib kerja Komite berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 076/SK/DIR/2014 perihal Manual *Good Corporate Governance* yang kemudian disempurnakan kembali melalui Surat Keputusan Direksi No. 017/SK/DIR/2017 perihal Revisi *Manual Good Corporate Governance* tanggal 28 April 2017. Di dalamnya berisi antara lain mengenai tugas dan tanggung jawab Komite, struktur, uraian mengenai aktivitas dan kewenangan. Manual GCG disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa ditinjau ulang secara berkala.
- e. Tugas Dan Tanggung Jawab
- Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi mencakup hal-hal berikut:
- Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi BCAS dan memastikan kesesuaian dengan Peraturan Bank Indonesia dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta ketaatan dalam pelaksanaannya.
  - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
    - Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi dan DPS untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan BCAS.
    - Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
  - Menyusun dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta DPS untuk disampaikan kepada RUPS.
  - Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau DPS untuk disampaikan kepada RUPS.
  - Merekomendasikan pihak-pihak independen calon anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.

- Mengkaji kelayakan kebijakan pemberian fasilitas-fasilitas yang disediakan bagi Dewan Komisaris dan Direksi serta memberikan rekomendasi atas perubahan/tambahan fasilitas kepada Dewan Komisaris.
  - Melaksanakan tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - Melaporkan hasil pengkajian dan rekomendasi sehubungan atas tugas-tugas Komite kepada Dewan Komisaris apabila diperlukan.
- f. Rapat Komite Remunerasi Dan Nominasi  
Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi sepanjang tahun 2019 dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian sebagai berikut

Nama	Jabatan	Jumlah rapat	Jumlah hadir	Prosentasi
Yana Rosiana *	Anggota	3	3	100 %
Tantri Indrawati **	Ketua	1	1	100 %
Joni Hendrijanto	Ketua/Anggota***	4	3	75 %
Suyanto Sutjiadi	Anggota	4	4	100 %
Endang Ruslina	Anggota/Kepala SKHSDM	4	4	100 %

\* masa jabatan berakhir pada tanggal 24 September 2019

\*\* masa jabatan mulai pada tanggal 24 September 2019

\*\*\* Bapak Joni Hendrijanto menjabat sebagai ketua sampai dengan 31 Oktober 2019 dan menjabat sebagai anggota per 1 November 2019

- g. Program Pelatihan Dan Pengembangan Yang Diikuti Komite Remunerasi Dan Nominasi Di Tahun 2019  
Selama tahun 2019, anggota Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengikuti program pelatihan antara lain:

Komite Remunerasi & Nominasi	Pelatihan yang diikuti	Penyelenggara	Tanggal
Tantri Indrawati	Planning Session 2020 Tema "Tantangan BCA Syariah Di Era Milenial"	BCAS	19 September 2019
	Refreshment Apu Ppt Tema "Pengenalan Program Mutual Evaluation Review (MER) Terhadap Indonesia Oleh Financial Action Task Force (FATF)	BCAS	20 September 2019
	Facing Challenges In Millenials Era	BCAS	09 Oktober 2019
	Millenial Kill Everything	BCAS	10 Oktober 2019
Joni Hendrijanto	Facing Challenges In Millenials Era	BCAS	09 Oktober 2019
	Millenial Kill Everything	BCAS	10 Oktober 2019
Suyanto Sutjiadi	Facing Challenges In Millenials Era	BCAS	09 Oktober 2019
	Millenial Kill Everything	BCAS	10 Oktober 2019

Komite Remunerasi & Nominasi	Pelatihan yang diikuti	Penyelenggara	Tanggal
Endang Ruslina	Pembekalan Perundingan PKB	BCAS	08 Januari 2019
	Pengembangan Strategi Bisnis & BCAS Award	BCAS	23 Januari 2019
	Kepemimpinan Piawai & Strategi Pengembangan Operasional Efektif	BCAS	25 Januari 2019
	Pembekalan Perundingan PKB	MMS Law Office	18 Februari 2019
	Seminar HR Director	Intipesan	19 Februari 2019
	HR People Analytics	Advanced Management Center	20 Maret 2019
	Beautiful Life BCA Tahap 1	BCA Learning Service	26 Agustus 2019
	Planning Session 2020 Tema "Tantangan BCA Syariah Di Era Milenial"	BCAS	19 September 2019
	Refreshment APU PPT Tema "Pengenalan Program Mutual Evaluation Review (MER) Terhadap Indonesia Oleh Financial Action Task Force (FATF)"	BCAS	20 September 2019
	Experiential Learning Games	Dr. Hendricus Yani	28 September 2019
	Facing Challenges In Millenials Era	BCAS	09 Oktober 2019
	Millenial Kill Everything	BCAS	10 Oktober 2019
	Pelatihan Beautiful Life Tahap 2 BCA	BCA Learning Service	15 Oktober 2019

- h. Pelaksanaan Kegiatan Komite Remunerasi Dan Nominasi Tahun 2019  
Selama tahun 2019, Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan aktivitas yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:
- Pembahasan Nominasi Pengurus BCA Syariah Periode 2019 – 2022
  - Presentasi Evaluasi Kebijakan Remunerasi Pekerja
  - Pembahasan Nominasi Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Periode 2019 – 2022
  - Usulan Perubahan Komposisi Keanggotaan Komite di bawah Dewan Komisaris
- i. Penilaian Dewan Komisaris Atas Kinerja Komite Remunerasi Dan Nominasi  
Dewan Komisaris menilai Komite telah mendukung Dewan Komisaris dalam menerapkan standar tata kelola yang menyeluruh di lingkungan Bank dengan menjunjung tinggi standar kompetensi dan kualitas yang baik. Komite Remunerasi dan Nominasi telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam kebijakan remunerasi Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Senior dan karyawan secara keseluruhan. Ada pun dasar penilaian kinerja Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

Uraian	Keterangan
Rapat	Tingkat kehadiran anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dalam rapat cukup baik.
Laporan	Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyampaikan laporan kerja secara tepat waktu.
Rekomendasi	Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi.
Program Kerja	Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyusun dan menyampaikan Program Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2019

## I. KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Dalam menjalankan tugas pengelolaan Perusahaan, Direksi dibantu oleh Komite-komite di bawah Direksi, yaitu:

1. Komite Aset dan Liabilitas (*Asset and Liability Commitee/ ALCO*)
2. Komite Kebijakan Pembiayaan
3. Komite Pembiayaan
4. Komite Manajemen Risiko
5. Komite Pengarah Teknologi Informasi
6. Komite Sumberdaya Manusia
7. Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian

Keberadaan komite-komite di bawah Direksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait GCG serta bertujuan untuk menyempurnakan implementasi prinsip Tata Kelola Perusahaan dalam kegiatan operasional BCAS yaitu:

1. Pencapaian tingkat profitabilitas Bank yang optimum dan risiko likuiditas melalui penetapan kebijakan dan strategi aktiva dan pasiva Bank (*asset and liabilities management*).
2. Mengevaluasi dan/atau memberikan keputusan pembiayaan sesuai batas wewenang yang ditetapkan Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar perusahaan dengan memperhatikan pengembangan bisnis tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian (*prudent*).
3. Perumusan kebijakan pemberian pembiayaan dalam rangka pencapaian target pembiayaan yang *prudent*.
4. Memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko bank.
5. Memastikan keunggulan bersaing melalui pemanfaatan teknologi informasi.
6. Memastikan bahwa penerapan kebijakan sumber daya manusia dilaksanakan secara optimal serta sesuai dengan arah dan strategi perusahaan.

### 1. Komite Aset Dan Liabilitas (ALCO)

#### a. Misi ALCO

Misi ALCO (*Asset and Liability Commitee*) yaitu untuk mengusahakan pencapaian tingkat profitabilitas Bank yang optimum serta risiko likuiditas dan risiko bagi hasil yang terkendali melalui penetapan kebijakan dan strategi pengelolaan aktiva dan pasiva bank (*assets and liabilities management*).


#### b. Fungsi Pokok ALCO

Fungsi pokok komite yaitu:

- Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan likuiditas untuk mencukupi kebutuhan likuiditas Bank dan menghindari adanya dana yang tak terkelola (*idle funds*).
- Menetapkan kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan risiko pasar.
- Menetapkan kebijakan dan strategi harga (*pricing policy*) untuk produk-produk dana, jasa, pembiayaan dan rekening antar kantor.
- Menetapkan kebijakan dan strategi dalam penataan portfolio investasi.

- Menetapkan kebijakan dan strategi penataan struktur neraca melalui antisipasi perubahan nisbah bagi hasil atau margin untuk mencapai *net income margin* yang optimum.
- c. Wewenang ALCO  
Wewenang Komite berada pada Rapat Komite yang sah dan memiliki kekuatan penuh atas tanggung jawab Direksi. Komite mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan strategis di bidang pengelolaan aktiva dan pasiva bank (*assets and liabilities management*) sejauh tidak melampaui wewenang Direksi seperti:
  - Menetapkan nisbah bagi hasil atau bonus untuk produk deposito, tabungan dan giro
  - Menetapkan nisbah bagi hasil atau tingkat margin pembiayaan
  - Menetapkan strategi pendanaan dan investasi
  - Menetapkan limit yang berkaitan dengan risiko likuiditas sesuai kebijakan pengambilan risiko secara keseluruhan, termasuk risiko bagi hasil/margin bank syariah lainnya, sesuai kebijakan pengambilan risiko secara keseluruhan.
- d. Susunan Alco  
Susunan ALCO terdiri dari:
  - **Personalia Komite**, meliputi Direksi dan beberapa kepala unit kerja yang bidang kerjanya berkaitan dengan pengelolaan aktiva dan pasiva bank (*asset and liabilities management*)
  - **Kelompok Kerja (Pokja)**, dibentuk untuk mendukung komite dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya sehubungan dengan rapat ALCO
  - **Nara Sumber**, untuk memberikan masukan mengenai beberapa masalah komite dapat mengundang nara sumber dan berasal dari unit kerja lain di Kantor Pusat dan Kantor Cabang, maupun pihak dari luar BCAS.

Berikut bagan susunan ALCO BCAS:



e. Rapat ALCO

Selama tahun 2019, ALCO telah mengadakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dengan rekap agenda rapat antara lain membahas tentang aset dan liabilitas Bank dan distribusi bagi hasil.

**2. Komite Kebijakan Pembiayaan**

a. Misi Komite Kebijakan Pembiayaan

Misi Komite Kebijakan Pembiayaan (KKP) yaitu mengarahkan pemberian pembiayaan melalui perumusan kebijakan pembiayaan dalam rangka pencapaian target pembiayaan yang *prudent*.

b. Fungsi Pokok Komite Kebijakan Pembiayaan

Fungsi pokok komite yaitu:

- Membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan pembiayaan, terutama yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan dan prinsip syariah dalam pembiayaan.
- Memantau dan mengevaluasi penerapan kebijakan pembiayaan agar dapat dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen.
- Melakukan kajian berkala terhadap Kebijakan Dasar Pembiayaan Bank (KDPB) BCAS.
- Memantau perkembangan dan kondisi portfolio pembiayaan.
- Memberikan saran dan langkah perbaikan atas hasil pemantauan kepada Direksi dan berlaku sebagai komite penasihat untuk Direksi.

c. Wewenang Komite Kebijakan Pembiayaan


Komite mempunyai wewenang untuk memberikan saran langkah perbaikan kepada Direksi mengenai hal yang berkaitan dengan kebijakan pembiayaan.

d. Susunan Komite Kebijakan Pembiayaan

Susunan Komite Kebijakan Pembiayaan terdiri atas:

- **Personalia Komite**, meliputi anggota Direksi dan Kepala Unit Kerja Kantor Pusat yang terkait dengan bidang pembiayaan.
- **Nara Sumber**, yaitu pihak lain yang dipandang perlu hadir dalam rapat komite untuk membahas suatu permasalahan. Nara sumber dapat ditunjuk baik dari pihak internal (anggota Direksi lain, unit kerja di kantor pusat dan kantor cabang) maupun pihak eksternal BCAS.

Berikut bagan susunan Komite Kebijakan Pembiayaan BCAS:



e. Rapat Komite Kebijakan Pembiayaan

Selama tahun 2019, Komite Kebijakan Pembiayaan telah mengadakan rapat sebanyak 1 (satu) kali dengan agenda rapat membahas tentang kebijakan pembiayaan.

### 3. KOMITE PEMBIAYAAN

#### a. Misi Komite Pembiayaan

Misi Komite Pembiayaan adalah membantu Direksi dalam mengevaluasi dan/atau memberikan keputusan pembiayaan sesuai batas wewenang yang ditetapkan Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank dengan memperhatikan pengembangan bisnis tanpa meninggalkan prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudent*).

#### b. Fungsi Pokok Komite Pembiayaan

Fungsi pokok komite yaitu:

- Memberikan pengarahannya apabila perlu dilakukan analisa pembiayaan yang lebih mendalam dan komprehensif.
- Memberikan keputusan atau rekomendasi atas rancangan keputusan pembiayaan yang diajukan oleh pemberi rekomendasi/pengusul.
- Melakukan koordinasi dengan *Assets Liabilities Committee* (ALCO) dalam hal aspek pemberian pembiayaan dan penyesuaian bagi hasil pembiayaan.

#### c. Wewenang Komite Pembiayaan

Kewenangan Komite dalam memberikan keputusan atau merekomendasikan rancangan keputusan pembiayaan mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang Wewenang Memutus Pembiayaan yang tertuang dalam Manual Ketentuan Pembiayaan.


Berikut lingkup wewenang yang dimiliki Komite Pembiayaan.

- Dari segi besarnya kewenangan:
  - Komite Pembiayaan berwenang memutus pembiayaan sesuai dengan besarnya wewenang maksimal yang ditetapkan.
- Dari segi obyek keputusan pembiayaan:
  - Memberikan keputusan pembiayaan sampai dengan nilai tertentu
  - Memberikan keputusan atas usulan fasilitas pembiayaan
  - Menetapkan rencana pengambilalihan/pembelian pembiayaan baik yang telah direstrukturisasi maupun yang belum direstrukturisasi dari lembaga keuangan lain

#### d. Susunan Komite Pembiayaan

Susunan Komite Pembiayaan terdiri dari Dewan Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bisnis serta pejabat eksekutif di Kantor Pusat dan Kantor Cabang yang terkait dengan bidang pembiayaan.

Berikut bagan susunan Komite Pembiayaan BCAS:



e. Rapat Komite Pembiayaan

Selama tahun 2019, Komite Pembiayaan telah mengadakan rapat sebanyak 15 (lima belas) kali dengan agenda rapat membahas berbagai hal terkait pembiayaan nasabah.

**4. Komite Manajemen Risiko**

a. Misi Komite Manajemen Risiko

Misi Komite Manajemen Risiko (KMR) yaitu memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko Bank.


b. Fungsi Pokok Komite Manajemen Risiko

Fungsi pokok KMR yaitu:

- Menyusun kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko.
- Menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif

- Menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*)
- c. Wewenang Komite Manajemen Risiko  
KMR mempunyai wewenang untuk mengkaji dan memberikan rekomendasi mengenai hal yang berkaitan dengan manajemen risiko untuk dimintakan keputusan Direksi.
- d. Susunan Komite Manajemen Risiko  
Susunan KMR terdiri atas:
  - **Personalia Komite**, meliputi anggota Direksi dan Kepala Unit Kerja Kantor Pusat yang terkait dengan bidang manajemen risiko.
  - **Nara Sumber**, yaitu pihak lain yang dapat diundang untuk memberikan masukan atas beberapa permasalahan. Nara sumber dapat ditunjuk baik dari pihak internal (unit kerja di kantor pusat dan kantor cabang) maupun pihak eksternal BCAS.

Berikut bagan susunan Komite Manajemen Risiko BCAS:



- e. Rapat Komite Manajemen Risiko  
Selama tahun 2019, Komite Manajemen Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dengan agenda rapat membahas tentang profil risiko BCAS.


## 5. Komite Pengarah Teknologi Informasi

- a. Misi Komite Pengarah Teknologi Informasi  
Misi Komite Teknologi Informasi (KTI) adalah memastikan bank memiliki keunggulan yang kompetitif melalui pemanfaatan teknologi informasi.
- b. Fungsi Pokok Komite Pengarah Teknologi Informasi  
Fungsi pokok komite yaitu membantu Dewan Komisaris dan Direksi mengawasi kegiatan terkait teknologi informasi.

- c. Wewenang Komite Pengarah Teknologi Informasi
- Menetapkan arah dan merumuskan kebijakan pengembangan teknologi informasi untuk jangka menengah dan jangka panjang.
  - Memastikan pengembangan dan penerapan teknologi informasi selaras dengan tujuan perusahaan.
  - Merekomendasikan dan memutuskan investasi teknologi informasi yang berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional Bank dan dapat dilakukan pengambilan keputusan secara efisien.
  - Memantau dan mengevaluasi pemanfaatan teknologi informasi pada seluruh kegiatan yang berdampak besar bagi perusahaan.
  - Menyelesaikan masalah terkait TI yang tidak dapat diselesaikan oleh Satuan kerja Pengguna dan Satuan Kerja Penyelenggara.
  - Memastikan bahwa Bank dalam menggunakan jasa pihak lain dalam penyelenggaraan TI telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait.
- d. Susunan Komite Pengarah Teknologi Informasi
- Susunan KTI terdiri dari:
- **Personalia Komite**, sekurang-kurangnya terdiri dari Direktur yang membawahi Unit Kerja Teknologi Informasi, Direktur yang membawahi Unit Kerja Manajemen Risiko, Pejabat Tertinggi yang membawahi Unit Kerja Penyelenggara TI dan Pejabat Tertinggi yang membawahi Unit Kerja Pengguna Utama TI
  - **Kelompok Kerja (Pokja)**, dibentuk untuk mendukung komite khususnya dalam memantau efektivitas dan efisiensi perencanaan dan implementasi investasi teknologi informasi.

Dalam satuan waktu KTI dapat mengundang Nara Sumber untuk memberikan masukan mengenai beberapa masalah yang terkait TI. Nara Sumber dapat berasal dari anggota Direksi, Unit Kerja lain di Kantor Pusat, maupun dari pihak luar BCAS.

Berikut bagan susunan Komite Pengarah Teknologi Informasi BCAS:



- e. Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi  
Selama tahun 2019, Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasitelah mengadakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali dengan agenda rapat membahas tentang laporan aktivitas TI dan rencana proyek TI.

## 6. Komite Sumber Daya Manusia

### a. Misi Komite Sumber Daya Manusia

Misi Komite Sumber Daya Manusia (KSDM) yaitu memastikan bahwa penerapan kebijakan sumber daya manusia dilaksanakan secara optimal serta sesuai dengan arah dan strategi perusahaan.


### b. Fungsi Pokok Komite Sumber Daya Manusia

Fungsi pokok KSDM yaitu:

- Membantu Direksi dalam menyusun kebijakan dan strategi SDM, terutama yang terkait dengan pengembangan dan penghargaan terhadap karyawan.
- Memantau dan memastikan bahwa penerapan kebijakan dan strategi SDM dilaksanakan secara konsisten

- Memastikan bahwa Direksi mengetahui sepenuhnya perkembangan penerapan kebijakan SDM
  - Mengkaji dan memutuskan permasalahan yang timbul dalam penerapan kebijakan SDM secara kasus per kasus, tidak termasuk kasus pelanggaran.
- c. Wewenang Komite Sumber Daya Manusia  
Komite mempunyai wewenang untuk memberikan persetujuan tentang penerapan kebijakan SDM.
- d. Susunan Komite Sumber Daya Manusia  
Susunan KSDM terdiri atas:
- **Personalia Komite**, meliputi beberapa anggota Direksi dan Kepala Divisi/Satuan Kerja
  - **Nara Sumber**, yaitu pihak lain yang dapat diundang untuk memberikan masukan atas beberapa permasalahan. Nara sumber dapat ditunjuk baik dari pihak internal BCAS (unit kerja di Kantor Pusat dan Kantor Cabang) maupun pihak eksternal

Berikut bagan susunan Komite Sumberdaya Manusia BCAS:



- e. Rapat Komite Sumber Daya Manusia  
Selama tahun 2019, Komite Manajemen Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 5 (lima) kali dengan agenda rapat membahas tentang remunerasi pekerja, penilaian kinerja, kenaikan gaji berkala dan bonus serta rencana pembukaan cabang.

**7. Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian**

a. Misi Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian

Misi Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian (KPKK) yaitu memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai penyelesaian kasus yang memenuhi prinsip keadilan dan kesetaraan melalui penelaahan kasus pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan karyawan.

b. Fungsi Pokok Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian

Fungsi pokok komite yaitu:

- Menelaah kasus tindak pelanggaran dan/atau kejahatan oleh Karyawan yang memerlukan keputusan Direksi untuk tindak lanjut penyelesaiannya
- Memberikan pertimbangan kepada Direksi dalam menentukan tindak lanjut penyelesaian atas kasus pelanggaran dan/atau kejahatan tersebut, yang meliputi pengenaan sanksi, pembenahan sistem dan prosedur operasional serta pemrosesan kasus secara hukum jika diperlukan
- Menelaah penyelesaian kasus pelanggaran dan/atau kejahatan yang diputuskan oleh Kepala Kantor Cabang Utama dan Kepala Unit Kerja Kantor Pusat
- Memberikan saran dan pengarahan (jika diperlukan) kepada Kantor Cabang dan Unit Kerja dalam menangani kasus pelanggaran dan/atau kejahatan

c. Wewenang Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian


Komite mempunyai wewenang untuk memberikan usulan/rekomendasi kepada Direksi tentang penyelesaian kasus pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan oleh karyawan.

d. Susunan Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian

Susunan KPKK terdiri atas:

- **Personalia Komite**, meliputi beberapa Kepala Unit Kerja Kantor Pusat yang bidang kerjanya berkaitan dengan penanganan kasus pelanggaran dan/atau kejahatan
- **Narasumber**, yang dapat diundang untuk memberikan penjelasan atas suatu masalah. Narasumber dapat ditunjuk dari pihak internal maupun eksternal BCAS.

Berikut susunan Komite Pertimbangan Kasus kepegawaian BCAS:



- e. Rapat Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian  
Selama tahun 2019, Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian telah mengadakan rapat sebanyak 6 (enam) kali dengan membahas kasus-kasus yang terjadi di BCAS.

## J. SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) memiliki peran penting dalam memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola, serta menjembatani kepentingan antara Bank dengan pemegang saham, regulator, nasabah, dan *stakeholders* lainnya melalui terciptanya komunikasi yang lancar dan terus dipelihara. Sekretaris Perusahaan juga memiliki fungsi kesekretariatan, hubungan masyarakat, pengarsipan, dan penanganan dokumen Bank secara keseluruhan serta menjamin kerahasiaannya.

### 1. Profil Sekretaris Perusahaan

Pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Nadia Amalia Sekarsari berdasarkan Surat Keputusan Direksi nomor 052/SK/DIR/2012, tanggal 21 Desember 2012.

Berikut profil Sekretaris Perusahaan:

#### **NADIA AMALIA SEKARSARI**

Sekretaris Perusahaan

Warga Negara Indonesia, 37 tahun, berdomisili di Bekasi.

#### **Dasar Hukum Penunjukan:**

Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan sejak 2016 sesuai dengan Surat Keputusan Pengangkatan No. 017/SKP/HSD/2016.

#### **Perjalanan Karir:**

Bergabung di BCAS sejak 1 November 2010. Sebelumnya berkarir di PT BCA Tbk sebagai *Associate Officer* Unit Bisnis Kredit Konsumer (2005-2010).

#### **Pendidikan dan Pelatihan:**


Meraih gelar Sarjana Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (2004).

Mengikuti berbagai pelatihan di bidang Perbankan Umum, Perbankan Syariah, Manajemen Risiko, *Corporate Culture* dan Kepemimpinan yang diantaranya diselenggarakan oleh PT BCA Tbk, BCAS, LSPP, The Risk Forum, dll.

### 2. Struktur Organisasi Sekretaris Perusahaan

Pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 023/SK/DIR/2018 perihal Struktur Organisasi Satuan Kerja Bisnis dan Komunikasi (SBK). SBK membawahi Departemen Komunikasi dan Kesekretariatan Perusahaan yang tugasnya mencakup Aspek Pengelolaan Pengurus, Aspek Komunikasi Pemasaran, Aspek Hubungan Korporasi dan Aspek Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Struktur organisasi Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:



### 3. Tugas Dan Tanggung Jawab

Secara umum, tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

- a. Mengikuti perkembangan industri dan peraturan perundang-undangan terkait.
- b. Memberi saran pada Dewan Komisaris dan Direksi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan terkait industri dalam mengambil langkah untuk usaha Bank.
- c. Mendukung Dewan Komisaris dan Direksi dalam tata kelola perusahaan yang meliputi:
  - Menyediakan informasi melalui situs web Bank dalam rangka mendukung keterbukaan informasi pada publik.
  - Menyampaikan laporan pada regulator dengan tepat waktu.
  - Mempersiapkan penyelenggaraan dan dokumentasi rapat yang melibatkan pengurus Bank.
- d. Perantara antara Bank dengan para pemangku kepentingan termasuk pemegang saham dan regulator.

### 4. Program Pelatihan Dan Pengembangan Yang Diikuti Sekretaris Perusahaan Tahun 2019

Materi Pendidikan/Pelatihan	Lembaga Pelaksana	Periode Pelaksanaan
Kepemimpinan Piawai & Strategi Pengembangan Operasional Efektif	BCAS	25 Januari 2019
<i>Workshop Annual Report</i> Berbasis Kriteria AR Award 2018	Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG)	02 Mei 2019
<i>Workshop Corporate Secretary (Basic - Intermediate Level)</i>	PT. Solution Centre Indonesia / Spectra Centre	15 Mei 2019
<i>Planning Session 2020</i> Tema "Tantangan BCA Syariah Di Era Milenial"	BCAS	19 September 2019
<i>Refreshment APU PPT</i> Tema "Pengenalan Program <i>Mutual Evaluation Review (MER)</i> Terhadap Indonesia Oleh <i>Financial Action Task Force (FATF)</i>	BCAS	20 September 2019

Materi Pendidikan/Pelatihan	Lembaga Pelaksana	Periode Pelaksanaan
<i>Refreshment</i> APU PPT Tema "Pengenalan Program Mutual Evaluation Review (MER) Terhadap Indonesia Oleh <i>Financial Action Task Force (FATF)</i>	BCAS	20 September 2019
<i>Facing Challenges In Millenials Era</i>	BCAS	09 Oktober 2019
<i>Millenial Kill Everything</i>	BCAS	10 Oktober 2019
Pelatihan Pemahaman Keuangan Berkelanjutan Dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	BCAS	17 Oktober 2019

## 5. Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Tahun 2019

Sekretaris Perusahaan telah menyampaikan laporan kegiatan Sekretaris Perusahaan di tahun 2019 kepada Kepala Satuan Kerja Bisnis dan Komunikasi. Adapun kegiatan yang dilakukan Sekretaris Perusahaan selama tahun 2019 antara lain sebagai berikut:

- a. Aspek Pengelolaan Pengurus
  - Mengelola rapat pengurus yang meliputi rapat Dewan Komisaris, Direksi dan DPS serta menindaklanjuti hasilnya.
  - Mengelola rapat Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit sebagai perangkat Dewan Komisaris.
  - Melakukan pengaturan protokoler bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
  - Mempersiapkan kegiatan kunjungan jajaran manajemen ke jaringan cabang Bank dan nasabah.
  - Mengkoordinasikan penyampaian informasi dari dan ke eksternal maupun internal.
  - Mengkoordinasikan penyampaian keputusan yang terkait dengan pengurus kepada unit kerja terkait.
  - Mengkoordinasikan kegiatan korespondensi dan pengarsipan dokumen yang terkait dengan Pengurus.
- b. Aspek Komunikasi Pemasaran
  - Melakukan kegiatan komunikasi eksternal terkait produk dan layanan Bank kepada nasabah melalui berbagai media maupun kegiatan komunikasi internal kepada karyawan.
  - Menyusun dan merumuskan identitas Bank dan memantau penerapannya.
  - Menangani program pemasaran produk-produk terbaik Bank.
  - Melaksanakan kegiatan pemasaran secara mandiri maupun berkolaborasi dengan institusi lain seperti OJK atau Grup BCA.
  - Mengkoordinasikan materi pemasaran (marketing collateral) di kantor pusat maupun cabang.
- c. Aspek Hubungan Korporasi
  - Menyusun dan mengkoordinasikan program kerja pengelolaan citra perusahaan.
  - Melakukan pemantauan berita seputar industri perbankan dan melakukan penanganan atas berita negatif.
  - Mengelola situs Bank.
  - Mengadakan kunjungan dan pertemuan dengan media.
  - Menjalin hubungan strategis dengan media melalui berbagai kegiatan seperti *media gathering* dan *media visit*  
Melaksanakan pelatihan bagi para pelaku media untuk meningkatkan pemahaman media mengenai perbankan syariah seperti pelatihan dasar perbankan syariah.
- d. Aspek Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
  - Menyusun dan mengkoordinasikan program kerja Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dan memantau pelaksanaannya.

- Mengkomunikasikan kegiatan CSR untuk meningkatkan citra positif Bank melalui berbagai media.
- Menjalani kerja sama strategis dengan lembaga-lembaga untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan CSR seperti Lembaga Amil Zakat atau yayasan untuk kaum dhuafa.
- Melaksanakan program kerja edukasi untuk meningkatkan literasi keuangan kepada nasabah atau masyarakat.

## K. SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL

Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) merupakan fungsi independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur dan dapat berkomunikasi secara langsung dengan Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit serta DPS untuk menginformasikan hal-hal yang berkenaan dengan aspek syariah. SKAI berfungsi memberikan keyakinan (*assurance*) dan berperan sebagai *strategic business partner* bagi semua tingkatan manajemen guna mendorong pencapaian tujuan dan sasaran Bank, dengan melakukan evaluasi berdasarkan *risk-based* audit secara independen dan objektif serta menjadi mitra kerja dan sekaligus konsultan bagi pihak internal Bank.

### 1. Piagam Skai

Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, SKAI telah didukung dengan pedoman sebagai berikut:

#### a. Piagam Audit Internal

Bank memiliki Kebijakan Internal Audit yang di dalamnya tercakup Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) sebagai landasan dan pedoman kerja Audit Internal dalam melaksanakan fungsi Audit Internal yang memuat misi, kewenangan, independensi, dan ruang lingkup pekerjaan audit internal untuk mewujudkan sistem pengendalian internal yang efektif di Bank.

Piagam Audit Internal dievaluasi secara berkala dan apabila diperlukan dilakukan amandemen untuk memastikan kepatuhan BCAS terhadap ketentuan OJK dan peraturan terkait lainnya. Revisi terakhir Piagam Audit Internal dilakukan pada tahun 2017 dengan mengacu pada standar profesional audit intern.

#### b. Pedoman Kerja Pelaksanaan Audit

Penyusunan pedoman kerja mengacu pada peraturan dan kebijakan yang berlaku dan dimaksudkan untuk digunakan oleh auditor internal BCAS sebagai standar dalam melaksanakan fungsinya, dengan harapan auditor dapat:


- Memahami dan mengimplementasikan isi pedoman kerja dalam pelaksanaan audit.
- Melaksanakan audit berbasis risiko (*risk-based audit*).
- Mendorong *professionalskepticism*, dimana saat melakukan pemeriksaan didasari oleh penilaian kritis atau *questioning mind*.

### 2. Struktur Kedudukan SKAI

SKAI merupakan bagian dari struktur organisasi BCAS dan dipimpin oleh Kepala SKAI yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur, serta dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit serta DPS untuk menginformasikan hal-hal yang berkenaan dengan prinsip syariah.

Kepala SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Setiap pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian Kepala SKAI harus dilaporkan kepada OJK.

### Posisi Satuan Kerja Audit Internal pada Struktur Organisasi BCAS



### 3. Struktur Organisasi Satuan Kerja Audit Internal

Dalam menjalankan fungsinya, SKAI membawahi fungsi audit yang melakukan pemeriksaan berbasis risiko serta fungsi pengendalian internal (*internal control*) yang melakukan pemeriksaan secara berkesinambungan. Pegawai SKAI bertanggung jawab kepada Kepala SKAI sesuai dengan struktur organisasi, dengan bagan sebagai berikut:



### 4. Profil Kepala SKAI

**Ammy Hosea Susanto**

Warga Negara Indonesia, 54 tahun, berdomisili di Jakarta.

**Dasar Hukum Penunjukan:**

Menjabat sebagai Kepala SKAI sejak 2011 melalui Surat Tugas BCAS No.073/ST/HSD/2011 tanggal 09 September 2011 dan No.095/ST/HSD/2014 tanggal 03 Oktober 2014. Pengangkatan tersebut telah dilaporkan kepada Bank Indonesia melalui surat No.173/DIR/2011 tanggal 20 September 2011.

**Perjalanan Karir:**

Berkarir di PT BCA Tbk sejak tahun 1989 sebagai Staf Audit hingga Advisor Audit. Ditugaskan ke BCAS pada tahun 2009 sampai dengan sekarang.

**Pendidikan dan Pelatihan:**

Meraih gelar Sarjana Ekonomi di bidang Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara (1989) dan Magister Manajemen Keuangan dari LPPM (2004). Memperoleh Sertifikasi QIA dari Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) (2000), Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 (2008) serta Sertifikasi Pendidikan Dasar Perbankan Syariah (2009).

Mengikuti sejumlah pelatihan dan seminar, diantaranya Konferensi Ikatan Auditor Intern Bank (IAIB), Seminar Nasional Internal Audit (SNIA) oleh YPIA, Seminar *The Institute of Internal Auditors* Indonesia (IIA) dan *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE).

**5. Jumlah Anggota Skai**

Per 31 Desember 2019, jumlah dan kualifikasi jabatan anggota dapat dilihat pada tabel berikut:

Jabatan	Jumlah pegawai
Kepala Satuan	1
Kepala Departemen	0
Auditor	17
<i>Internal Control</i>	10
Admin	1
Jumlah	29

**6. Kualifikasi/Sertifikasi SKAI**

Sebagai pelaksana audit, anggota SKAI telah memiliki sertifikasi terkait dengan rincian sebagai berikut:

No	Jabatan	Jumlah pegawai
1	Sertifikasi <i>Risk Management</i>	14 orang
2	Sertifikasi QIA	1 orang
3	Sertifikasi Auditor (IAIB)	2 orang
4	Sertifikasi Pendidikan Dasar Perbankan Syariah	29 orang

**7. Tugas Dan Tanggung Jawab**

- Membantu Presiden Direktur, Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam melakukan pengawasan melalui perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan tindak lanjut atas hasil audit.
- Mengevaluasi proses manajemen risiko untuk menilai efektivitas dan kecukupannya serta memberikan rekomendasi perbaikan.
- Mengevaluasi sistem pengendalian internal untuk menilai efektivitas dan kecukupannya serta memberikan rekomendasi perbaikan.
- Mengevaluasi serta memberikan rekomendasi perbaikan atas proses tata kelola perusahaan.
- Memastikan tindak lanjut perbaikan telah dilakukan oleh *auditee*.
- Berperan sebagai konsultan bagi pihak-pihak internal Bank yang membutuhkan, terutama yang menyangkut ruang lingkup tugasnya.

- g. Mengkoordinasi penerapan strategi *anti fraud* yang meliputi upaya pencegahan, deteksi, investigasi, serta pemantauan atas kejadian *fraud*.

**8. Kegiatan Pemantauan Dan Tindakan Koreksi Penyimpangan**

SKAI secara berkesinambungan melakukan pemantauan terhadap hasil audit dan tindakan koreksi penyimpangan melalui Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit yang disampaikan oleh *auditee* kepada SKAI. Laporan tersebut disampaikan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit dan terkonsolidasi dengan laporan induk Perusahaan BCA secara berkala.

**9. Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*) Yang Terjadi Dan Upaya Penyelesaian Oleh BCAS**

Penyimpangan internal (*internal fraud*) adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi, pegawai tetap, dan/atau pegawai tidak tetap (honorar dan *outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan/atau kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan.

Selama tahun 2019 tidak terdapat penyimpangan (*internal fraud*) yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi, pegawai tetap, dan/atau pegawai tidak tetap (honorar dan *outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan/atau kegiatan operasional Bank yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan.

**10. Pelaksanaan Penerapan Strategi Anti Fraud**

Bank telah memiliki strategi *anti fraud* dengan SKAI sebagai penanggung jawab pelaksanaan strategi anti fraud yang mencakup 4 (empat) pilar yaitu:

- a. Pencegahan.
- b. Deteksi.
- c. Investigasi, pelaporan dan sanksi.
- d. Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut.

Di tahun 2019, SKAI melanjutkan *sosialisasi anti fraud*, pelatihan eksternal maupun internal, sebagai wujud komitmen untuk menerapkan *risk awareness* pada seluruh organisasi Bank.

**11. Program Pelatihan Dan Pengembangan Yang Diikuti SKAI Di Tahun 2019**

Program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia SKAI yang dilakukan tahun 2019 baik eksternal maupun internal, antara lain:

a. Pelatihan Eksternal

Jenis Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
<i>Workshop</i> Hukum Perbankan "TIPIBANK"	Perbanas Institute	28 Maret 2019
<i>Inhouse Training Program</i> Ms. Excel - <i>Intermediate</i>	Strategic Learning Consulting	04 dan 8 April 2019
		09 s.d. 10 April 2019
<i>Workshop</i> Pembiayaan <i>Take Over</i> Syariah	Iqtishad Consulting	23 Mei 2019
<i>Risk Based Audit</i>	BCA Pluit	16 Agustus 2019
Program P2M Muda 1	BCA Sentul	25 Oktober s.d. 08 November 2019

<i>Effective and Atractive Presentation</i>	OneDegree Consulting	08 November 2019
Sosialisasi LHPK, Peserta SPBI, KPDHN	BI	29 November 2019
<i>Sharing dan Diskusi Pelaksanaan Audit Intern Terintegrasi Semester II 2019</i>	BCA Pluit	28 November 2019
<i>Training Audit IT</i>	Value Consult	10 s.d. 11 Desember 2019

b. Pelatihan Internal

Jenis Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
		29 Januari 2019
		27 Maret 2019
Pelatihan APU & PPT dan Manajemen Risiko	BCAS	29 Maret 2019
		19 Juni 2019
		14 Agustus 2019
		03 September 2019
<i>Overview of Auditing</i>	BCAS	14 Februari 2019
		15 Februari 2019
<i>Training Presentation and Communication Skill</i>	BCAS	
		22 s.d. 24 April 2019
Pendidikan Dasar Perbankan Syariah dan Aspek Hukum Operasional Perbankan	BCAS	12 Agustus 2019
		14 s.d. 15 Oktober 2019
<i>Sharing Session Teknik Audit Kantor Cabang</i>	BCAS	25 s.d. 26 April 2019
		05 Agustus 2019
<i>Training Financial Planning</i>	BCAS	15 Agustus 2019
		10 September 2019
<i>Health Talk BCA Life</i>	BCAS	09 September 2019
<i>Training Kanvasing NBC 2019</i>	BCAS	19 November 2019
		17 s.d. 18 Desember 2019
Pengenaln Fitur dan Ketentuan Produk Dana & Jasa BCA Syariah	BCAS	19 s.d. 20 Desember 2019
Aspek Hukum Operasional Perbankan Syariah	BCAS	23 dan 26 Desember 2019
<i>Digital Awareness</i>	BCAS	30 Desember 2019

12. Pelaksanaan Tugas SKAI Tahun 2019

Sepanjang tahun 2019, SKAI telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain:

- a. Membuat dan menyampaikan laporan *progress* dan hasil pencapaian Rencana Kerja Tahunan, serta kecukupan sumber daya kepada Presiden Direktur dan Komite Audit secara berkala.

- b. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit internal kepada OJK secara semesteran setelah mendapat persetujuan dari Presiden Direktur dan Direktur Kepatuhan.
- c. SKAI telah melaksanakan program kerja sesuai dengan Rencana Kerja SKAI pada tahun 2019, sebagai berikut:

Jenis Audit	Rencana	Realisasi	Pencapaian
Audit Umum Kantor Cabang	11	11	100%
Audit Umum Kantor Pusat	10	10	100%
<i>Application Review</i>	19	21	110%
<i>Audit Regulatory</i>	9	9	100%
Jumlah	49	51	104%

#### L. AKUNTAN PUBLIK

Dalam pelaksanaan tugas audit keuangan tahunan, BCAS menggunakan jasa Akuntan Publik dari pihak eksternal independen untuk memastikan kesesuaian laporan dengan standar akuntansi yang berlaku serta mendukung objektivitas dan transparansi laporan keuangan. Akuntan publik berfungsi memberikan opini terkait kesesuaian penyajian laporan keuangan Perusahaan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia.

BCAS menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang memeriksa laporan keuangan Bank melalui RUPST berdasarkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan Komite Audit, dengan mempertimbangkan bahwa KAP tersebut terdaftar di OJK serta memiliki reputasi baik dan pengalaman yang memadai dalam melakukan audit terhadap perusahaan.

Untuk menjamin independensi dan kualitas hasil pemeriksaan, auditor eksternal yang ditunjuk tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan setiap level pejabat Bank. Bank memperhatikan ketentuan terkait auditor eksternal yang dikeluarkan oleh OJK, khususnya perihal independensi serta pembatasan penugasan audit bagi Akuntan Publik dan KAP untuk dapat memberikan jasa profesional dalam bentuk jasa audit umum.

##### 1. Penunjukan Akuntan Publik Tahun 2019

Berdasarkan wewenang dan kuasa yang diberikan oleh para pemegang saham dalam RUPST tanggal 6Maret 2019 dengan tunduk pada peraturan yang berlaku, Direksi Bank berdasarkan rekomendasi Komite Audit melalui Dewan Komisaris telah menunjuk kembali KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan melaksanakan audit tahunan atas laporan keuangan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2019 dengan berpedoman pada standar audit yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia.

Tabel di bawah ini menginformasikan Kantor Akuntan Publik yang telah memberikan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak selama lima tahun terakhir:

Tahun Buku	Kantor Akuntan Publik	Jasa	Opini
2019	Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan	Pemeriksaan Laporan Keuangan	Wajar Tanpa Pengecualian
2018	Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan	Pemeriksaan Laporan Keuangan	Wajar Tanpa Pengecualian
2017	Husni, Muharram dan Rasidi	Pemeriksaan Laporan Keuangan	Wajar Tanpa Pengecualian
2016	Abu Bakar Usman & Rekan	Pemeriksaan Laporan Keuangan	Wajar Tanpa Pengecualian
2015	Abu Bakar Usman & Rekan	Pemeriksaan Laporan Keuangan	Wajar Tanpa Pengecualian

## 2. Jasa Lain Yang Diberikan Kantor Akuntan Publik

Pada Periode 2019, Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan tidak memberikan jasa lain selain jasa Audit Laporan Keuangan pada tahun buku 2019.

## M. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

Fungsi Kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat pencegahan (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BCAS telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh BCAS kepada Bank Indonesia dan/atau Otoritas Pengawas lain yang berwenang.

Sesuai POJK No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Bank mendorong kontribusi aktif Direksi, Dewan Komisaris dan Departemen Kepatuhan dalam bentuk:

- Pengawasan aktif Dewan Komisaris terhadap Fungsi Kepatuhan dengan mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan BCAS paling kurang 2 (dua) kali dalam satu tahun, dan setelahnya Dewan Komisaris memberikan saran-saran dalam rangka meningkatkan efektivitas Fungsi Kepatuhan Bank.
- Persetujuan terhadap Kebijakan Kepatuhan Bank oleh Direksi untuk kemudian dikomunikasikan ke seluruh jenjang organisasi, serta penciptaan Fungsi Kepatuhan yang efektif dan permanen oleh Direksi.
- Penumbuhan dan perwujudan pelaksanaan Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank oleh Direksi.
- Memastikan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank oleh Direksi.
- Pengawasan terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan oleh Dewan Komisaris.

### 1. DEPARTEMEN KEPATUHAN

Departemen Kepatuhan bersifat independen terhadap unit kerja operasional (*risk taking unit*) dan unit kerja audit internal, serta bertanggung jawab kepada Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan.

### 2. Profil Kepala Departemen Kepatuhan

**Maman Hermansyah, SSi, CPM**

Warga Negara Indonesia, 37 tahun, berdomisili di Bogor.

**Dasar Hukum Penunjukan:**

Menjabat sebagai Kepala Departemen Kepatuhan sejak 2015 sesuai dengan Surat Keputusan Promosi No. 135/SKP/HSD/2015.

**Perjalanan Karir:**

Bergabung di BCAS sejak 2013. Sebelumnya berkarir di Bank Bukopin (2007-2013) dan Bank Panin Syariah (2012-2013).

**Pendidikan dan Pelatihan:**

Meraih gelar Sarjana Sains dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjajaran (2007).


Mengikuti berbagai pelatihan di bidang Perbankan Umum, Perbankan Syariah, Manajemen Risiko, Corporate Culture dan Kepemimpinan yang diantaranya diselenggarakan oleh PT BCA

Tbk, BCAS, LSPP, dan institusi lainnya antara lain:

- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3
- Sertifikasi Kepatuhan Level Manager
- Forum Operasional Cabang
- *You Are A Leader*
- Pendalaman Materi Tata Nilai BCAS Secara Efektif
- *Training for Trainer* Internalisasi Tata Nilai BCAS
- Pelatihan Persiapan Ujian Sertifikasi Kepatuhan Level 2
- Sertifikasi Kepatuhan
- Sosialisasi Penyusunan Strategi Bisnis Tahun 2019
- Perencanaan & Pengembangan Strategi Bisnis, Keuangan & Operasional

BCAS telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan. Pada struktur perusahaan di BCAS, Direktur Kepatuhan dalam melaksanakan fungsi untuk mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan dan penerapan pelaksanaan fungsi kepatuhan, dibantu oleh Departemen Kepatuhan yang sekaligus merupakan pelaksana fungsi penerapan Program APU & PPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme). Direktur Kepatuhan dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan khususnya terhadap prinsip syariah senantiasa melakukan koordinasi secara aktif dengan DPS. Departemen Kepatuhan memiliki misi yaitu menjaga kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip syariah.


### 3. Struktur Kedudukan Departemen Kepatuhan



Fungsi Kepatuhan Bank meliputi tindakan untuk:

- a. mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;
- b. mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank;
- c. memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah; dan
- d. memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

#### 4. Struktur Organisasi Departemen Kepatuhan



#### 5. PELAKSANAAN FUNGSI KEPATUHAN TAHUN 2019

Pengelolaan risiko kepatuhan yang telah dilakukan pada tahun 2019 antara lain:

- a. Menyampaikan rencana kerja kepatuhan yang dimuat dalam Rencana Bisnis Bank.
- b. Menyampaikan laporan kepatuhan secara semesteran kepada OJK.
- c. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Dewan Komisaris secara triwulanan.
- d. Memastikan bahwa kebijakan strategis yang dilakukan BCAS telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memenuhi prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.
- e. Melakukan kajian kepatuhan terhadap:
  - Rancangan kebijakan dan prosedur internal BCAS untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku.
  - Penyaluran dana di atas jumlah tertentu.
  - Rencana produk dan aktivitas baru yang akan dijalankan BCAS, untuk memastikan telah memenuhi ketentuan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- f. Memastikan pelaksanaan kebijakan penerapan program APU dan PPT telah sesuai ketentuan berupa kewajiban laporan transaksi keuangan tunai dan transaksi keuangan mencurigakan, pengelolaan data dan informasi Nasabah.
- g. Melakukan pelatihan dan sosialisasi APU dan PPT secara berkesinambungan.
- h. Memonitor pemenuhan pelaporan, antara lain pelaporan kepada BI, OJK, dan PPATK serta komitmen BCAS kepada pengawas.
- i. Melakukan penilaian risiko kepatuhan secara berkala (bulanan, triwulan, dan semesteran).

#### 6. Ruang Lingkup Fungsi Kepatuhan

Fungsi Kepatuhan Bank meliputi tindakan untuk :

- a. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank
- b. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank
- c. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah
- d. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang

## 7. Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non-Keuangan Bank Yang Belum Diungkapkan Dalam Laporan Lainnya

Demi memenuhi transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan sesuai ketentuan OJK, BCAS menyediakan informasi kuantitatif dan kualitatif secara tepat waktu, akurat, relevan dan memadai yang diungkapkan kepada publik. Laporan keuangan dan non-keuangan BCAS telah disusun dan disajikan dengan tata cara, jenis dan cakupan yang sesuai dan telah disampaikan kepada pihak-pihak lain terkait sebagaimana ketentuan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan

Selama tahun 2019, Bank telah melakukan kewajiban penyampaian laporan, informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah Bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”), antara lain:

- a. Laporan Publikasi Bulanan;
- b. Laporan Publikasi Triwulanan;
- c. Laporan Publikasi Tahunan; dan
- d. Laporan Publikasi Lain, meliputi:
  - Laporan *Good Corporate Governance*
  - Laporan publikasi lainnya, apabila diperlukan oleh OJK sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan industri perbankan.

Sedangkan transparansi kondisi non-keuangan yang telah diwujudkan oleh BCAS antara lain:

- a. Pelaksanaan transparansi informasi produk BCAS dilakukan melalui media cetak seperti leaflet/brosur/spanduk promosi dan media elektronik seperti iklan di media elektronik dan internet, serta didukung dengan kemudahan akses website BCAS di <http://www.BCASyariah.co.id>.
- b. Pengaduan nasabah BCAS dapat dilakukan dengan menghubungi call center Halo 159888, atau melalui kantor cabang/kantor pusat BCAS.

## 8. INDIKATOR KEPATUHAN 2019

Rasio	Bulan			
	Maret	Juni	September	Desember*
<b>Rasio Kinerja</b>				
CAR	25.68%	25.67%	43.78%	38.28%
NPF Gross	0.48%	0.68%	0.59%	0.58%
NPF Net	0.42%	0.62%	0.53%	0.26%
Pembiayaan UMKM	21.59%	21.79%	21.29%	21.17%
FDR	86.76%	87.31%	88.68%	90.98%
<b>Kepatuhan (Compliance)</b>				
a. Persentase Pelanggaran BMPD				
1. Pihak Terkait	-	-	-	-
2. Pihak Tidak Terkait	-	-	-	-
b. Persentase Pelampauan BMPD				
1. Pihak terkait	-	-	-	-
2. Pihak tidak terkait	-	-	-	-
GWM				
a. GWM Rupiah	5.15%	5.04%	4.60%	4,74%
b. GWM / Valuta Asing	-	-	-	-
Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan	-	-	-	-

\* audited

- a. Selama tahun 2019 CAR BCAS masih jauh diatas ketentuan yang berlaku (8%)
- b. Kondisi NPF bank baik NPF *Gross* maupun NPF *Nett* pada tahun 2019 cenderung fluktuasi dengan data masing-masing per Desember 2019 sebesar 0,58% dan 0,26%.
- c. Pembiayaan UMKM BCAS per 31 Desember 2019 sebesar 21,17%. Sehingga telah memenuhi rasio pembiayaan UMKM terhadap total pembiayaan pada tahun 2019 yang paling rendah 20%.
- d. Rasio pembiayaan dalam rupiah terhadap DPK dalam rupiah minimal sebesar 80%, rasio FDR pada akhir Desember 2019 adalah sebesar 90,98%.
- e. Tidak terdapat pelampauan dan/atau pelanggaran dalam penyediaan dana kepada Pihak Terkait. Per tanggal 31 Desember 2019 penyediaan dana kepada Pihak Terkait yaitu sebesar 0,11% sehingga batas maksimal (paling tinggi 10%) penyediaan dana kepada Pihak Terkait dengan Bank terpenuhi.
- f. BCAS dapat menjaga pemenuhan GWM sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yaitu sebesar 4,5%. GWM rata-rata selama tahun 2019 terjaga dengan baik diatas 4,74%

## 9. Program APU Dan PPT

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, maka sistem pengawasan program APU dan PPT dapat disampaikan sebagai berikut:

- a. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris  
Direksi dan Dewan Komisaris terlibat aktif dalam mengawasi pelaksanaan penerapan program APU dan PPT di BCAS dan memastikan bank telah memiliki kebijakan dan Pedoman APU PPT yang telah dikinikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - Pelaksanaan penerapan program APU dan PPT di BCAS dilaporkan secara triwulanan kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris.
  - Sesuai dengan SE OJK No.32/SEOJK.03/2017 perihal penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) di sektor perbankan, Direktur Kepatuhan wajib memberikan persetujuan terhadap Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LKTM) yang telah disusun oleh Departemen Kepatuhan sebelum dilaporkan kepada PPATK. BCAS telah didukung oleh sistem informasi yang memadai sesuai dengan kompleksitas Bank, sehingga dalam melakukan proses identifikasi, analisa dan penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LKTM) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dapat dilakukan secara tepat waktu.
- b. Sistem Informasi Penggunaan Jasa Terpadu (SIPESAT)  
Sesuai Peraturan Kepala PPATK No.2/1.02/PPATK/02/2014 tanggal 26 Februari 2014 tentang Sistem Pengelolaan Informasi Pengguna Jasa secara Terpadu (SIPESAT), BCAS berkewajiban untuk menyampaikan informasi pengguna jasa dalam bentuk elektronik secara *online* atau *offline* dan selama tahun 2019 laporan sebagaimana dimaksud telah disampaikan secara tepat waktu.
- c. Kebijakan dan Prosedur  
BCAS telah memiliki Prosedur dan Kebijakan APU dan PPT sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direksi nomor 035/SK/DIR/2017 perihal Revisi Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris BCAS.
- d. Sistem Informasi Manajemen  
Pelaksanaan kegiatan pengkinian data nasabah berdasarkan *Risk Based Approach* setiap tahunnya dilakukan untuk memastikan bahwa data yang ada merupakan data yang

terkini. Berdasarkan hasil pemantauan terhadap target pengkinian tahun 2019 yang telah ditetapkan, telah dapat diselesaikan oleh semua cabang secara tepat waktu.

e. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan APU dan PPT

Dalam rangka meminimalisir dan mengelola risiko bank agar tidak digunakan sebagai sarana pencucian uang, maka diperlukan sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan/atau pengalaman yang memadai dalam bidang APU dan PPT dan/atau pengalaman dalam mengelola APU dan PPT. Untuk itu BCAS secara berkesinambungan telah melakukan pelatihan APU dan PPT kepada seluruh karyawan baru baik melalui program *e-Learning* maupun tatap muka (*In-class*). Disamping pelatihan kepada karyawan baru, karyawan *frontliner* dan karyawan lain yang bertanggung jawab dalam penerapan Program APU-PPT juga wajib mengikuti program *refreshment* paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

## N. MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN

### 1. Departemen Manajemen Risiko

Departemen Manajemen Risiko bersifat independen terhadap unit kerja operasional (*risk taking unit*) dan unit kerja audit internal, serta bertanggungjawab kepada Direktur Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan.

### 2. Profil Kepala Departemen Manajemen Risiko

**Gandhi Ahmad Solihin**

Warga Negara Indonesia, 49 tahun, berdomisili di Bogor.

**Dasar Hukum Penunjukan:**

Menjabat sebagai Kepala Departemen Manajemen Risiko sejak 2016 sesuai dengan Surat Keputusan Rotasi No. 067/SKR/HSD/2016.

**Perjalanan Karir:**

Bergabung di BCAS sejak 2010. Sebelumnya berkarir di Bank Danamon (1995-2010).

**Pendidikan dan Pelatihan:**

Meraih gelar Sarjana Sistem Informatika dari STMIK-LPKIA (2003). Mengikuti berbagai pelatihan di bidang Perbankan Umum, Perbankan Syariah, Manajemen Risiko, *Corporate Culture* dan Kepemimpinan yang diantaranya diselenggarakan oleh PT BCA Tbk, BCAS, LSPP, dan institusi lainnya yaitu:

- *You Are A Leader*
- Pendalaman Materi Tata Nilai BCAS Secara Efektif
- TTT Internalisasi Tata Nilai BCAS
- Program *Refreshment* SMRLevel 3
- Sosialisasi Kaizen
- Sosialisasi Penyusunan Strategi Bisnis Tahun 2019
- Perencanaan & Pengembangan Strategi Bisnis, Keuangan & Operasional
- *BCA Inovation Convention* (BIC)

### 3. Gambaran Umum Sistem Manajemen Risiko

Kegiatan usaha bank senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan erat dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Perkembangan lingkungan eksternal dan internal perbankan syariah yang semakin pesat mengakibatkan risiko kegiatan usaha

perbankan syariah semakin kompleks. Menghadapi kondisi tersebut, bank perlu memperhatikan seluruh risiko, baik yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kelangsungan usaha bank, termasuk sebagai Perusahaan anak yang menerapkan Manajemen Risiko terintegrasi. Bank dituntut untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan melalui penerapan manajemen risiko yang sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip-prinsip manajemen risiko yang diterapkan pada perbankan syariah di Indonesia diarahkan sejalan dengan aturan baku yang dikeluarkan oleh regulator (OJK/BI). Penerapan manajemen risiko pada perbankan syariah disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank. Otoritas jasa keuangan menetapkan aturan manajemen risiko ini sebagai standar minimum yang harus dipenuhi oleh bank sehingga perbankan syariah dapat mengembangkan sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi namun tetap dilakukan secara sehat, melalui penerapan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan prinsip syariah.

#### 4. Sistem Manajemen Risiko

##### a. Tata Kelola Manajemen Risiko

Dalam rangka melaksanakan Sistem Manajemen Risiko yang efisien dan efektif, Bank membentuk komite-komite pendukung antara lain:

- Komite Manajemen Risiko (KMR), yang bertugas memastikan kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko Bank. KMR terdiri dari Direksi dan kepala divisi/satuan kerja departemen dengan bidang usaha yang berhubungan dengan aspek manajemen risiko.
- Komite Kebijakan Pembiayaan (KKP), yang berperan mengarahkan pemberian pembiayaan agar pembiayaan dilakukan dengan hati-hati (*prudent*) dan sesuai prinsip syariah. KKP terdiri dari Direksi dan kepala divisi/satuan kerja departemen dengan bidang usaha yang berhubungan dengan aspek kebijakan pembiayaan.
- Komite Pembiayaan (KP), yang berperan membantu Direksi mengevaluasi dan membuat keputusan pembiayaan sesuai wewenang dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian (*prudent banking*).
- *Asset Liability Committee* (ALCO), yang berperan mendukung efektivitas pelaksanaan *Asset Liability Management* (ALMA) yang berhubungan dengan fungsi pengendalian risiko likuiditas dan penetapan harga (*pricing*) produk dan menghitung bagi hasil nasabah pendanaan. ALCO terdiri dari Direksi dan kepala divisi/satuan kerja/departemen dengan bidang usaha yang berhubungan dengan aspek manajemen aktiva dan pasiva.
- Komite Pemantau Teknologi Informasi, memastikan Bank memiliki keunggulan yang kompetitif melalui pemanfaatan teknologi informasi dan membantu Dewan Komisaris dan Direksi mengawasi kegiatan terkait teknologi informasi.
- Komite SDM, memastikan bahwa penerapan kebijakan SDM dilaksanakan secara optimal serta sesuai dengan arah dan strategi perusahaan.

##### b. Penerapan Manajemen Risiko

Seiring dengan pertumbuhan bisnis yang diimbangi dengan kegiatan usaha yang semakin kompleks dan aktivitas operasional yang meningkat, BCAS terus berupaya menerapkan sistem manajemen risiko secara efektif sesuai dengan unsur-unsur usaha Bank berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 65 /POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 08/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Penerapan Manajemen Risiko di BCAS dilakukan melalui implementasi manajemen risiko pada setiap aktivitas fungsional operasional Bank, sehingga manajemen risiko

mampu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap aktivitas Bank. Penerapan manajemen risiko secara efektif dilakukan dengan fokus pada 4 (empat) pilar dari prinsip-prinsip penerapan manajemen risiko, yaitu:

- Pengawasan Aktif Dewan Komisaris, Direksi dan DPS;  
Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS BCAS berperan aktif dalam pengawasan penerapan manajemen risiko di Bank.
  - Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris:
    - Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko.
    - Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.
  - Wewenang dan tanggung jawab Direksi:
    - Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko yang komprehensif secara tertulis.
    - Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh Bank.
    - Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang membutuhkan persetujuan Direksi.
    - Mengembangkan budaya manajemen risiko di seluruh jenjang organisasi.
    - Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia terkait manajemen risiko.
    - Menjamin bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen.
    - Mengkaji ulang secara berkala untuk memastikan:
      - \* keakuratan metodologi penilaian risiko,
      - \* kecukupan implementasi sistem informasi manajemen risiko,
      - \* ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko.
  - Wewenang dan tanggung jawab DPS
    - Meninjau kebijakan manajemen risiko terkait pemenuhan prinsip syariah.
    - Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko terkait pemenuhan prinsip syariah.
- Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit Manajemen Risiko;
  - Kebijakan pengelolaan risiko yang disusun sesuai dengan visi, misi, strategi bisnis, kecukupan permodalan, kemampuan sumber daya manusia dan risk appetite.
  - Pengkajian ulang secara berkala atas kebijakan-kebijakan tersebut sesuai dengan perkembangan/perubahan yang terjadi (baik internal maupun eksternal).
- Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko Serta Sistem Informasi Manajemen Risiko;
  - Prosedur pemberian pembiayaan dan prosedur kegiatan operasional lainnya yang telah diatur secara jelas dalam Manual Ketentuan, Panduan Kerja, Surat Keputusan Direksi dan Surat Edaran.
  - Pemantauan eksposur risiko secara berkala dan berkesinambungan oleh Departemen Manajemen Risiko dengan membandingkan risiko aktual dengan limit risiko yang telah ditetapkan.
  - Laporan terkait perkembangan risiko berupa Laporan Profil Risiko dan Laporan Portofolio Pembiayaan disampaikan kepada Direksi secara akurat dan tepat waktu.
- Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh
  - BCAS menerapkan kebijakan sistem pengendalian internal meliputi 5 unsur, yakni:

- Pengawasan oleh manajemen dan kultur pengendalian;
- Identifikasi dan penilaian risiko;
- Kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi;
- Sistem akuntansi, informasi dan komunikasi; dan
- Kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi terhadap penyimpangan kebijakan.
- BCAS telah dilengkapi dengan *business continuity plan*, *disaster recovery plan* dan sistem *back-up*.
- BCAS memiliki standar manual kerja yang merangkum sistem pengendalian internal yang komprehensif dan memadai sebagai pedoman kegiatan operasional usaha Bank.
- Seluruh manajemen dan karyawan BCAS memiliki peran dan tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan pelaksanaan sistem pengendalian internal BCAS.

Penerapan manajemen risiko BCAS disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank dengan ruang lingkup risiko mencakup:

- Risiko Kredit
- Risiko Pasar
- Risiko Likuiditas
- Risiko Operasional
- Risiko Hukum
- Risiko Reputasi
- Risiko Strategik
- Risiko Kepatuhan
- Risiko Imbal Hasil
- Risiko Investasi

c. Jenis Dan Mitigasi Risiko

Jenis Risiko	Mitigasi/pengelolaan
<p>Risiko Kredit, yaitu risiko yang disebabkan oleh kegagalan pemenuhan kewajiban kepada Bank oleh nasabah atau pihak lain sebagaimana tercantum dalam kesepakatan.</p>	<p>Pengelolaan risiko kredit dilakukan melalui pengawasan cermat dari tahap permohonan pembiayaan dari nasabah, proses analisis pembiayaan hingga proses pemantauan pembiayaan. BCAS membentuk unit kerja khusus untuk menangani risiko, yaitu: Satuan Kerja Analisis Risiko Pembiayaan untuk melakukan fungsi analisis kelayakan pembiayaan. Unit ini bersifat independen dan bertanggung jawab kepada Direktur.</p> <p>Departemen Manajemen Risiko yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan pelaporan realisasi penyaluran pembiayaan berdasarkan limit portofolio yang telah ditentukan. Salah satu kegiatan Departemen Manajemen Risiko ialah melakukan stress testing untuk kondisi normal dan krisis untuk mengawasi posisi risiko pembiayaan dan dampak yang ditimbulkan terhadap posisi kecukupan penyediaan modal minimum (<i>Capital Adequacy Ratio</i>).</p> <p>Seluruh penerapan strategi pengendalian risiko dipastikan telah merefleksikan tingkat risiko yang dapat diterima (<i>Risk Tolerance/Risk Appetite</i>).</p>
<p>Risiko Pasar, yaitu risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko atas perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.</p>	<p>Pengelolaan risiko pasar dilakukan melalui strategi berikut: Analisis eksposur <i>Benchmark Rate in Banking Book</i> (BRBB) berdasarkan Gap Report dari perspektif pendapatan dan perspektif nilai ekonomis.</p> <p>Pemantauan potensi kerugian yang timbul dari eksposur surat berharga kategori <i>Available for Sale</i> (AFS) Bank dan dampaknya terhadap modal.</p>

Jenis Risiko	Mitigasi/pengelolaan
Risiko Likuiditas, yaitu risiko yang disebabkan ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu kegiatan dan kondisi keuangan Bank.	Pengelolaan risiko likuiditas dilakukan dengan strategi sebagai berikut: 1. Analisis arus kas 2. Pemantauan <i>maturity gap</i> antara posisi aktiva dan pasiva 3. Analisis deposito inti 4. <i>Stress testing</i> Strategi tersebut bertujuan untuk menjamin ketersediaan aset likuid berkualitas tinggi serta menjamin bahwa dana yang ada cukup untuk memenuhi kewajiban secara tepat waktu.
Risiko Operasional, yaitu risiko yang timbul karena tidak cukupnya dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.	Pengelolaan risiko operasional dilakukan dengan strategi sebagai berikut: Penerapan metode <i>Risk and Control Self Assessment (RCSA)</i> yang aktif melibatkan Kantor Pusat dan Kantor Cabang dalam proses identifikasi dan pengukuran risiko operasional di unit kerja serta penentuan strategi untuk menetapkan langkah mitigasi risiko yang tepat. Pelaporan kerugian dan potensi kerugian di masing-masing unit kerja dengan tujuan membangun <i>Loss Even Database (LED)</i> . Pelatihan manajemen risiko operasional, program penyegaran ( <i>refreshment</i> ) dan <i>Risk and Compliance Awareness</i> kepada karyawan.
Risiko Hukum, yaitu risiko yang timbul karena adanya tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.	Pengelolaan risiko hukum dilakukan dengan strategi sebagai berikut: Satuan Kerja Hukum dan SDM menaungi Departemen Hukum yang bertugas mengembangkan serta memantau standarisasi dokumen-dokumen terkait hukum dari kegiatan Bank. Memastikan seluruh aktivitas usaha dan hubungan dengan pihak ketiga berlandaskan aturan dan persyaratan hukum yang berlaku.
Risiko Strategik, adalah risiko yang timbul jika Bank tidak cermat dalam mengambil keputusan dan/atau gagal mengantisipasi perubahan bisnis.	Pengelolaan risiko strategik dilakukan dengan strategi sebagai berikut: 1. Mengevaluasi keputusan strategis yang tidak efektif. 2. Memantau pencapaian anggaran serta membandingkan pencapaian tersebut dengan target jangka pendek, menengah maupun panjang yang telah ditentukan dalam Rencana Bisnis Bank melalui pengawasan <i>key Performance Indicator (KPI)</i> Unit Bisnis dan unit lain yang terkait. 3. Mengkaji ulang target yang telah ditentukan dan menyesuaikan kembali dengan pertimbangan perubahan faktor eksternal.
Risiko Kepatuhan, yaitu risiko yang timbul karena adanya ketidakpatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip syariah.	Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan dengan berlandaskan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut: Memastikan seluruh jenjang organisasi melakukan aktivitas usahanya berpedoman pada peraturan perundangan dan ketentuan lain oleh Bank dan lembaga keuangan pemerintahan yang berlaku. Mengembangkan program-program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) untuk mencegah kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme melalui BCAS. Tujuan program ini untuk mendukung penerapan perbankan yang hati-hati serta melindungi Bank dari risiko lain yang mungkin timbul dari aktivitas demikian, seperti risiko hukum, risiko reputasi dan risiko operasional.
Risiko Reputasi, yaitu risiko yang ditandai dengan menurunnya kepercayaan pemangku kepentingan akibat adanya citra negatif Bank.	Pengelolaan risiko reputasi dilakukan dengan strategi sebagai berikut: 1. Memantau pemberitaan BCAS di media-media massa. 2. Kerja sama dengan BCA dalam menangani keluhan atas produk dan layanan Bank melalui <i>Call Center Halo BCA</i> . Sarana ini dapat membantu BCAS menangani keluhan nasabah secara profesional dan efektif.

Jenis Risiko	Mitigasi/pengelolaan
Risiko Imbal Hasil ( <i>Rate of Return Risk</i> ), yaitu risiko yang timbul karena adanya perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang berpengaruh pada tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah sehingga berpengaruh pada perilaku nasabah DPK	Pengelolaan risiko imbal hasil dilakukan dengan strategi sebagai berikut: 1. Pengawasan indikator <i>core deposit</i> . 2. Pemantauan komposisi pembiayaan berbasis utang piutang. 3. Penilaian rasio pembiayaan bermasalah dan perilaku nasabah DPK
Risiko Investasi ( <i>Equity Investment Risk</i> ), yaitu risiko yang timbul karena usaha nasabah yang dibiayai menggunakan metode <i>nett revenue Sharing</i> dan <i>profit and loss sharing</i> merugi sehingga Bank juga harus menanggung kerugian.	Pengelolaan risiko investasi dilakukan dengan strategi sebagai berikut: 1. Memantau indikator komposisi dan tingkat konsentrasi pembiayaan berbasis bagi hasil. 2. Memantau kualitas pembiayaan berbasis bagi hasil. 3. Mengantisipasi faktor eksternal.

d. Tinjauan Atas Pelaksanaan Sistem Manajemen Risiko

Penilaian profil risiko bertujuan untuk memberikan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan mengenai kondisi risiko usaha yang dihadapi Bank. Profil risiko meliputi penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko. Berdasarkan POJK No. 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, maka penilaian profil risiko sesuai dengan konsep Risk Based Bank Rating (RBBR) terdiri dari 5 kategori peringkat yaitu:

- Peringkat 1 (*low*)
- Peringkat 2 (*low to moderate*)
- Peringkat 3 (*moderate*)
- Peringkat 4 (*moderate to high*), dan
- Peringkat 5 (*high*)

e. Penilaian Profil Risiko 2019

Berdasarkan hasil *self-assessment* Bank, peringkat komposit untuk profil risiko Bank per 31 Desember 2019 berada pada peringkat 1 (PK1) dan tergolong stabil sepanjang penilaian profil risiko pada tahun 2019. Berikut hasil penilaian profil risiko di tahun 2019

Profil Risiko	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat KPMR	Peringkat Tingkat Risiko (Net Risk)
Risiko Kredit	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>
Risiko Pasar	<i>Low</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low</i>
Risiko Likuiditas	<i>Low</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low</i>
Risiko Operasional	<i>Low</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low</i>
Risiko Hukum	<i>Low</i>	<i>Strong</i>	<i>Low</i>
Risiko Reputasi	<i>Low</i>	<i>Strong</i>	<i>Low</i>
Risiko Strategik	<i>Low</i>	<i>Strong</i>	<i>Low</i>
Risiko Kepatuhan	<i>Low</i>	<i>Strong</i>	<i>Low</i>
Risiko Imbal Hasil	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>
Risiko Investasi	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>
<b>Peringkat Faktor</b>	<b><i>Low</i></b>	<b><i>Satisfactory</i></b>	<b><i>Low</i></b>

BCAS telah melakukan penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko yang mencakup 4 (empat) faktor, yaitu: Profil Risiko, GCG, Rentabilitas, dan Permodalan dengan memperoleh peringkat SEHAT yang mencerminkan bahwa kondisi kesehatan Bank secara umum dinilai mampu

menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

FAKTOR-FAKTOR PENILAIAN	PERINGKAT INDIVIDU
Profil Risiko	1
<i>Good Corporate Governance</i>	1
Rentabilitilas	2
Permodalan	1
Peringkat TKB Berdasarkan Risiko	PK 1

#### 5. Manajemen Risiko Terintegrasi

Mengacu kepada POJK No. 17/POJK.03/2014 perihal Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan SEOJK No. 14/SEOJK.03/2015 perihal Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, BCAS sebagai Perusahaan Anak dari BCA (Entitas Utama) menerapkan transaksi intragrup berupa penyusunan dan penyajian laporan BCAS yang disampaikan kepada BCA.

#### O. PENGENDALIAN INTERNAL

Pengendalian internal adalah tanggung jawab bersama seluruh jajaran manajemen dan karyawan BCAS untuk meningkatkan kinerja dan memastikan kepatuhan Bank. Pelaksanaannya mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah disusun oleh Bank untuk memastikan penerapan yang konsisten dan efisien. Selain itu, Bank menugaskan Satuan Kerja Audit Internal untuk memastikan kelancaran dan meninjau pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal secara berkala melalui pemeriksaan terhadap beberapa aspek pengendalian tertentu. Sistem Pengendalian Internal berperan menjamin:

- Kepatuhan pada kebijakan internal Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketersediaan informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna dan tepat waktu;
- Kegiatan operasional yang efektif dan efisien; dan
- Efektivitas budaya risiko (risk culture) pada organisasi Bank secara menyeluruh.

#### 1. Kesesuaian Sistem Dengan Kerangka Internal Control Internasional (COSO)

Sistem Pengendalian Internal BCAS berlandaskan konsep pengendalian internal berbasis COSO yang berlaku secara umum (*The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*), yaitu:

- a. Lingkungan pengendalian/*Internal Environment*
- b. Penetapan tujuan/*Objective Setting*
- c. Identifikasi kejadian/peristiwa/*Event Identification*
- d. Penilaian risiko/*Risk Assessment*
- e. Respons atas risiko/*Risk Response*
- f. Aktivitas pengendalian/*Control Activites*
- g. Informasi dan komunikasi/*Information and Communication*
- h. Pemantauan/*Monitoring*

#### 2. Tinjauan Efektivitas Sistem 2019

Berdasarkan hasil audit/review terhadap kegiatan operasional BCAS dan audit lainnya, disimpulkan bahwa pengendalian internal BCAS secara umum sudah memadai, efektif dan efisien. BCAS telah melakukan perbaikan untuk mengatasi kelemahan yang telah dijabarkan dalam LHA selama tahun 2019.

**P. PERKARA PENTING****1. Perkara Hukum**

Di bawah ini adalah rincian permasalahan hukum yang dihadapi oleh BCAS selama tahun 2019.

Perkara Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses	-	-
Total	-	-

**2. Perkara Yang Dihadapi Dewan Komisaris Dan Direksi Yang Sedang Menjabat**

Selama tahun 2019 tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris BCAS yang sedang menjabat memiliki perkara hukum, baik perkara perdata maupun pidana.

**Q. SANKSI REGULATOR**

Selama tahun 2019 terdapat sanksi administrasi yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Namun demikian, sanksi administrasi tersebut tidak bersifat material, tidak signifikan dan tidak berpengaruh terhadap kinerja Bank secara keseluruhan.

**R. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN**

BCAS telah memiliki ketentuan internal nomor 080/SK/DIR/2010 tanggal 9 Agustus 2010 tentang Ketentuan Mengenai Benturan Kepentingan yang mengatur mengenai benturan kepentingan dan penanganannya. Sesuai ketentuan internal berlaku, seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif dan pejabat lain (golongan 5 sampai dengan golongan 7) diwajibkan untuk membuat pernyataan tahunan (*annual disclosure*) yang memuat semua keadaan atau situasi yang memungkinkan timbulnya benturan kepentingan. Dalam tahun 2019, tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

**S. SAHAM OPSI**

Bank tidak mempunyai program saham opsi. Oleh karena informasi mengenai saham opsi tidak tersedia.

**T. KODE ETIK PERUSAHAAN****1. Kode Etik Perusahaan**

BCAS menyusun Kode Etik sebagai sebuah pedoman perilaku dan etika. Penerapannya dipantau terus menerus oleh Bank melalui masing-masing kepala unit kerja dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang berbudaya dan beretika.

**a. Menjaga nama baik dan harta kekayaan Bank**

Karyawan diharapkan untuk selalu:

- Menjaga nama baik dan citra BCAS, baik di dalam maupun di luar lingkungan Bank.
- Menjaga dan memelihara barang-barang milik Bank yang dipercayakan kepada atau digunakan oleh karyawan.
- Merasa bangga menjadi bagian dari BCAS dengan mewujudkan kedisiplinan dan ketekunan dalam bekerja.

**b. Menjaga kerahasiaan data nasabah dan Bank**

Terkait data nasabah Bank, karyawan diwajibkan untuk:

- Menyimpan data nasabah dan semua keterangan tentang Bank dengan baik karena dianggap sebagai rahasia Perusahaan.

- Bersikap profesional dengan tidak menceritakan rahasia Perusahaan tersebut dalam pergaulan sehari-hari.
- c. Menjaga agar kepentingan pribadi tidak bertentangan dengan kepentingan Bank atau nasabah
  - Menjaga agar sistem, prosedur dan ketentuan yang berlaku di BCAS dijalankan dengan sebaik-baiknya dan terlepas dari unsur kepentingan pribadi.
  - Menggunakan pertimbangan yang profesional dalam bertindak dan mengambil keputusan terhadap nasabah.
  - Introspeksi terhadap diri sendiri dengan senantiasa bercermin apakah tindakan dan sikap perbuatan diri bertentangan dengan kepentingan Bank atau nasabah.
- d. Mencatat secara benar semua transaksi agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  - Mewujudkan komitmen yang tinggi untuk melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya.
  - Mendukung proses kelancaran operasional Bank dengan cara mewujudkan Sistem Pengendalian Internal dan ketentuan serta prosedur kerja yang telah ditetapkan oleh Bank.
- e. Menjaga dan membina keharmonisan lingkungan kerja dan persaingan yang sehat di antara sesama karyawan
  - Menghormati dan menghargai atasan, rekan kerja dan bawahan sebagai mitra untuk mencapai kesuksesan bersama.
  - Mengutamakan kepentingan kelompok di atas kepentingan pribadi demi terwujudnya tujuan bersama.
  - Menciptakan rasa saling menghormati dan menjaga kepercayaan di antara sesama karyawan.
  - Bersikap proaktif dan terbuka terhadap masukan dengan tujuan untuk meningkatkan kerja sama di antara sesama karyawan.
- f. Tidak menyalahgunakan wewenang dan jabatan untuk kepentingan pribadi maupun keluarganya
  - Menjunjung tinggi kejujuran dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.
  - Melaksanakan wewenang dan kepercayaan yang diberikan Perusahaan dan nasabah dengan penuh rasa tanggung jawab.
- g. Tidak melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan tujuan Bank dan dapat merugikan citra profesi sebagai bankir maupun citra BCAS secara keseluruhan
  - Bertanggung jawab atas setiap tindakan pribadi yang diambil/dilakukan.
  - Menjaga kesopanan dan tingkah laku agar mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- h. Mematuhi dan taat terhadap perundang-undangan serta peraturan yang berlaku
  - Menaati dan melaksanakan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Bank.
  - Melaksanakan pekerjaan dengan kewenangan, kebijakan, peraturan dan sistem prosedur yang telah ditetapkan/berlaku di Bank serta lingkungan perbankan.
  - Melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab penuh.
- i. Menjauhkan diri terhadap segala bentuk perjudian dan tindakan spekulatif
  - Melaksanakan komitmen untuk melaksanakan sikap-sikap yang positif dan bertanggung jawab.
  - Mengusahakan kemajuan dan kesejahteraan dengan cara yang benar yaitu dengan bekerja keras dan disiplin agar menghasilkan kualitas kerja yang terbaik.
- i. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan dengan cara mengikuti perkembangan industri perbankan syariah khususnya dan dunia usaha pada umumnya

- Terus menerus belajar untuk meningkatkan kemampuan pribadi dan mengembangkan wawasan sehingga memberikan hasil kerja yang berkualitas.
- Memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mengoptimalkan produktivitas, efektivitas dan efisiensi kerja.

## **2. SOSIALISASI KODE ETIK**

Sosialisasi Kode Etik Bank antara lain dilakukan dengan cara membagikan buku “Perjanjian Kerja Bersama” yang memuat kode etik dan peraturan lain yang berlaku di dalam Bank sebagai salah satu bentuk sosialisasi kode etik.

## **3. KEBERLAKUAN KODE ETIK**

Sebagaimana tertuang dalam Surat Pedoman Kode Etik Bankir BCAS No. 062/SK/DIR/2010 yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direktur BCAS, kode etik wajib dipahami, dipatuhi, diterapkan dan berlaku bagi seluruh individu di semua jenjang organisasi.

## **4. SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK**

BCAS telah menetapkan sejumlah sanksi yang akan dikenakan kepada pihak yang melanggar Kode Etik. Sanksi tersebut tertuang di dalam pasal 50 ayat 2 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tertanggal 26 Oktober 2016 dan meliputi:

- a. Sanksi Pokok yang pembebanannya telah ditentukan pada pedoman sanksi:
  - Peringatan Lisan;
  - Surat Teguran;
  - Surat Peringatan;
  - Demosi; dan
  - Pemutusan Hubungan Kerja/PHK.
- b. Sanksi Tambahan:
  - Pemindehan Jabatan (Rotasi);
  - Penundaan Promosi;
  - Penundaan Kenaikan Pangkat;
  - Penundaan Kenaikan Upah/gaji;
  - Pencabutan Fasilitas-fasilitas yang Melekat pada Jabatan yang Bersangkutan;
  - Pelepasan Jabatan; dan
  - Sanksi Lainnya.

## **5. JUMLAH PELANGGARAN KODE ETIK**

Sepanjang tahun 2019, tidak terdapat pelanggaran kode etik yang terjadi di Bank. Hal ini menunjukkan bahwa pokok-pokok kode etik dan Tata Nilai Perusahaan Bank sudah tertanam dengan baik di diri para insan BCAS.

## **U. WHISTLEBLOWING SYSTEM**

*Whistleblowing system* adalah perangkat dalam penerapan salah satu pilar dari strategi anti *fraud* BCAS yang diperuntukkan bagi karyawan untuk menyampaikan pelaporan pelanggaran/penyimpangan terkait indikasi *fraud*.

### **1. PENANGGUNGJAWAB WHISTLEBLOWING SYSTEM**

Penanggungjawab atau pengelola *Whistleblowing System* akan ditunjuk secara rahasia oleh Direksi.

**2. PENYAMPAIAN LAPORAN PELANGGARAN**

Pelapor dapat menyampaikan laporan terkait dugaan pelanggaran baik secara pribadi, melalui e-mail BCAS.bersih@BCASyariah.co.id maupun pesan singkat/SMS/Whatsapp ke nomor 0815-19505030.

**3. PIHAK YANG MENGELOLA PENGADUAN**

BCAS membentuk dan menugaskan Tim Pengelola *Whistleblowing System* dan SKAI untuk menindaklanjuti dan menangani pengaduan yang memenuhi kriteria.

**4. SARANA PENGADUAN**

Berikut ini adalah sarana dan alamat yang dapat digunakan oleh pelapor untuk menyampaikan aduannya:

- a. Pelapor harus memberikan informasi identitas diri pelapor untuk memudahkan komunikasi dengan pelapor, sekurang-kurangnya:
  - Nama pelapor (diperbolehkan menggunakan anonim)
  - Nomor telepon atau alamat e-mail yang dapat dihubungi.
- b. Pengaduan yang disampaikan minimal memberikan gambaran/penjelasan mengenai hal-hal sebagai berikut:
  - Indikasi atau fakta pelanggaran yang terjadi (*What*).
  - Pihak yang diindikasikan sebagai pelaku dan/atau pihak yang terlibat (*Who*).
  - Kapan dan di mana terjadinya (*When*).
  - Modus/cara yang digunakan (*How*).
  - Keterangan atau informasi lain yang dianggap perlu, seperti:
    - Dampak kerugian yang akan/telah diderita oleh Bank; dan
    - Adanya perubahan sikap/perilaku/gaya hidup maupun tingkat konsumsi yang diduga atau patut diduga menunjukkan ketidakwajaran sesuai dengan kemampuan karyawan tersebut.
- c. Laporan yang disampaikan harus berhubungan dengan:
  - Pelanggaran yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non finansial.
  - Pelanggaran hukum.
  - Pelanggaran Perjanjian Kerja Bersama BCAS.
  - Pelanggaran kode etik.
  - Pelanggaran kebijakan internal BCAS lainnya.
  - Pelanggaran benturan kepentingan.
  - Pelanggaran lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

**5. TINDAK LANJUT/PENANGANAN ATAS ADANYA PENGADUAN**

Berikut ini adalah tindak lanjut/penanganan yang harus dilakukan sehubungan dengan pengaduan yang diterima melalui *Whistleblowing System*:

Unit kerja	Tindakan
Pengelola <i>Whistleblowing System</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memastikan pengaduan yang diterima telah memenuhi kriteria.</li> <li>2. Menghubungi pelapor untuk melengkapi data pelaporan yang tidak memenuhi kriteria. Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja pelapor tidak memberikan data yang diminta maka laporan dianggap tidakvalid dan tidak dapat ditindaklanjuti.</li> <li>3. Meneruskan pengaduan yang telah memenuhi kriteria kepada SKAI.</li> <li>4. Meng-updatestatus pelaporan sesuai keputusan SKAI.</li> </ol>

Unit kerja	Tindakan
SKAI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan verifikasi dan analisis atas pengaduan yang terima dari pengelola <i>Whistleblowing System</i></li> <li>2. Meminta pengelola <i>Whistleblowing System</i> menghubungi pelapor untuk melengkapi data yang diminta apabila laporan yang diterima memerlukan data tambahan.</li> <li>3. Untuk laporan yang sudah diverifikasi dan dianalisis namun tidak menunjukkan adanya indikasi <i>fraud</i> maka pengaduan tidak dapat diteruskan ke tahap investigasi.</li> <li>4. Apabila laporan yang sudah diverifikasi dan dianalisis menunjukkan adanya indikasi <i>fraud</i> maka pengaduan dapat diteruskan ke tahap investigasi.</li> <li>5. Menyerahkan hasil investigasi kepada Kepala SKAI untuk diambil keputusan mengenai status laporan hasil investigasi.</li> <li>6. Memberikan informasi status perkembangan pelaksanaan tindak lanjut kepada pengelola <i>Whistleblowing System</i> untuk disampaikan kepada pelapor selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal pelaporan.</li> <li>7. Menginformasikan status pelaporan yang telah ditindaklanjuti kepada pengelola <i>Whistleblowing System</i> dengan kriteria sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Status <i>Open</i> Pelaporan masih dalam proses verifikasi/analisis/investigasi</li> <li>b. Status <i>Closed Not Proven</i> Pelaporan sudah diverifikasi dan dianalisis namun tidak menunjukkan indikasi <i>fraud</i></li> <li>c. Status <i>Closed Proven</i> Pelaporan sudah diinvestigasi menunjukkan adanya indikasi <i>fraud</i> dan hasil investigasi telah diserahkan kepada kepala SKAI</li> </ol> </li> <li>8. Melaporkan rekapitulasi perkembangan pelaporan yang masuk melalui <i>Whistleblowing System</i> kepada Direksi secara periodik.</li> </ol>

#### 6. PEJABAT PEMUTUS KASUS

Pejabat yang berwenang memutuskan status pelaporan *Open* atau *Closed* adalah Kepala SKAI.

#### 7. PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR

Atas laporan yang terbukti kebenarannya, BCAS akan memberikan perlindungan terhadap pelapor dalam bentuk:

- a. Jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan yang disampaikan.
- b. Jaminan terhadap perlakuan yang merugikan pelapor.
- c. Jaminan perlindungan terhadap kemungkinan adanya tindakan ancaman, intimidasi, hukuman ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak terlapor.

#### 8. PEMBERIAN SANKSI

Apabila berdasarkan hasil investigasi terbukti terlapor melakukan *fraud*, maka akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

#### 9. JUMLAH PENGADUAN PADA TAHUN BUKU 2019

Selama tahun buku 2019, tidak terdapat pengaduan yang diterima melalui *Whistleblowing System*.

### V. PENYALURAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL BAIK JUMLAH MAUPUN PIHAK PENERIMA DANA

BCAS memahami bahwa kinerja perusahaan erat kaitannya dengan dukungan dari *stakeholders* diantaranya komunitas dan masyarakat di sekitar wilayah operasional Bank. Dengan pemahaman tersebut maka BCAS berupaya untuk terus aktif melaksanakan berbagai kegiatan sosial sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) Bank melalui program kegiatan yang diberi nama BCA Syariah Peduli. BCA Syariah Peduli dilakukan dengan tujuan membangun hubungan yang harmonis dan

kondusif dengan semua pemangku kepentingan demi mendukung pencapaian tujuan korporasi dan membangun reputasi. Program BCAS Peduli dilaksanakan secara berkesinambungan melalui 3 (tiga) pilar utama, yaitu:

1. Peduli Sosial, yang fokus pada kegiatan layanan kesehatan, lingkungan dan upaya peningkatan hubungan sosial dengan masyarakat;
2. Peduli Prestasi, yang fokus pada kegiatan pendidikan, peningkatan keterampilan dan perbaikan sarana pendidikan; dan
3. Peduli Sejahtera, yang fokus pada upaya peningkatan perekonomian masyarakat kecil terutama para pelaku UMKM.

Total dana yang telah disalurkan Bank melalui berbagai kegiatan sosial BCAS Peduli selama tahun 2019 sebesar Rp 632.323.830 (enam ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).

**W. PENDAPATAN NON HALAL DAN PENGGUNAANNYA**

Pendapatan non halal BCAS berasal dari bunga atas penempatan dana nostro pada Bank BCA. Saldo pendapatan non halal sampai dengan Desember 2019 sebesar Rp 60.982.991,21 (enam puluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh satu koma dua satu rupiah). Selama tahun 2019, BCAS telah menggunakan dana non halal sebesar Rp 68.000.00,- (enam puluh delapan juta) untuk melakukan kegiatan edukasi perbankan syariah melalui event edukatif bersama OJK dan pelaku perbankan syariah lainnya serta kegiatan pelatihan/*workshop* perbankan syariah untuk media.

**X. DAFTAR KONSULTAN, PENASIHAT ATAU YANG DIPERSAMAKAN DENGAN ITU YANG DIGUNAKAN OLEH BUS**

Konsultan, Penasihat Atau yang Dipersamakan Dengan Itu	Ruang Lingkup Kerja
Kantor Akuntan Publik - Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan	Audit Laporan Keuangan
Aktuaris – Emerald Delta Consulting	Menghitung Kewajiban Imbalan Paska Kerja

**Y. BUY BACK SHARES DAN/ATAU BUY BACK OBLIGASI BUS**

*Buy back shares* atau *buy back* obligasi adalah upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan Bank dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut, yang tata cara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selama tahun 2019 BCAS tidak melakukan transaksi *buy back shares* dan/atau *buy back* obligasi.



**Jl. Jatinegara Timur No. 72  
Jakarta Timur 13310  
Telp. 021.850 5030**